



**EKSISTENSI GAMBANG SEMARANG DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Noor Chasanah, S. H.
B4A 007 097**

**PEMBIMBING
Dr. Budi Santoso, SH. MS.
NIP 131631876**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

**EKSISTENSI GAMBANG SEMARANG DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh :

**Noor Chasanah, S. H.
B4A 007 097**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 2 April 2009

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Dr. Budi Santoso, SH., MS.
NIP. 131631876**

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH.
NIP. 130531702**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, NOOR CHASANA, S.H. menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah / Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, April 2009
Penulis

NOOR CHASANA, S.H.
NIM. B4A 007 097

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ...Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat... (QS.58:11)
- Jika manusia di penuhi apa-apa yang mejadi dakwaannya, tentu orang-orang akan mendakwa darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah adalah atas si terdakwa. (Diriwayatkan Ahmad dan Muslim)
- Barangsiapa yag belum pernah merasakan satu saat kesusahan dalam mencari ilmu, maka ia akan mengenyam pahitnya kebodohan selama hidupnya. (Imam Syafi'i)
- Keyakinan timbul dari pengalaman apa yang kita baca, dengar dan rasakan. Keyakinan akan dan telah menjadi landasan cara kita berpikir, berbicara dan bertindak. Semangat! (Ana Hasan)

TESIS INI DIPERSEMBAHKAN

UNTUK :

- Alm. Ayahanda Hasan Bisri dan Ibundaku, ibundaku, ibundaku Noor Khotimah tercinta serta kakandaku tersayang Noor Ikhsan untuk semua kesabaran, cinta, perjuangan dan doa yang selalu menyertaiku
- Saudara, keluarga, sahabat serta teman-teman tercinta.
- Semua pihak yang selama ini telah membantu dan memeberikan dukungan
- Para penggapai mimpi, Semangat!

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan tesis yang berjudul “Eksistensi Gampang Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Undang-undang Hak Cipta” ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med.Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;

3. Ibu Ani Purwanti, SH., M. Hum. Selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Amalia Diamantina, SH., M.Hum. Selaku Sekretaris bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS., sebagai dosen pembimbing sekaligus tim penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak /Ibu pengajar di kelas Unggulan Diknas Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Prof. Dr. Sri Redjeki, SH., MS, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Prof. Dr. Etty Susilowati, SH., MS. Serta seluruh dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajaran dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga menyelesaikan tesis dengan judul "Eksistensi Gambang Semarang dan Perlindungan Hukumnya Menurut Undang-Undang Hak Cipta" berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDiknas Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009.

8. Bapak Drs. Dhanang Respati Puguh, selaku dosen Fakultas sastra Universitas Diponegoro yang dengan perantaraan penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini;
9. Bapak Jayadi yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan tentang Gambang Semarang, serta semua bantuannya yang telah mendukung kelancaran penulisan tesis ini;
10. Ibu Grace selaku pemimpin Klub Merby yang telah memberikan izin riset dan kesempatan yang berharga untuk berbagi ilmu kepada penulis;
11. Ibunda tercinta Noor khotimah dan kakaku tercinta Noor Ikhsan, beserta seluruh keluarga besar H. Anwar Irsyad atas kasih sayang, nasihat, pengorbanan, doa dan dukungannya;
12. Bapak/Ibu di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu, terutama Bapak Drs Abdil Djamil, Bapak Taufiq Hidayat, S.Pd., Hj. Marwati, Ibu Nur Safu'ati, S.Pd.MM, yang telah memberikan izin dan semangat belajar kepada penulis;
13. Keluarga besar Bapak H. Asyrofi yang telah memberikan tumpangan dan segala fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan tugas kuliah;
12. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan motivasi kepada penulis: Fita Istiyani, Frauleina, Feri, Ekha, Nayla, Nining, Mbak Neni, Kiki, Uchi, dan Indah .

13. Teman-teman seperjuangan di kelas Unggulan Diknas Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Mbak. Zoel, Mbak Dini, Rindia, Lala, Ila, Alul, Rara, Iam yang senantiasa menjadi tempat bertukar pikiran yang baik;

Pada akhirnya penulis menyadari, penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua.

Semarang, Maret 2009

P e n u l i s,

Noor Chasanah

ABSTRAK

Gambang Semarang merupakan salah satu folklor Indonesia yang didalamnya mencakup seni musik, vocal, tari dan lawak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas lagu, tarian dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan kesadaran dan pemahaman terhadap perlindungan Hak Cipta terhadap seni pertunjukan Gambang Semarang itu sendiri. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Permasalahan yang timbul mengenai bagaimanakah eksistensi Gambang Semarang dan karakteristik apa yang dimilikinya sebagai warisan budaya yang membedakannya dengan Gambang Semarang modifikasi kreatifitas seniman. Gambang Semarang merupakan seni pertunjukan hasil akulturasi kesenian Jawa dan Cina. Keberadaannya sangat memprihatinkan karena adanya pergeseran nilai sosial dan budaya, kurangnya pemahaman hak cipta, oleh karena itu perlu pemahaman masyarakat dan seniman tradisional akan pentingnya kesenian tradisional sebagai aset folklor kota Semarang.

Kedudukan Gambang Semarang dalam perwujudan aslinya menurut UUHC No 19 Tahun 2002 merupakan folklor yang dilindungi oleh negara sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) bahwa negara negara memegang Hak Cipta atas folklor karena Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional yang turun temurun, hasil kebudayaan rakyat, penciptanya tidak diketahui, belum berorientasi pasar dan hak kolektif komunal. Sedangkan untuk karya seni kreatifitas Gambang Semarang yang telah dimodifikasi dilindungi oleh UUHC sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa seni musik, lagu tari termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi maka Gambang Semarang layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan perlindungan terhadap Gambang Semarang adalah memberikan sosialisasi UUHC No 19 Tahun 2002 kepada seniman tradisional melalui Dinas kebudayaan dan Pariwisata setempat dan mengadakan pelatihan serta lomba-lomba. Untuk mewujudkan perlindungan Gambang Semarang sebagai warisan budaya seharusnya Pemerintah Kota Semarang perlu membuat peraturan daerah atau setidaknya SK sebagai realisasi Pasal 10 ayat (2) UUHC Tahun 2002 dan harus ada APBD secara optimal demi keberhasilan upaya revitalisasi Gambang Semarang serta kerjasama dengan seluruh pihak industri kesenian dalam hal ini swasta sebagai perwujudan program kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk memberikan kompensasi yang layak sebagai wujud perlindungan hukum atas seniman tradisional yaitu dengan berpartisipasi dalam mendorong perkembangan kesenian tradisional. Serta mengadakan inventarisasi folklor.

Kata Kunci :Gambang Semarang, Folklor, Perlindungan Hak Cipta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional yang terdiri atas seni musik, vokal, tari dan lawak. Dalam perkembangannya lagu-lagu Gambang Semarang terasa gembira dan menyatu dengan tari, gemulai namun tetap segar. Kekhasannya terletak pada gerak telapak kaki yang berjungkat-jungkit sesuai irama lagu yang lincah dan dinamis yang diiringi dengan alunan musik. Jenis alat musiknya seperti bonang, gambang, gong suwuk, kempul, peking, saron, kendang dan ketipung.¹

Musik Gambang Semarang juga tidak lagi murni mengiringi lagu-lagu yang sarat dengan pantun, seperti kincir-kincir, Gambang Semarang, Impian Semalam, dan Malu-malu Kucing. Gambang Semarang berubah menjadi campursari.²

Jika dilihat dari sejarahnya sebenarnya kesenian tradisional Gambang Semarang tidak sepenuhnya asli dari kota Semarang. Semarang yang merupakan kota pesisir menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, sehingga terjadilah akulturasi

¹ Alunan Renta *Empat Penari Gambaran Gambang Semarang*, <http://smkn.org/isi/gambang/htm>, diakses tanggal 16 September 2008

² Menurut <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0303/16/6/07> htm, diakses tanggal 26 November 2008 campursari adalah diambil dari kata campur dan sari, campur lantaran berbaurnya beberapainstrumen alat musik baik yang tradisional maupun modern campuraduk jadi satu. Sari berarti eksperimen tadi menghasilkan jenis irama lain dari yang lain, irama yang rancak, enak dinikmati layaknya mengonsumsi sari madu

dan inkulturasi kebudayaan³ yang menunjukkan ciri-ciri khusus sebagai lambang keadaan psikologis seniman serta keadaan fisik, tradisi atau iklim budaya masyarakat dalam lingkungannya .

Kesenian Gambang Semarang merupakan hasil persebaran budaya Betawi di Jakarta yang di bawa sejumlah orang Betawi yang bermigrasi dan bermukim di tengah kota Semarang.

Alunan musik Gambang Semarang yang tidak lain turunan dari Gambang Kromong ini, dekat dengan alunan musik masyarakat Tionghoa. Gambang Kromong sebagai kesenian orang Betawi memang sangat lekat dengan perbauran kesenian Tionghoa⁴. Hal ini bisa dilihat dari alat musik gesek yang di pakai pada kesenian musik ini, menggunakan nama-nama dalam bahasa China seperti *su kong*, *kong ah yan* dan *the yan*⁵. Penyanyi dalam kesenian musik tradisional Gambang Semarang ini juga mengenakan kebaya *encim*, kebaya khas kaum perempuan Tionghoa. Pada Gambang Semarang, para penyanyi atau yang lebih dikenal dengan sebutan sinden, juga masih menggunakan kebaya encim. Hanya saja dalam setiap penampilan, para sinden ini menambahkan tari-tarian. Mereka tidak lagi

³ Crew Raimuna Nasional, *Orkes Gambang*, <http://www.rainas.2008.org.>, diakses tanggal 1 Februari 2008

⁴Madina nusrat Tabuhan, *Gambang Semarang yang Semakin Menghilang*, Kompas Jawa Tengah, Sabtu, 11 Februari, 2006

⁵ www.Wikimedia.com, menurut wikimedia *su kong*, *kong ah yan* dan *the yan* merupakan alat musik gesek tradisional Cina seperti mandolin yang tiap-tiap alat tersebut mempunyai nada yang berbeda.

mengenakan kerudung seperti yang dikenakan biduanita Gambang Kromong.⁶

Jayadi yang merupakan generasi keempat penerus Gambang Semarang yang masih eksis, mengatakan bahwa sampai tahun 1960an generasi kedua pembawa kesenian gambang Semarang, warga Tionghoa di kota Semarang masih menggemari kesenian musik ini dan ikut bermain. Perkembangan selanjutnya, sudah makin sulit dijumpai orang Tionghoa bermain Gambang Semarang.

Gambang Semarang, hasil persebaran budaya Betawi dan juga hasil perbauran dengan kesenian Tionghoa, tak mudah diterima masyarakat Jawa di kota Semarang. Dalam setiap penampilannya, kesenian ini hanya dapat dijumpai pada acara-acara pemerintahan dan festival kesenian. Hampir tidak pernah kesenian ini muncul sebagai penghibur pada perhelatan keluarga di tengah masyarakat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk berupaya mencari solusi untuk tetap menjaga kelestarian kesenian tradisional yang mulai menghilang dan hampir tidak dikenal oleh generasi muda sekarang, padahal kesenian ini sering tampil diluar negeri, lalu bagaimana perlindungannya jika tiba-tiba suatu saat ada negara lain yang mengklaim bahwa itu merupakan warisan budaya negara pengeklaim atau negara lain menggunakan Gambang Semarang untuk tujuan

⁶ [http://apit.wordpress.com/2006/09/if/orkes-gambang-hasil-kesenian-Tionghoa-peranakan – diJakarta.](http://apit.wordpress.com/2006/09/if/orkes-gambang-hasil-kesenian-Tionghoa-peranakan-diJakarta.), diakses Selasa, 26 Agustus 2008

komersial tanpa ijin kepada negara Indonesia sebagai pemilik hak Ciptanya.

Warisan budaya sendiri mempunyai cakupan pengertian yang luas, meliputi yang bersifat kebendaan yang dapat diraba (*tangible*) serta yang tak dapat diraba (*intangible*). Yang disebut terakhir ini pun dapat dibedakan antara yang tertangkap panca indera lain di luar peraba dan sama sekali bersifat abstrak. Yang tertangkap panca indera lain di luar perabaan dapat dicontohkan oleh yang dapat didengar (seperti musik, pembacaan sastra, bahasa lisan), yang dapat dicium (seperti wewangian), yang dapat dilihat (seperti wujud-wujud pertunjukan musik, teater, tari, dan adat berperilaku) dan dapat dicicipi (seperti hasil masakan)⁷ dan Gambang Semarang merupakan salah satu warisan budaya yang termasuk dalam warisan budaya kebendaan yang dapat dilihat.

Harus disebutkan pula warisan budaya yang tak dapat diraba dan juga tertangkap langsung oleh panca indera yang lain. Termasuk kedalam warisan budaya yang abstrak ini adalah konsep-konsep budaya dan nilai-nilai budaya.

Era Globalisasi saat ini yang ditandai dengan derasnya arus informasi, teknologi, komunikasi dan transportasi yang dapat mengakibatkan tapal batas suatu negara tidak nampak lagi (*borderless*). Disatu sisi globalisasi dibidang ekonomi dalam

⁷ Edi Sedyawati, *KeIndonesiaan Dalam Budaya*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta 2008, hal 207

perdagangan nasional dan investasi begitu cepat, hal ini harus diimbangi dengan perkembangan dibidang hukum yang memadai, artinya bahwa pengaturan hukum di negara maju secara perlahan-lahan akan diikuti oleh negara sedang berkembang.

Kenyataannya ketentuan hukum yang berasal dari negara maju, semuanya tidak dapat diterapkan di negara sedang berkembang. Indonesia misalnya, karena adanya perbedaan sistem kultur, budaya, politik, hukum, dan pengaturan yang sama belum tentu dapat menjamin dan memberikan hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh dari negara maju tersebut, dan aturan dari negara maju belum tentu dapat diterapkan begitu saja di semua lini negara, masyarakat dan bangsa di suatu tempat.

Perkembangan globalisasi membawa Indonesia untuk ikut dalam perjanjian Internasional di bidang perdagangan, salah satu lampirannya adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, diantaranya mengatur tentang Hak Cipta, ketentuan tentang Hak Cipta yang diatur dalam TRIPs, bahwa perlindungannya diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep, sehingga cakupannya akan semakin luas.

Perkembangan yang pesat membuat *folklor* yang merupakan bagian dari tradisional knowledge menjadi salah satu aset ekonomi yang menjanjikan. Ketentuan hukum tertulis mengenai ekspresi folklor di Indonesia pertama kali diatur dalam ketentuan Undang-undang Hak

Cipta No 6 Tahun 1982 yang memberikan hak cipta kepada Negara atas benda budaya nasional, sebagaimana tersebut pada pasal 10, khususnya dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

- a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi Negara ;
- b. Negara memegang hak Cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri. ⁸

Sedangkan Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari *General Agreement On Tariff and Trade* (GATT) atau World Trade Organization (WTO) mengatur tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia (*Agreement Stabilishing The world Trade Organization*).⁹ Aturan yang ada dalam TRIPs telah menjadi bagian dari produk hukum Indonesia, yang konsekwensinya harus ditaati dan dilaksanakan, dan berkaitan dengan Hak Cipta maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan konvensi *Berne* yang meliputi setiap karya

⁸ Romdlon Naning, *Perhal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap: Auteurswet 1912 dan Undang-undang Hak Cipta 1982*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 53

⁹ Lihat Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Stabilishing The world Trade Organization* Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia), disyahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 1994 dalam Lembaran negara RI tahun 1994 nomor 5, menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang menggantikan GATT.

kesusteraan penguasaan ilmu pengetahuan dan kesenian¹⁰ dan suatu karya cipta diungkap dalam berbagai bentuk dan inilah yang dilindungi dalam konvensi Paris, Putaran Uruguay serta *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), sedang tujuan WIPO dibidang Hak Cipta adalah membantu perolehan dan mendorong Kreasi.¹¹ Pada *Auteurswet* 1912 belum mencakup Hak Cipta pada bidang teknologi dan *folklor* serta tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, karena jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 tidak mengenal adanya hak Mutlak yang dimiliki oleh *Auteurswet* 1912, melainkan mempunyai fungsi sosial.¹² Alasan lain untuk dilakukan terhadap *Auteurswet* 1912, antara lain telah timbul suara masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang mempergunakan ciptaan itu, belum adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak pencipta serta peraturan yang berlaku tentang Hak Cipta belum dikenal masyarakat.¹³

Perubahan tersebut diakibatkan adanya perkembangan dan perubahan keadaan diantaranya pengumuman suatu Hak Cipta sama dengan pendaftaran. Adanya Dewan Hak Cipta dan dalam pendaftaran Hak Cipta tidak diwajibkan, namun jika didaftarkan akan memudahkan

¹⁰ Konvensi Berne, pasal 2 ayat (1)

¹¹ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara –Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta hal 9

¹² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hal 11

¹³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perananannya Dalam Pembangunan Akademika*, Presindo, Jakarta, 1996, hal 102

dalam pembuktian dan sistem pendaftaran Hak Cipta adalah negatif Deklaratif artinya Hak Cipta didaftar atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kondisi seperti ini menunjukkan tidak keberdayaan hukum nasional terhadap hukum Internasional yang telah mengubah budaya dan kebiasaan masyarakat untuk tunduk dan taat kepada hukum baru tersebut.

Indonesia yang merupakan negara berkembang yang sangat kaya akan ekspresi folklor dapat dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis menjadi sangat rentan dengan sumber perselisihan hukum. Sebagai contoh : masalah penggunaan lagu "Rasa Sayange" yang menjadi jargon kampanye Malaysia "*Truly Asia*" ternyata tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi Indonesia. Indonesia hanya merugi secara moral saja. Begitu juga dengan Reog Ponorogo yang sempat diduga diakui oleh Malaysia, Angklung sebagai alat musik tradisional dari Parahiyangan yang juga sempat diakui oleh Malaysia, Paten Tempe di Amerika Serikat, dan lain sebagainya

Masalah ini sering di jadikan "peluru" oleh negara berkembang dalam mengkritik "permintaan" negara maju dalam penerapan sistem HKI yang lebih ketat (komprehensif dalam melindungi kepentingan negara maju, seperti : Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Merek Terkenal, dan lain-lain) Akibat hal diatas paradigma dalam melihat suatu karya tradisional di negara

berkembang cenderung berubah. Dari suatu obyek yang perlu tetap di jaga “kegratisannya” menjadi obyek yang bernilai ekonomis.

Negara yang merasa memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam mulai melihat bahwa *tradisional knowledge* atau *folklor* harus dioptimalkan dalam kompetisi perdagangan di tingkat Internasional. Oleh karena itu Indonesia yang kaya akan *folklor* harusnya memberikan perhatian hukum yang lebih tajam. Salah satu contohnya adalah keberadaan kesenian tradisional Gambang Semarang. Kesenian ini sudah ada di kota Semarang propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1930 yang eksistensinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari atmosfir kesenian di kota ini. Kesenian ini hampir sama dengan Gambang Kromong Jakarta, yaitu sama-sama “musik rakyat” dan semua peralatan, metode dan gaya bermain serta stok lagu-lagu Gambang Semarang memang berasal dari Betawi. Yang membedakan menurut Soewadji Bastomi dan Soetrisno Suharto (1995) terletak pada seni vokal, gerak tari dan lirik lagu yang menunjukkan Gambang Semarang lebih halus dari saudara tuanya.¹⁴

Permasalahan perlindungan HKI bagi pengetahuan tradisional merupakan hal yang cukup pelik. Di satu sisi pemerintah menganggap bahwa pengetahuan tradisional yang berada dalam wilayahnya dilihat sebagai suatu *economic asset/capital* untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan Internasional. Di sisi lain terdapat fakta bahwa

¹⁴ Amin Budiman, *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*, Kerjasama PEMDA DATI II Semarang, Dewan Kesenian Jawa Tengah dan Aktor Studio Semarang, 1975, hal 175

banyak masyarakat asli (*indigenous people*) maupun masyarakat non urban di tingkat lokal merupakan masyarakat yang termarginalisasi dari sistem pembangunan ekonomi.

Perlindungan *Tradisional Knowledge* sendiri dalam TRIPS *Agreement* tidak satupun menyebutkan tentang kepentingan untuk melindungi *tradisional knowledge* dalam sistem HKI. *Tradisional Knowledge* diasumsikan telah dapat diakomodir dalam perundangan sistem perlindungan Hak Cipta yaitu pada pasal 10 Undang-undang no 19 Tahun 2002.

Aturan Hak Cipta yang ada dalam hukum positif lebih nampak diwarnai oleh konsep dari mancanegara yang lebih mengedepankan dan menekankan materialistis. Sedang masyarakat Indonesia pada umumnya lebih banyak mementingkan kebersamaan dan merupakan masyarakat komunal, yang selalu hidup bermasyarakat dan saling ketergantungan. Ada sebagian kaum Intelektual yang meragukan atas peranan Undang-undang Hak Cipta yang keberadaanya di negara berkembang hanya menguntungkan terhadap perusahaan besar, dan hubungannya dengan negara lain yaitu perusahaan trasnasional yang mendapat perlindungan hukum di negara berkembang itu sendiri. Keberadaan Undang-undang HKI diragukan dapat mendorong para ahli Indonesia untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru untuk mendorong pengelolaan industri.¹⁵

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Departemen

Perlindungan hukum dibidang Hak Cipta yang perlu diperhatikan menyangkut tiga aspek yaitu aturan hukumnya dan unsur aparat penegak hukum serta budaya hukum masyarakat, dalam aturan hukumnya masih perlu penyempurnaan karena belum semua permasalahan dibidang Hak Cipta dapat tertampung. Dari beberapa permasalahan yang timbul seperti diatas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap komunitas seniman Gambang Semarang dan Pemerintah kota Semarang dalam menjaga eksistensi dan memberikan perlindungan hukum terhadap Gambang Semarang.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi Gambang Semarang sebagai aset kesenian tradisional dimasa sekarang dan yang akan datang?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum Gambang Semarang ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002?
3. Bagaimanakah langkah-langkah Pemerintah kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Gambang Semarang ?

C. Kerangka Pemikiran

kebudayaan sebagai sebuah sistem apabila ditinjau, maka akan dapat kita perbedakan dari berbagai sistem kebudayaan yang kita kenal di negeri ini. Pertama, ada berbagai sistem kebudayaan yang berbagai macam dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Masing-masing daripadanya berbeda satu sama lain, dan perbedaan itu terlihat pada berbagai variabel, seperti antara lain yang paling menonjol :

- (a) sistem nilai;
- (b) struktur masyarakat dan sistem kekerabatan;
- (c) bahasa
- (d) lingkungan alam;
- (e) pengalaman sejarah (suku) bangsa

Sistem kebudayaan nasional, Sebagai yang kedua sedangkan yang ketiga adalah sistem kebudayaan global. Antara yang pertama, kedua, dan ketiga terdapat perbedaan dalam lingkup atau dimensinya. Yang paling terbatas lingkungannya adalah budaya-budaya suku bangsa sedangkan yang lebih besar lingkungannya adalah kebudayaan nasional yang melintasi batas-batas bangsa. Pada umumnya warga negara Indonesia adalah dwibudayawan, yaitu menganut budaya daerahnya dan sekaligus budaya nasional Indonesia.¹⁶ Biasanya, nilai-nilai budaya daerah diacunya dalam tata kehidupan domestik, serta pada kondisi tertentu juga dalam tata kehidupan kemasyarakatan. Yang

¹⁶ Edi Sedyawati, *op.cit*, hal 7-9

terakhir ini biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan upacara atau tata cara pada peristiwa-peistiwa penting dalam daur hidup, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Dalam segi kehidupannya yang lain, orang yang sama dapat benar-benar menjadi warga bangsa Indonesia pula. Segi-segi kehidupan itu antara lain meliputi persekolahan, perkantoran, serta keorganisasian untuk berbagai tujuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah negara Pancasila, dianutnya sementara ia juga menghayati nilai-nilai tata pergaulan kesukubangsaannya. Bentuk-bentuk kesenian nasional diminatinya sementara ia juga menikmati kesenian daerahnya.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, ialah jamak dari *buddhi* yang berarti "budi atau akal)",¹⁷ Jadi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dalam [Http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya) Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki

¹⁷ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Dimensi Transendental dan Transformasi Sosial Budaya*, Lintas Pustaka, Jakarta, 2008, hal 25

oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. *Herskovits* memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*.¹⁸ Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward B. Tylor yang menulis dalam bukunya yang terkenal "Primitive Culture" kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.¹⁹

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan

¹⁸ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya), diakses tanggal 28 Oktober 2008

¹⁹ Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hal 92

lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:

- a. alat-alat teknologi
- b. sistem ekonomi
- c. keluarga
- d. kekuasaan politik

2. Menurut *J.J. Hoenigman* , wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

1. Gagasan

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

2. Aktivitas

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

3. Artefak

²⁰ *Op.cit*,hal 5

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Antropologi pada tahap awal perkembangannya dalam abad ke-19 sudah menyadari bahwa hukum atau sistem normatif merupakan aspek kebudayaan pula. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu definisi pertama tentang kebudayaan yang dirumuskan oleh E.B Tyler (1871:1).²¹

Culture or Civilization is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

Bertolak dari definisi ini, maka studi hukum dapat dilakukan dalam rangka pengertian bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan, atau dapat dilakukan sebagai suatu obyek otonom yang terpisah dari kebudayaan.²²

Friedmann mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur, substansi dan budaya hukum.

²¹ Tylor, E.B.. *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*. New York: Gordon Press 1974 hal 28

²² E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal

Ketiga komponen tersebut berada di dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk satu totalitas yang dinamakan sistem hukum.²³

Ketiga komponen tersebut dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa komponen substantif adalah segi *out-put* dari sistem hukum. Dalam hal ini dimaksudkan adalah norma-norma hukum itu sendiri yang berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, sejauh semuanya digunakan, baik untuk yang mengatur maupun yang diatur. Komponen substantif ini tidak terikat oleh formalitas tertentu, seperti apakah itu undang-undang ataukah kebiasaan yang belum mendapatkan pengakuan secara formal, yang penting itu digunakan atau tidak.

Aspek substansi merupakan merupakan rantai pengikat dari rangkaian aspek-aspek yang lain yaitu aspek struktur dan kultur hukum.²⁴ Jadi substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Komponen struktur merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem : A Social Science Perspektif Russel Sage Foundation*, New York , 1975, hal 11-16, selanjutnya di singkat dengan Lawrence M. Friedman (1)

²⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal 86

tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan ketentuan-ketentuan formalnya, yaitu memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum, dan nilai-nilai badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh peraturan-peraturan hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga-lembaga hukum itu adalah pengadilan, yang dalam struktur formalnya terdiri atas lingkungan-lingkungan pengadilan (pengadilan negeri, Pengadilan administrasi, Pengadilan agama, dan sebagainya) yang mempunyai kewenangan menangani perkara yang berbeda-beda. Dengan komponen struktur ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.²⁵

Disisi lain komponen budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai sistem hukum dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.²⁶ Menurut Friedman, budaya hukum itu mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum.²⁷

²⁵ Satjipto R ,*Ibid* , hal 84.

²⁶ Satjipto R ,*Loc cit*

²⁷ Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 153

Uraian diatas dapat diketahui bahwa budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum disamping komponen struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sistem dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan (*interest*) yang kemudian diproses menjadi tuntutan-tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.²⁸ Dan bagi Indonesia kebutuhan untuk memberi dasar filsafat bagi modernisasi, ingin tetap dikembalikan pada nilai-nilai seperti gotong-royong, dan kekeluargaan, maka dengan segera akan dapat diketahui bahwa pandangan yang demikian tidaklah mudah, karena peranan kulture lebih fungsional, relevansi pembinaan kebudayaan ditengah-tengah modernisasi industrialisasi lebih jelas, yaitu dalam mempertahankan stabilitas sosial.²⁹

Pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris dan dalam mengembangkan segala bentuk aktivitas adalah dengan sistem komunal yang saling membutuhkan dan ketergantungan terhadap sesamanya, ditambah dengan situasi dan kondisi bangsanya yang berbeda-beda adat, kebiasaan, budaya dan agama. Sehingga sangat

²⁸ Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, *Loc.cit*, hal 153-154

²⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983 hal 49

komplek keadaannya, untuk membuat aturan yang dapat memadai dan menjiwai dan dirasakan adil dan benar oleh masyarakatnya, perlu adanya penelitian sesuai dengan kondisi diatas.

Perubahan aturan HKI khususnya dibidang Hak Cipta dari waktu ke waktu mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan yang lebih didominasi oleh aturan yang berasal dari mancanegara yang datang dari negara maju, seperti dikemukakan oleh *Wolfgang G. Friedmann* bahwa dinegara yang sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan, hukum dan ahli hukum lebih cenderung bertindak sebagai pembela kepentingan yang sudah mapan. Hal ini berbeda dengan negara demokratis modern yang telah menempatkan hukum dalam fungsinya yang sangat penting, dan berperan menonjol, hukum seharusnya hanya memberikan petunjuk saja, tetapi tidak dapat menentukan jalan mana yang harus ditempuh.³⁰ Disisi lain kerancuan yang sedang berkembang antara lain, materi perundang-undangan tidak lengkap dan materi perundang-undangan sudah tidak seyogyanya kecepatan perkembangan pembangunan dan masyarakat dapat diimbangi dengan pembuat Undang-undang, dengan demikian setiap anggota masyarakat dan setiap orang termasuk penyelenggara negara, bahwa pematuhan hukum merupakan hal yang terbaik.³¹

³⁰ Todung Mulya Lubis dan Buxbaum Richard M, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986 hal 2-3

³¹ Laden Marpaung. *Op.cit* hal 4

Meminjam beberapa teori diatas, maka perubahan Undang-undang Hak Cipta dari waktu-waktu yang lebih didominasi dari aturan yang berasal dari mancanegara dalam penerapannya belum sesuai harapan dan keinginan masyarakat, karena ternyata masih terdapat perbedaan persepsi yang diatur dalam Undang-undang dengan persepsi masyarakat, khususnya masyarakat seniman mengenai kendala budaya. Seniman di Indonesia pada umumnya bersikap religius dan tradisional. Mereka menganggap kemampuan-kemampuan kesenian yang dimilikinya merupakan pemberian Tuhan dan warisan tradisi yang diturunkan oleh lingkungan budaya kolektivisme.

Sementara itu konsep HKI datang dari budaya Barat, yang bertitik tolak pada pengakuan hak-hak individu dalam tradisi falsafah kapitalisme. Di samping itu, tentu saja pengetahuan seniman tentang hukum, khususnya hukum yang menyangkut hak cipta, sangatlah minim terutama para seniman tradisional dan aparat pemerintahan. Mereka hampir dapat dikatakan “buta hukum” hak cipta. Oleh karena itu, sosialisasi HKI dikalangan seniman dan para aparat pemerintahan menjadi sangat penting artinya dan membutuhkan kiat tersendiri, mengingat seniman khususnya merupakan masyarakat yang mempunyai kepribadian yang unik.

Menurut L.J. Taylor yang dilindungi pada Hak Cipta adalah ekspresinya dari ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri,³² sehingga

³² L.J Taylor, *Copyright for Librarians*, Cetakan Pertama, East Sussex: Tamarisk Books Hastings,

yang dilindungi dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan.³³ Ekspresi lebih dekat dengan kreatif yang menurut *Hebert Read* dalam bukunya *The Meaning of Art*, sebagai *Will to Form* yang merupakan pancaran kepribadian seniman, *and there is no significant art with out this act of creative will*. (tidak ada kepastian seni tanpa aksi kemauan kreatif), sedang proses kreatif yang selalu memiliki keinginan untuk membentuk dan selalu berada dalam kegiatan dalam kegiatan kreatif, pada proses kreatif ini seniman atau desainer terlihat dalam berbagai kegiatan yang dapat disingkat dalam periode-periode permulaan dan pengembangan, demikianlah kecenderungan yang diperkirakan selalu menyibukkan seniman.³⁴

Lawrence M. Friedmann³⁵ mengemukakan tentang budaya hukum sebagai keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sedangkan dalam hal konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, Roscoe Pound mengatakan³⁶ hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social*

1980 yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, dalam bukunya *Hak Milik Intelektual Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 57

³³ Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975 hal 46

³⁴ Agus Sachri, *Seni Desain, dan Teknologi*, Pustaka Bandung 1986 hal 1

³⁵ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal 92

³⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 197

engineering), tidak sekedar melestarikan status quo. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru menolaknya. Dengan perkataan lain bahwa suatu institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Jadi tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung pada budaya masyarakatnya dan budaya hukum masyarakat tergantung pada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh agama, tradisi, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan ekonomi.

Budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat dan hukum benar-benar diterima dan dipergunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat komunitasnya.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat agraris tidak bersumber pada nilai budaya yang berorientasi keberhasilan lewat karya manusia itu sendiri (tidak *Achievement oriented*), tetapi lebih terhadap amal daripada karya untuk masyarakat dunia akhirat.³⁷ Tetapi

³⁷ Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama

hal ini berbeda dengan budaya hukum sekarang yaitu masyarakat modern yang lebih condong pada individualistis.

Dalam memahami budaya hukum dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari dua indikator yaitu :

1. nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan dan penanganan konflik, nilai-nilai ini adalah dasar kultur dari sistem hukum dan politik, religi, pada setiap tempat dan waktu dalam suatu masyarakat
2. Asumsi-asumsi dasar mengenai penyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan sebagainya.³⁸

Asumsi tersebut terdapat pandangan ideologi mengenai ekonomi, politik, dan soaial yang terus berubah-ubah, serta berbanding lurus dengan perubahan masyarakat, dengan kemungkinan secara kultural bersifat khusus atau sebaliknya, jika dihubungkan dengan penulisan ini maka budaya masyarakat seniman, khususnya seniman musik Gambang Semarang dalam menghadapi berlakunya Undang-undang Hak Cipta, lebih cenderung menyimpang artinya mereka menemukan kebiasaan tersendiri yang belum sesuai dengan tujuan dan cita-cita diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta, karena perlindungan Hak Cipta Meliputi Ekspresi dan bukan ide-ide, prosedur, metode-metode

„Jakarta, 1994, hal 34-36

³⁸ Daniel S. Lev, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia*, yang ditulis dalam buku AG. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku Sosiologi Hukum II), Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal 192-193

operasi atau lingkup konsep-konsep matematika sebagaimana mestinya.³⁹ Yang secara normatif tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta .

Beberapa permasalahan yang timbul, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap kesenian musik tradisional Gambang Semarang. Dan dengan menggali budaya hukum dalam melindungi karyanya, diharapkan dapat menggelindingkan suatu temuan baru atau teori baru yang dapat menambah, merubah atau menjadi bahan masukan dalam hukum positif, sehingga pada gilirannya nanti, Indonesia mendapat pengakuan dalam pergaulan HKI yang mendunia dan berorientasi pada sistem HKI yang terintegrasi dengan baik dalam tata hukum nasional maupun internasional. Dan hal lain yang menjadi sangat penting adalah dibangunnya iklim koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu setidaknya pemerintah daerah melakukan inventarisir kesenian tradisional di daerahnya yang kemudian didaftarkan di WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

D. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan kejelasan mengenai eksistensi kesenian musik tradisional Gambang Semarang dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

³⁹ Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi Dibidang Hak Atas Kekayaan Intellektual (HKI)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 778

2. Mengetahui dan memahami Kedudukan Hukum Gambang Semarang menurut Undang-undang Hak Cipta
3. Mengetahui langkah-langkah Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum Gambang Semarang .

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perdata HET/HKI, dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap warisan budaya.

2. Secara Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan yang menyangkut dengan perlindungan hukum terhadap warisan budaya.

F. Metode Penelitian

Ekspresi kesenian tradisional akhir-akhir ini menjadi sangat populer, hal ini dikarenakan banyaknya kasus tentang pengklaiman ekspresi kesenian tradisional Indonesia oleh negara asing. Kejadian ini sangat merugikan kita meskipun sampai sekarang belum sampai pada kerugian ekonomi.

Gambang Semarang yang merupakan ekspresi kesenian tradisional akhir-akhir ini mengalami kemunduran, bahkan sebagian besar generasi muda Kota Semarang belum mengetahui Gambang Semarang secara utuh, mereka sebagian hanya tahu Gambang Semarang secara parsial yaitu hanya lagunya saja. Gambang Semarang sebenarnya salah satu dari sekian ekspresi kesenian tradisional yang terdiri dari tari, lagu, musik dan lawak. Oleh karena itu perlu perlindungan khusus untuk tetap menjaga eksistensi Gambang Semarang agar dikemudian hari tidak terjadi pengklaiman atas kesenian tersebut.

Oleh karena itu untuk membahas dan memecahkan permasalahan tesis ini perlu suatu metode penelitian hukum. Berdasarkan pada cakupan tiga aspek, maka metode penelitian hukum dapat dirumuskan sebagai cara kerja atau teknik yang dipergunakan peneliti untuk menemukan, mengkonstruksi, menganalisa dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan hukum yang dilakukan dengan sistematis dan konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal⁴⁰ yaitu

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4Ghalia

bahwa penelitian ini lebih menekankan pada studi *law in action* (hukum dalam kenyataan) yang tetap bertolak dari norma-norma yuridis dalam bidang perlindungan Hak Cipta Gambang Semarang di Pemerintah Daerah Kota Semarang.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk melakukan penjelasan dan atau penafsiran atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya. Atau pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian terhadap data primer.⁴¹

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian

Indonesia, Jakarta, 1990, hal 34

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983 , Hal. 7.

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴²

Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap Gambang Semarang sebagai aset nasional yang bernilai tinggi. Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan sosio ekonomis terhadap penyebab terjadinya permasalahan hukum yang timbul akibat pelanggaran hak cipta Gambang Semarang serta upaya hukum apa saja yang ditempuh negara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Daerah kota Semarang sebagai pemilik atau pemegang hak cipta Gambang Semarang untuk melindungi karya-karya kesenian tradisional warisan budaya.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder.⁴³ Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal. 35.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, Hal. 12

yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide seperti misalnya Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang akan digunakan untuk membantu dalam menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah dan naskah tulisan dimedia masa, arsip dan data lain yang dipublikasikan.

4. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti⁴⁴. Dalam penelitian ini keseluruhan objek yang akan diteliti adalah para seniman dan pejabat pemerintah yang terkait dengan kebijakan seni Gambang di kota Semarang. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel⁴⁵ yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan untuk memperoleh informasi mengenai Gambang Semarang.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendaftaran Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Hal. 115

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*

Teknik ini dipilih karena memang data yang dibutuhkan terdapat pada subjek-subjek yang dimaksud, agar diperoleh variasi dari informasi tersebut.

Responden Kunci yang ditentukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Kepala Departemen Hukum dan HAM
3. Seniman Gambang Semarang

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Pengamatan dilakukan tidak hanya dengan mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang diamati, tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Oleh karenanya, observasi yang dilakukan selalu berkaitan dengan informasi dan konteks agar tidak kehilangan

maknanya.⁴⁶ Wawancara dilakukan secara tidak terarah yang tidak didasarkan atas suatu urutan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti tidak akan mengarahkan informan yang akan diwawancarai untuk memberi penjelasan, jadi informasi sesuai kemauan informan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mencari data awal/ informasi, mendapatkan landasan teori/ landasan hukum dan untuk mendapatkan batasan / definisi/ arti suatu istilah.⁴⁷ Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴⁶ S. Nasution & M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Jemmars, Bandung, 1998. Hal. 58

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hal 103

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus Bahasa Belanda.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penyajian

Gambaran penulisan proposal ini secara garis besar disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk deskripsi dimana Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu adanya pelanggaran hak cipta berupa pengklaiman dari negara asing terhadap folklor dan pengetahuan tradisional Indonesia yang merupakan aset ekonomi daerah. Hal ini disebabkan belum adanya kesadaran dari pihak pengak hukum atau para pejabat pemerintah daerah pembuat kebijakan serta para seniman di bidang hak Cipta dalam memberikan perlindungan folklor yang merupakan aset ekonomi daerah. Secara lebih konkrit penelitian ini mengambil lokasi di kota Semarang.

⁴⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hal. 37.

Pelanggaran hak cipta tersebut merupakan suatu realitas sosial meskipun secara materi Indonesia belum begitu dirugikan, tetapi hal ini perlu diantisipasi dengan kesiapan dan kesadaran masyarakat asli dan pemerintah daerah untuk segera memberikan perlindungan hukum terhadap folklor dan pengetahuan tradisional dalam hal ini Gambang Semarang. Bahwa kenyataannya dalam kondisi ini masyarakat asli belum memahami budaya hukum hak cipta. Di sisi lain hak atas ciptaannya telah dimanfaatkan oleh orang lain secara tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan demikian diperlukan peran serta aktif dari Pemerintah Daerah untuk membantu mewujudkan perlindungan hukum terhadap kesenian tradisional Gambang Semarang di kota Semarang melalui upaya-upaya yang lebih nyata. Kemudian Bab II memuat teori-teori dan pendapat dari para ahli serta peraturan yang berlaku yang berkaitan erat dengan perlindungan hak cipta yang digunakan sebagai pembahasan dan analisis pengaturan hukum dan perlindungan hak cipta serta fungsi hak cipta bagi eksistensi Gambang Semarang pada khususnya dan bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang pada umumnya. Bab III secara umum menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertama; Eksistensi kesenian tradisional Gambang Semarang di masa sekarang dan masa yang akan datang, kedua; Kedudukan Hukum Gambang Semarang menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Ketiga; Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kota

Semarang dalam mengembangkan Gambang Semarang melalui upaya-upaya nyata untuk menjadikan Gambang Semarang sebagai aset ekonomi daerah, hasil wawancara dengan berbagai pihak tentang eksistensi dan perlindungan hukum kesenian tradisional Gambang Semarang dalam penerapan Undang-undang hak cipta dan data-data lain yang diperoleh dilapangan akan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan itu. Dengan uraian ini maka akan memberikan jawaban permasalahan sebagaimana yang diajukan pada bab sebelumnya, dan Bab IV; dengan dikemukakan jawaban dari permasalahan, maka akan diberikan kesimpulan dan saran mengenai perlindungan hak cipta terhadap kesenian tradisional Gambang Semarang sebagai warisan budaya khususnya mengenai upaya-upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menjadikan Gambang Semarang sebagai aset pendapatan daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambang Sebagai Warisan Budaya

1. Pengertian Seni Gambang

Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu.⁴⁹ Dewasa ini seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreatifitas manusia. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit di nilai, bahwa masing-masing individu memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa.

Gambang sendiri merupakan salah satu perangkat gamelan jawa yang ditabuh.⁵⁰ Sedangkan menurut Danang Respati Puguh, dalam tulisan ilmiah yang berjudul "Gambang Semarang : Unsur-

⁴⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/seni>, diakses tanggal 3 Desember 2008

⁵⁰ *Loc.cit*

unsur Seni dan Konsep Estetisnya” menyebutkan bahwa gambang (*xylophone*) adalah alat musik yang terbuat dari kayu, berbentuk bilah-bilah yang diletakkan sejajar di sebuah rancangan yang terbuat dari kayu. Instrumen ini terdiri dari 18 bilahan nada yang di laras secara pentatois sepanjang 3,5 oktaf, merupakan oktaf (gembyang) yang berulang dari nada rendah sampai nada tinggi. Untuk memainkannya, bilah-bilah kayu itu di tabuh dengan dua buah pemukul yang di pegang dengan kedua tangan.⁵¹ Jadi seni gambang merupakan suatu karya seni pertunjukan yang merupakan perpaduan antara seni musik yang didalamnya terdapat (alat musik gambang, bonang, suling, kendhang, kongahyan, tehyan, sukong, gong suwukan, kempul, kecrek dan ningnong), seni suara, seni tari dan lawak.⁵²

2. Perkembangan Seni Gambang di Indonesia

Sejak awal di Indonesia orkes atau seni gambang (sebelum Gambang Kromong dan Gambang Semarang) sudah berfungsi sebagai hiburan, walaupun dalam perkembangannya pada zaman dahulu orkes ini mempunyai bentuk maupun penggemar yang berubah-ubah. Menurut Phoa Kian Sioe, bahwa orkes ini semula dimainkan dengan lebih teratur sehingga terkesan formal. Para pemainnya harus menguasai not-notnya yang di tulis dengan

⁵¹ Dhanang Respati Puguh (1), *Gambang Semarang : Unsur-unsur Seni dan Konsep Estetisnya*, Kajian Sastra Jurnal Ilmiah Bidang Bahasa, Susastra, dan Kebudayaan, ISSN 0852 0704, Nomor 3 Tahun XXIV, Juli 2000, hal 364

⁵² Dhanang Respati Puguh (1), *Ibid*, hal 363

menggunakan huruf-huruf Tionghoa, dan memainkannya dengan membaca not dan secara halus dan lembut.⁵³ Permainan Orkes Gambang ini seperti musik klasik atau musik jazz pada zaman sekarang, dan para pemainnya harus benar-benar menguasai not, lagu dan peralatannya. Semula orkes gambang memang hanya untuk mengiringi penyanyi yang disebut Cio Kek, dan tidak untuk tarian. Para penyanyi atau Cio Kek itu harus orang-orang pilihan, wanita-wanita cantik dan bagus suaranya. Kondisi ini telah menyebabkan orkes gambang mempunyai gengsi sosial yang cukup tinggi, karena akhirnya para pejabat atau orang-orang kaya berlomba-lomba untuk mempunyai orkes ini beserta para pemain handal dan Cio Kek pilihannya. Mereka mendirikan gedung-gedung khusus untuk tempat orkes ini, sebagai tempat hiburan yang bergengsi.⁵⁴

Sejalan dengan perkembangan orkes gambang menjadi orkes Gambang Kromong, kesenian ini juga semakin digemari oleh orang dan memuncak ketenarannya. Pada zaman dahulu di samping dipentaskan di gedung-gedung milik hartawan, Gambang Kromong sering ditampilkan untuk pesta-pesta perkawinan dan untuk memeriahkan tahun baru China sampai Cap Go Meh. Namun setelah itu lambat laun kedudukan orkes Gambang Kromong kian menurun di mata masyarakat, karena semakin kurang profesional.

⁵³ Phoa Kian Sioe, *Orkestra Gambang Hasil Kesenian Tionghoa Peranakan di Jakarta*, dalam Pantjawarna no 9, tanpa tahun, hal 37

⁵⁴ Phoa Kian Sioe, *Ibid*, hal 38

Kemudian Gambang Kromong di bawa ke Semarang yang di beri nama Gambang Semarang. Semula kesenian ini di Semarang juga tampak lebih memasyarakat pada kalangan tertentu, walaupun akhirnya juga merakyat dan lambat laun menghilang. Kesenian ini muncul lagi pada tahun 1960-1980 kemudian menghilang lagi.⁵⁵

3. Jenis dan Kegunaan Gambang

a. Jenis Gambang

Kesenian gambang di Indonesia hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Gambang Kromong yang merupakan kesenian tradisional gambang yang berkembang di Jakarta khususnya Betawi dan kesenian tradisional gambang yang berkembang di Semarang yaitu Gambang Semarang. Yang membedakannya adalah terletak pada seni vokal, gerak tari dan lirik lagu Gambang Semarang lebih halus dari pada Gambang Kromong.⁵⁶

b. Kegunaan Gambang

Kesenian termasuk salah satu unsur kebudayaan universal seperti diuraikan oleh Kuntjaraningrat dan juga beberapa ahli antropologi lainnya. Apabila kebudayaan di lihat secara struktural fungsional dan holistik, maka kesenian sebagai salah

⁵⁵ Dhanang Respati (2), *Laporan Terpadu Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi Penataan Kesenian Gambang Semarang Sebagai Identitas Budaya Semarang*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal 64

⁵⁶ Amin Budiman, *Op.cit*, hal 175

satu unsur kebudayaan yang senantiasa akan berperan sesuai dengan fungsinya dalam kaitannya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Apabila kebudayaan merupakan acuan atau pedoman perilaku masyarakat, maka unsur kesenian juga akan selalu ada dan akan mengarahkan perilaku seni masyarakat pada pola-pola tertentu.

Kesenian kiranya juga merupakan suatu kebutuhan dasar manusia untuk mengekspresikan perasaan, keinginan dan harapannya dalam bentuk simbol-simbol.⁵⁷

Menurut Soedarsono,⁵⁸ pada zaman sekarang secara garis besar seni pertunjukan dalam hal ini Seni gambang berguna : (1) sebagai sarana upacara, (2) sebagai hiburan pribadi, dan (3) sebagai tontonan. Pada zaman dahulu kesenian tradisional ini cenderung berfungsi ritual, walaupun lambat laun sejalan dengan bergesernya waktu terjadi perubahan untuk kepentingan hiburan pribadi dan tontonan, dan dapat tumpang tindih . Dalam hal ini, di samping fungsinya, ada yang betuknya juga berubah, tetapi ada pula yang tidak banyak perubahan.⁵⁹

4. Konsepsi Mengenai Warisan Budaya

Warisan budaya Indonesia sebagai kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan yang tepat. Perilaku masyarakat yang

⁵⁷ Dhanang Respati Puguh (2), *Op.cit*, hal 56

⁵⁸ Soedarsono, *Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hal 17-18

⁵⁹ Dhanang Respati Puguh (2), *Op.cit*, hal 57

belum punya perasaan memiliki (*posesiveness*) warisan budaya berdampak kepada rentannya pemanfaatan warisan budaya oleh orang yang tidak berhak dengan tujuan mencari keuntungan pribadi.

Menurut Agus Sardjono⁶⁰ untuk melindungi kekayaan warisan budaya sebagai kekayaan intelektual bangsa terlebih dahulu perlu diberikan pembatasan mengenai konsep warisan budaya itu sendiri. Warisan budaya dapat dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat lokal Indonesia baik dalam bentuk teknologi yang berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, seni tari, seni lukis, arsitektur, tenun, batik, cerita maupun legenda.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu seringkali ditandai dengan ekspresi seni baik yang mengandung dimensi sakral maupun yang profan. Misalnya penggunaan hiasan janur kuning sebagai pertanda adanya pesta perkawinan musik gondang Batak dalam kaitannya dengan

⁶⁰ Agus Sardjono, *Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa*, Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Jakarta, 2007.

upacara adat tertentu, tari-tarian yang dimainkan dalam suatu even tertentu di keraton Yogyakarta maupun Surakarta dan penggunaan kain batik dengan motif tertentu untuk melaksanakan upacara adat. Dengan demikian, eksistensi pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan itu oleh masyarakat dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual mereka.

Masyarakat Jawa maupun masyarakat Batak sebagai salah satu contoh, tidak memandang warisan budaya secara *possesive* (bersifat memiliki) bahkan sebaliknya keduanya justru sangat terbuka. Mereka tidak keberatan jika ada orang luar yang bukan anggota kelompok, ingin belajar tentang pengetahuan tradisional tertentu maupun seni tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Falsafah hidup dalam kebersamaan (*togetherness*) membuat tradisi “berbagi” (*sharing*) menjadi sesuatu yang hidup dan menjadi kebiasaan. Kebudayaan berbagi (*ethic of sharing*) menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama.

Terminologi modern, hasil kreativitas anggota masyarakat tidak dipandang sebagai *individual proverty* (milik pribadi) sebagaimana pandangan masyarakat Barat. Hasil kreativitas individu akan ditempatkan sebagai wujud darma bakti anggota masyarakat tersebut dalam kelompoknya. Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas

warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan hidupnya. Oleh sebab itu pada ranah inilah faktor hukum memainkan peran yang sangat penting. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti klaim kepemilikan. Maka dari itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya yaitu bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

5. Gambang Sebagai Bagian Warisan Budaya

Gambang merupakan karya yang diciptakan oleh nenek moyang (leluhur) secara turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam pewarisan budaya khususnya yang berkenaan dengan kesenian, apa yang diperoleh dari generasi terdahulu akan senantiasa mendapatkan sentuhan-sentuhan baru, dari manapun asal gagasannya. Ide dari luar komunitas (masyarakat) dapat berkenaan dengan desain, bahan maupun teknik, dan terhadap berbagai bentuk masukan dari luar itu dapat dilakukan adopsi sepenuhnya atau dengan adaptasi dan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Ide dari dalam komunitas dapat muncul karena seniman musik yang kaya akan imajinasi dan bersifat eksploratif.

Tradisi seni khususnya, di dalamnya akan selalu ditemui pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan

perbendaharaan budaya yang telah terbentuk sebelumnya dan membuat tradisi tersebut memiliki ciri pengenal, meskipun dari waktu ke waktu akan tersaji hal-hal yang baru baik dalam komposisi maupun teknik. Demikian pula halnya dengan seni gambang. Dalam kebudayaan Jawa telah diterima suatu temuan masa lalu yang telah menjadi tradisi yaitu musik gambang yang merupakan hasil akulturasi budaya China dan Indonesia. Sikap hidup bermasyarakat yang sangat diwarnai oleh kebersamaan dalam masyarakat tradisional, membuat hasil karya suatu penciptaan dapat dinikmati secara turun-temurun seperti halnya seni Gambang. Dengan demikian seni Gambang adalah satu bagian dari warisan budaya.

B. FOLKLOR DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*)

1. Konsep Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Folklor Sebagai Kekayaan Intelektual

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

Pengetahuan tradisional yang berkembang dinegara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus (obat, herbs, lingkungan hidup). Dimasukannya masalah HKI kedalam bagian

dari GATT melalui TRIPS, menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang.

Istilah *Traditional Knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi dan *know how* yang secara khusus mempunyai ciri sendiri yang dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk knowledge yang dimaksud bukanlah seperti yang ada dalam istilah Bahasa Inggris sehari-hari. Adapun bentuk *knowledge* yang dimaksud disini adalah merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*). Pembahasan mengenai *traditional knowledge* atau pengetahuan tradisional mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*).⁶¹

Pengertian *Traditional Knowledge* termuat secara lengkap dalam Article 8 j mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* yang menyatakan ;⁶²

“ Traditional knowledge refers to knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities

⁶¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.cit*, hal 26

⁶² Prasetyo Hadi Purwandoko, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional*, Seminar, 24 September 2005

around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklor, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture and forestry”.

Artinya bahwa pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi.

Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklor, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.

Pasal 8 tersebut secara eksplisit mengakui kontribusi masyarakat asli dan setempat terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang menghendaki agar menghormati

dan mendukung pengetahuan mereka, inovasi-inovasi dan praktik-praktik dan menegaskan hak-hak penduduk asli mengenai pengetahuan yang dimilikinya dan Pasal ini juga menghendaki adanya pembagian keuntungan yang adil.⁶³

Kategori pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan pertanian, ilmu, teknik, lingkungan, kesehatan termasuk obat-obatan dan penyembuhan, pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati, pernyataan folklor berupa musik, tari, lagu, kerajinan, desain, dongeng dan seni pentas, unsur bahasa seperti : nama, indikasi geografis dan symbol-simbol, dan kekayaan budaya yang dapat berpindah.⁶⁴ Bukan termasuk pengetahuan tradisional seperti peninggalan kemanusiaan, bahasa umumnya, dan warisan dalam pengertian luas. Contoh bentuk/pelaksanaan Pengetahuan Tradisional: alat dan proses untuk membuat jamu tradisional; alat dan proses untuk membuat angklung; alat dan proses untuk membuat batik; alat dan proses untuk membuat keris; alat dan proses memanjangkan tanduk kerbau tanpa sambungan untuk tiang penyangga wayang kulit. Sumber daya genetik, mencakup: sumber daya tanaman; sumber daya hewan; sumber daya mikroba; dan sumber daya lain yang berkaitan dengan fungsi-fungsi genetika.

⁶³ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 105

⁶⁴ Ahmad Zen Umar Purba, *Tradisional Knowledge: Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*, (makalah disampaikan pada WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001)

Sementara itu, masyarakat asli sendiri umumnya memiliki pemahaman tersendiri mengenai pengetahuan tradisional yang dapat disimpulkan sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi;
- 2) Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan dari daerah perkampungan;
- 3) Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life* karena lahir dari semangat untuk bertahan;
- 4) Pengetahuan tradisional memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegang.

Pemahaman ini dapat diartikan bahwa pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Sementara itu ruang lingkup dari pengetahuan tradisional sendiri sangatlah luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur dan lain sebagainya.

⁶⁵Budi Agus Riswandi da M. Syamsudin, *Op.cit*, Hal. 29

Salah satu badan dunia, *The World Intellectual Property Organization* (WIPO), selama ini menggunakan terminology pengetahuan tradisional untuk menggambarkan *tradition-based literary, artistic, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbols, undisclosed information, and all other tradition-based innovations and creation* yang berasal dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni. Namun hendaknya ketiadaan sebuah definisi atas pengetahuan tradisional tidak menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan.⁶⁶ Batasan ruang lingkup dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan, menjelaskan, ataupun acuan dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Carlos M. Correa berpendapat bahwa lingkup *Traditional Knowledge* terdiri dari informasi pada penggunaan biologi dan bahan-bahan lainnya bagi pengobatan medis dan pertanian, proses produksi, desain, literatur, musik, upacara adat, seni dan teknik lainnya, termasuk di dalamnya nilai budaya yang tidak berwujud.⁶⁷

⁶⁶ Sukandar Dadang, "*Melindungi Pengetahuan Tradisional Sistem HKI vs Sistem Sui Generis*" (Makalah dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Teknologi (LKHT) UI bekerjasama dengan kementerian Budaya dan Pariwisata serta Himpunan Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (Hippebtra) pada 27 April 2006 di Museum Galeri Nasional)

⁶⁷ Afrillyanna Purba, *Op. cit.* hal 38

Permasalahan mengenai *traditional knowledge* merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum karena secara teoritis *traditional knowledge* sendiri sangat dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap *traditional knowledge*, yakni perlindungan dalam bentuk hukum seperti hukum hak kekayaan intelektual (HKI), peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetik khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, hukum adat dan upaya non-hukum meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta serta perlindungan melalui kompilasi penemuan, pendaftaran dan *database* dari *traditional knowledge*.⁶⁸

Perlindungan *traditional knowledge* melalui hukum Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual dengan tujuan sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru;
- 2) Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru;
- 3) Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan *unfair competition*;
- 4) Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik.

⁶⁸ Budi Agus Riswandi & M Syamsudin, *Op. cit.* hal 38

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 37-38

**b. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional
(Traditional Knowledge)**

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu tetapi masih tetap akan dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun-temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Pengetahuan tradisional tidak statis melainkan berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan.

Beberapa sistem pengetahuan tradisional terkodifikasi tetapi banyak pula yang tidak terkodifikasi sehingga pemegang pengetahuan tradisional harus menerima bahwa pengetahuan tradisional perlu menyesuaikan dengan suatu pengakuan atau sistem pengetahuan terdokumentasi sehingga menjadi layak untuk perlindungan hukum.⁷⁰

Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangsan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat

⁷⁰ Afrillyanna purba, *Op.cit.* hal 40

Contoh dari TK yang terkodifikasi misalnya: desain industri, sedangkan contoh dari TK yang tidak terkodifikasi misalnya: sistem pengobatan yang digunakan oleh suku bangsa tertentu

tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka.⁷¹

WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional. Dengan demikian yang ditekankan dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual.⁷² Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis sehingga ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak menimbulkan kendala bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya. Sebagai contoh, batik merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun-temurun, oleh karena itu batik tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.

⁷¹ Afrillyanna Purba, *Ibid*, Hal. 41

⁷² *Loc. cit.*

c. Manfaat Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)

Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dengan sistem HKI pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-temurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan konsep perlindungan milik dalam konteks HKI adalah bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa ijin oleh orang lain pihak ketiga. Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan utama diberikannya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional adalah :⁷³

- 1) Untuk pertimbangan keadilan;
- 2) Upaya konservasi;
- 3) memelihara budaya dan praktik hidup tradisional;
- 4) Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional;
- 5) Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan tujuan diatas maka terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tradisional pada umumnya, yaitu: Pengakuan, Perlindungan, Pembagian keuntungan dan

⁷³ Afrillyanna Purba, *Ibid*, Hal. 43

Hak untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan. *Convention on Biological Diversity* menambahkan satu prinsip yang dapat diterapkan terhadap pengetahuan tradisional yakni berupa hak moral *prior informed concern* (informasi terlebih dahulu).

d. Folklor

Pemakaian istilah folklor pada awalnya di pandang oleh sebagian orang memiliki konotasi negatif, menggambarkan sesuatu kreasi yang rendah Guna menghilangkan citra negatif tersebut diperlukan suatu pengertian yang tepat. Maka dari itu dikembangkan suatu pengertian folklor yang baru sebagai hasil elaborasi dan resultan⁷⁴ dari berbagai beberapa pengertian yang berkembang, sehingga pengertian folklore tidak terpancang pada hal kasusteraan dan artistic serta seni pertunjukan, namun sangat luas cakupannya meliputi semua aspek kebudayaan. Salah satu definisinya adalah ; kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau ditularkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya.⁷⁵ Bentuk folklor meliputi

⁷⁴ Muhammad Djumhana, "*Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 57

⁷⁵ Agus, Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni,

antara lain bahasa, karya sastra, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya.

Folklor dipahami sebagai cerita rakyat yang disampaikan secara turun menurun dari generasi kegenerasi, sedikitnya ada dua generasi yang masih memahami dengan baik folklore tersebut (Danajaya,1986:1).⁷⁶ Kalau setidaknya ada dua generasi yang memahami folklor, maka folklore tersebut pasti ada dalam suatu tradisi. Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, biasanya diwariskan kepada generasi berikut dalam kelompoknya sendiri.

Menurut draft Peraturan Pemerintah mengenai "Hak Cipta atas Folklor yang dipegang negara" yang disebut sebagai folklor dipilah kedalam:

- (1) ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
- (2) ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
- (3) ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;

Bandung, 2006, hal 22

⁷⁶ Ahmad Hakim, *Peranan Folklor Terhadap Etika Lingkungan*, Jurnal Jaringan Pendidikan dan Kebudayaan Bimasuci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1996, hal 67

(4) karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolase dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan folklor.

Prof. Edy Sedyawati mengungkapkan bahwa meskipun kata “pengetahuan tradisional” sering kali dibedakan dengan sebutan folklor (kesenian atau kebudayaan rakyat), namun beliau mengatakan bahwa dalam pengertian ilmu sosial atau budaya, keduanya dianggap sinonim (sama).⁷⁷ Namun demikian, pengetahuan tradisional perlu ditempatkan pada terminologi yang lebih luas daripada folklor karena folklor sesungguhnya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional sebagaimana yang telah diungkapkan dalam CBD dan WIPO.

Indonesia sendiri, folklor telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Sementara itu,

⁷⁷ Miranda Risang Ayu, *Opini: Pikiran Rakyat*, diakses pada Selasa 4 Desember 2008.

dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk cerita rakyat, puisi, lagu-lagu rakyat, tari-tarian, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.⁷⁸

Adapun sifat dari folklor yang dimaksud adalah⁷⁹ :

- 1) Merupakan hak kolektif komunal;
- 2) Merupakan karya seni;
- 3) Telah digunakan secara turun-temurun;
- 4) Hasil kebudayaan rakyat;
- 5) Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta);
- 6) Belum berorientasi pasar;
- 7) Negara pemegang hak cipta atas folklor (UU Hak Cipta);
- 8) Penciptanya tidak diketahui;
- 9) Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.

Di bawah UU Hak Cipta dirancang suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan "folklor"

⁷⁸ Emawati Junus, Aspek *Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta : Perlindungan HKI, Tadtional Knowledge, Folklor*, disajikan pada PROSIDING Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. MA bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004

⁷⁹ *Ibid*

adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karya-karya kerajinan tangan. Dalam RPP tersebut dimasukkan pokok mengenai perlindungan terhadap pemanfaatan oleh orang asing, di mana pihak pemanfaat itu harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, serta apabila perbanyakan dilakukan untuk tujuan komersial, harus ada "keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi" dari karya folklor tersebut.

Pemakaian istilah folklor telah mengalami perubahan dan perluasan, seperti disampaikan Edi Sedyawati dalam beberapa kesempatan:⁸⁰

“who refer to the “negative connotations One document of the 1999 WIPO Roundtable prepared by Prof. Michael Blakeney addresses the question of the definition of “traditional knowledge” and its terminological history. The shift from “folklor” to “traditional knowledge” indeed reflects the awakening of an acknowledgement that traditional culture, unlike “folklor”, should not anymore be regarded as a low-level cultural entity. Moreover, “traditional knowledge” contains a wider substance than “folklor”. Reference is given to a meeting in 1985 of the Group of Experts, which indicates that the term “folklor” has a “negative connotation of being associated with the creations of lower or superseded civilisations”. A WIPO forum in 1997 also had a number of speakers and Euro-centric definition” of the term “folklore”.

Masyarakat Internasional disisi lain juga sering memadamkan istilah pengetahuan tradisional dengan Folklor

⁸⁰ Rahardi Ramelan, *Ekspresi Kebudayaan Tradisional Dalam Globalisasi*, dalam <http://fandahsayanghaiea.blogspot.com>

yang secara substansial, sebenarnya mengandung arti yang berbeda. Menurut Michael Blakeney (2000:251-252) folklor lebih banyak didiskusikan dalam hal hak Cipta atau hak cipta plus dengan kata lain folklor adalah bagian wilayah perlindungan dari hukum hak cipta.

Hal ini dapat dimaklumi karena berdasarkan definisi yang dibuat oleh kelompok ahli dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh WIPO dan UNISCO mengenai perlindungan folklor dalam HKI pada tahun 1985. Folklor didefinisikan sebagai pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat tradisioal yang meliputi bahasa, literatur, musik, tarian, permainan, mitologi, ritual, adapt istiadat, kerajinan tangan, arsitektur dan karya seni lainnya. Sedangkan pengetahuan tradisional diartikan secara lebih luas yaitu mencakup pengetahuan tentang tanaman dan hewan yang dipergunakan untuk penyembuhan (tujuan secara medis) maupun untuk makanan. Jadi penggunaan istilah folklor lebih tepat dalam pembahasan tulisan tesis ini daripada istilah pengetahuan tradisional.

2. Keterkaitan Gambang Semarang Sebagai Warisan Budaya dengan Konsep Folklor sebagai Kekayaan Intelektual terhadap Perkembangan Gambang Semarang

a. Tinjauan Sejarah Gambang Semarang Sebagai Folklor

Gambang Semarang merupakan kesenian yang memiliki akar historis yang cukup kuat di kota Semarang. Walaupun ada suatu fakta yang menyebutkan bahwa Gambang Semarang berasal dari Gambang Kromong, di kota Semarang sebelumnya telah ada satu bentuk kesenian yang mirip dengan Gambang Kromong, yaitu kesenian pat-iem, yank him, dan mungkin orkes Gambang yang disukung oleh masyarakat China. Dengan demikian, adanya upaya untuk menciptakan kesenian khas Semarang dengan mendatangkan seperangkat peralatan Gambang Kromong, pelatih dan membentuk kelompok kesenian bukan tanpa alasan, tetapi mungkin dilandasi oleh suatu pertimbangan historis. Adanya akar historis Gambang Semarang diperkuat oleh fakta bahwa dalam perjalanan sejarah. Kesenian itu di dukung oleh masyarakat Semarang, tidak hanya kalangan orang Cina saja tetapi juga orang pribumi.

Walaupun Gambang Semarang berasal dari Gambang Kromong, kesenian ini memiliki konsep estetis dan urutan penyajian tertentu yang membedakan dengan kesenian lainnya, yang sekaligus merupakan ciri khas dari kesenian itu.

Pada mulanya Gambang Semarang memang memiliki ciri musikal yang sama dengan Gambang Kromong, tetapi dalam perkembangan ciri-ciri itu semakin memudar dengan ditampilkannya lagu-lagu khusus Gambang Semarang, lagu-lagu daerah Jawa Tengah, lagu-lagu keroncong, dan lagu-lagu pop Jawa. Kalau pada awal perkembangan dalam Gambang Semarang terdapat nuansa Betawi dan Cina, serta nansa Jawa-Mandarin, dalam perwujudannya yang sekarang Gambang Semarang lebih menmpakkan nuansa kejawaannya.

Apabila Gambang Semarang dikaitkan dengan folklor, maka dapat dilihat dari adanya kandungan kata tradisi pada karya seni tradisional Gambang Semarang yang mempunyai pengertian yang luas. Tradisi dapat berbentuk seni atau pun yang lainnya, misalnya politik, agama, kepercayaan, teknologi dan sebagainya. Tradisi itu sendiri dibutuhkan oleh semua masyarakat dimanapun dan kapan pun. Tradisi adalah bagian dari suatu kebudayaan yang cukup penting peranannya sebab didalamnya terdapat simbol-simbol sosial suatu komunitas. Edward Shills menganggap bahwa tradisi biasanya memiliki muatan ideologis yang mengacu pada masa lalu melalui proses-proses interpretasi. Hal ini juga dibenarkan oleh Handler dan Leneken,⁸¹ bahwa tindakan yang bersifat tradisional biasanya

⁸¹ Dhanang Respati Puguh (2), *Op.cit* hal 58-59

mengacu pada masa lalu, pada suatu hubungan yang bersifat simbolik, bukan hubungan biasa, dan biasanya dicirikan baik dengan adanya kontinuitas maupun diskontinuitas. A.L. Krober menafsirkan tradisi sebagai sebagai suatu pewarisan unsur-unsur budaya secara internal menembus waktu (Handler dan Linnekin, 1984:273-290).⁸²

Baik karya seni tradisi maupun seni kontemporer dapat bertema ritual atau hanya untuk hiburan atau tontonan. Namun karya seni yang berfungsi untuk kepentingan ritual, biasanya termasuk kategori seni tradisi. Baik struktur maupun bentuknya cenderung tetap karena sesuai dengan kegiatan ritual yang biasanya bersifat tradisional. Khusus pada karya seni tradisi sering mempunyai fungsi sosial sebagai media integrasi sosial, sebab ada muatan nilai simbolik-kulturalnya yang selalu dipertahankan secara turun menurun. Seni kontemporer memang tidak memiliki fungsi kelompok tetapi lebih bernuansa untuk kepentingan individu. Seni kontemporer memang lebih menekankan kreatifitas, orisinalitas, dan kebebasan penciptaannya untuk memperoleh penghargaan dari para konsumen atau pengguna karya seni itu. Pencipta atau pengarangnya sering ditonjolkan sebab memang sifatnya

⁸² Dhanang Respati Puguh (2) *Ibid*, hal 58

adalah karya individual atau milik perseorangan yang dalam dunia Kekayaan Intelektual langsung dilindungi.

Berbeda dengan seni kontemporer, dalam penggarapan atau penciptaan karya seni tradisi memang sering berhadapan dengan lebih banyak aturan dan ketentuan. Oleh karena itu, dalam penciptaan sebuah karya seni tradisi, walaupun juga diperlukan suatu kreatifitas tetapi tidak bebas seperti seni kontemporer. Di samping kreatifitas, dalam penciptaan seni tradisi juga dibutuhkan keahlian untuk menata simbol-simbol sosial dan mengintegrasikan antara unsur-unsur lama dan unsur-unsur baru agar dapat serasi dan harmonis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pendukung atau pemiliknya. Oleh karena sifatnya adalah untuk fungsi kelompok, maka sering karya seni tradisi anonim, secara individual penciptanya sering tidak menonjolkan diri, tetapi menjadi milik bersama kelompok pendukungnya.

Pada prinsipnya bahwa penciptaan tradisi adalah suatu proses formalisasi atau ritualisasi,⁸³ suatu usaha penanaman nilai-nilai atau norma-norma tertentu dalam perilaku dengan cara pengulangan, yang secara otomatis mengacu pada masa lalu. Oleh karena itu penciptaan tradisi dapat dapat dipandang sebagai bagian dari proses adaptasi suatu komunitas, yaitu

⁸³ Dhanang Respati Puguh (2), *Ibid*, hal 60

usaha yang menggunakan kondisi masa lalu untuk kepentingan-kepentingan masa sekarang.

Melihat ciri-cirinya, kesenian Gambang Semarang memang dapat digolongkan ke dalam sebuah karya seni tradisi, sebab kesenian ini memiliki nilai-nilai historis-kultural.

b. Pengaruh Konsep Folklor sebagai Kekayaan Intelektual Terhadap Perkembangan Gambang Semarang.

Folklor mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama, seni kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (berlaku tanggal 29 Juli 2003) tidak secara penuh mengakomodasi dan melindungi folklor penduduk asli. Ketentuan mengenai perlindungan bagi folklor penduduk asli dalam Undang-undang Hak Cipta memiliki kekurangan, karena Undang-undang Hak Cipta menentukan syarat-syarat mengenai kepemilikan dan penciptaanya, bentuk utama, keaslian, durasi dan hak-hak dalam karya derivative (hak-hak pengalihwujudan). Oleh karenanya, batasan-batasan dari hak Cipta sebagai bidang HKI masih belum menempatkan folklor asli untuk memenuhi syarat elemen bagi perlindungan hak Cipta.

Konsep folklor sebagai kekayaan intelektual terhadap usaha pengembangan Gambang Semarang, memiliki kerkaitan. Keterkaitan antara Gambang Semarang dengan folklor dapat dilihat dari dua aspek, aspek yang pertama, Gambang Semarang sebagai bentuk kesenian rakyat merupakan bagian dari folklor; dan kedua, folklor dapat dijadikan bahan pengembangan kesenian tersebut.

Pada aspek pertama, Gambang Semarang sebagai bagian dari folklore terutama dapat dilihat dari keberadaan kesenian tersebut yang tumbuh dalam tradisi rakyat. Tradisi kerakyatan Gambang Semarang tampak baik dalam unsur-unsur seninya yang terdiri atas musik rakyat, nyanyian rakyat, tari rakyat, dan dhagelan rakyat yang menjadi bentuk seni pertunjukan rakyat, maupun dalam unsur-unsur pendukungnya yang melibatkan rakyat setempat.

Pada aspek kedua, folklor yang dapat dijadikan bahan pengembangan Gambang Semarang terutama adalah folklor yang ada di Semarang. Pengertian folklor perlu dipahami dalam arti luas, sedangkan Semarang perlu di mengerti secara terbuka baik secara geografis maupun historis memiliki keterkaitan dalam jaringan folklor yang lebih luas. Dengan demikian folklor Gambang Semarang bukan bentuk folklor yang terisolasi secara

historis-geografis, melainkan sebuah folklor yang terbuka dan bertalian dengan folklor-folklor lain di wilayah sekitarnya.

Bentuk-bentuk folklor di Semarang yang dapat dijadikan bahan pengembangan Gambang Semarang antara lain:⁸⁴

1. Kelompok folklor lisan: bahasa rakyat (bahasa Jawa dialek Semarang), ungkapan tradisional (paribahasa), cerita prosa rakyat (cerita rakyat Semarang), dan nyanyian rakyat (tembang dolanan dan macapat Semarangan).
2. Kelompok folklore sebagian lisan : teater rakyat, tari rakyat, adapt istiadat, upacara dan pesta rakyat Semarang.
3. Kelompok folklor bukan lisan: arsitektur rakyat (joglo, gapura, monumen, rumah adat Semarang), musik rakyat (Karawitan Semarangan), pakaian dan perhiasan adapt (batik Semarang), makanan dan minuman rakyat Semarang.

Akan tetapi tidak semua bentuk folklor tersebut dibahas secara menyeluruh. Pembahasan hanya dilakukan terhadap beberapa bentuk folklor saja, yaitu:

1. Bahasa Jawa dialek Semarang yang dapat dijadikan media komunikasi dalam pertunjukan, medium cerita lawak, dan medium penciptaan lirik lagu;
2. Cerita rakyat Semarang yang dapat dijadikan bahan cerita lawak dan materi lagu;

⁸⁴ Dhanang Respati Puguh (2) *Ibid*, hal 133

3. Tembang dolanan dan macapat Semarangan yang dapat dijadikan bahan pengembangan lagu-lagu Gambang Semarang;
4. Pakaian dan perhiasan adat Semarang yang dapat dijadikan bahan pengembangan busana penari dan pelawak Gambang Semarang; dan
5. Karawitan Semarangan yang dapat dijadikan bahan pengembangan baik repertoar maupun instrument Gambang Semarang.

C. Hak Cipta Pada Umumnya

1. Pengertian dan Unsur-unsur Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Banyak definisi yang diberikan untuk Hak Cipta, akan tetapi pada prinsipnya (esensinya) definisi-definisi tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu adanya hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan seni.

Menurut Goldstein (1997 :7),⁸⁵ Hak Cipta umumnya berkenaan dengan uang. Untuk merancang, mewujudkan, memperbanyak, dan memasarkan suatu karya cipta diperlukan uang dalam jumlah besar. Dibalik mencegah orang lain memperbanyak suatu karya Cipta tersirat hak mengizinkan orang lain memperbanyak suatu karya Cipta dengan imbalan

⁸⁵ Suparno, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sebagai Pendorong Untuk Berkreasi dan Berinovasi Di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra*, Majalah Ilmiah MAWAS, Nomor 20/XII/2003, hal193

sejumlah uang. Pemegang Hak Cipta biasanya mengharapkan uang yang telah ditanamkannya dalam suatu karya Cipta akan kembali dalam bentuk pendapatan yang berhak diterimanya berkat Hak Cipta tersebut.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah "Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sementara itu menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.⁸⁶ Michael B. Smith dan Merrit R B Lakeslee mengemukakan hak cipta dapat pula diartikan "Hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, peta, artikel, gambar, foto, komposisi musik, gambar hidup, rekaman atau

⁸⁶Affrilyanna Purba, *Op. Cit.*, hal 19

program komputer. Program komputer dilindungi sebagai karya sastra dan kompilasi pangkalan data sebagai hasil ciptaan intelektual”.⁸⁷

b. Kekhususan Hak Cipta

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam Hak Cipta terkandung Hak Ekonomi (*economic right*) dan Hak Moral (*moral right*) dari pemegang Hak Cipta. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut baik oleh diri pencipta sendiri maupun karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.⁸⁸ Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, yaitu:⁸⁹ Hak Reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan atau di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menggunakan istilah perbanyakan;

1. Hak Reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan atau di dalam Undang-undang

⁸⁷ Michael B Smith & Merrit R Blakeler, *Bahasa Perdagangan*, Bandung: Penerbit ITB Bandung, 1995, Hal. 47

⁸⁸ Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 19

⁸⁹ Affriyanna Purba, *Op.cit*, Hal. 20

Hak Cipta No 19 Tahun 2002 menggunakan istilah perbanyakan;

2. Hak Adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.

Hak ini diatur dalam *Bern Convention*;

3. Hak Distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 hak ini dimasukkan dalam kategori hak mengumumkan;

4. Hak Pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman dan peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*;

5. Hak Penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan;

6. Hak Program Kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan melalui kabel;

7. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat

kebendaan;

8. Hak Pinjaman Masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979* dan *The Public Lending Right Scheme 1982*.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, sekalipun dalam hal hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta yang menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Hak Moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya bahwa hak moral melekat pada pencipta selama hidupnya bahkan setelah meninggal dunia.⁹⁰ Termasuk dalam Hak Moral adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta untuk tetap mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

⁹⁰ *Abdul Kadir Muhammad, Op.cit*, Hal. 21. Hak Moral diatur dalam Pasal 6 Konvensi Bern, sedangkan dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 24, bandingkan dengan W.R Cornish *Intellectual Property: Patens, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, third Edition, Sweet&Maxwell, London, 1996, hal 389-399. Termasuk didalamnya hak moral meliputi: hak untuk dicantumkan identitasnya, hak untuk menolak penghinaan, hak untuk menolak atas kesalahan asal usul dalam pencantuman identitas dan hak rahasia pribadi.

⁹¹ Afrilyanna Purba, *Op.cit*, hal 21-22

2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan masyarakat.

Menurut Komen dan Verkade⁹² menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi; larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan, larangan mengubah judul, larangan mengubah penentuan judul dan hak untuk mengadakan perubahan.

c. Prinsip-prinsip Hak Cipta

Didalam Hak Cipta terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut:⁹³

1. Bahwa yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud atau bentuk ekspresi dari ide dan bersifat asli (orisinil). Dari prinsip ini terkandung beberapa prinsip lainnya yaitu :
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang;
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang

⁹² C. S.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama, PT. Djambatan, Jakarta, 1979, hal 39

⁹³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, 2002, hal 99

bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain;

c. Hak Cipta adalah hak yang bersifat khusus, maka tidak ada orang lain yang boleh menikmati hak tersebut kecuali dengan ijin dari pencipta.⁹⁴

2. Hak Cipta muncul secara otomatis atau muncul dengan sendirinya (otomatis);⁹⁵

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu untuk diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta;

4. Hak Cipta atas suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan atau dibedakan dari penguasaan secara fisik suatu ciptaan;

5. Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*).

d. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam hal ini ditekankan perlu adanya keahlian pencipta untuk dapat menciptakan karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu bahwa ciptaan yang lahir harus

⁹⁴ Penjelasan pasal 2 ayat (1) UUHC 2002

⁹⁵ Penjelasan pasal 35 ayat (4) UUHC

mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi dari diri si pencipta. Adapun bidang-bidang yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah :

“Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup”:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Khusus mengenai seni Gambang yang akan menjadi objek pembahasan dalam penulisan ini, mulai mendapat perlindungan Hak Cipta di Indonesia sejak Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 hingga Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

e. *Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta*

Dasar filosofi berlakunya Hak Cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immateril yang merupakan hak kebendaan. Hak Kebendaan mempunyai sifat *Droit de suit* yaitu senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya. Adanya pembatasan waktu pemilikan Hak Cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun, untuk tujuan agar hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seorang pencipta sebagai pemiliknya, sehingga setelah si pencipta meninggal dunia dan ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun, selanjutnya hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik umum (*public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus meminta ijin kepada pencipta atau pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Bagi ciptaan : Buku, pamflet dan semua karya tulis lain; Drama atau drama musikal, tari, koreografi; Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung; Seni batik; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Arsitektur; Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; Alat peraga; Peta; Terjemahan, tafsiran, saduran dan bunga rampai, berlaku

selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk ciptaan yang telah disebutkan diatas yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

Selanjutnya Hak Cipta atas ciptaan :Program Komputer; Sinematografi; Fotografi; Database dan Karya hasil pengalihwujudan diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 yang dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Selama jangka waktu perlindungan hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Namun demikian hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak karena Undang-Undang Hak Cipta membenarkan adanya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Penggunaan secara wajar tersebut antara lain untuk

kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan umum (masyarakat). Meskipun sebenarnya merupakan pelanggaran, namun selama tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara komersial dari pemegang hak cipta. Penggunaan hak cipta secara wajar ini juga diakui dinegara lain seperti Australia.

f. Pendaftaran Ciptaan

Suatu ciptaan dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa apabila dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengajukan permohonan maka pendaftaran tidak akan diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, jadi pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi (*automaticly protection*). Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menyebutkan bahwa pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi,

arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran atas suatu ciptaan ditujukan untuk kemudahan pembuktian kepemilikan hak atas suatu ciptaan.⁹⁶

Pendaftaran atas suatu ciptaan dapat dilakukan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta, dua orang atau lebih dan dapat pula diajukan oleh badan hukum. Persyaratan mengenai pendaftaran ciptaan diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 pada Pasal 35 sampai Pasal 43.

Kekuatan dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena adanya penghapusan atas permohonan orang lain atau suatu badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau dapat juga disebabkan karena telah lampau waktu atau karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁷

g. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara:⁹⁸

a. Pewarisan

Proses pengalihan hak cipta terjadi apabila pencipta meninggal dunia maka secara otomatis kepemilikan

⁹⁶ Ety Susilowati, *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra Pendidikan Manajemen HKI Undip, Semarang, Hal. 13.

⁹⁷ Ety Susilowati, *ibid*, hal 13-14

⁹⁸ Ety Susilowati *Ibid*, Hal. 15 dan 16

berpindah kepada keturunan garis lurus ke bawah (anak). Apabila keturunan garis lurus tidak ada maka kepemilikan beralih kepada saudara sekandung. Jika pencipta hidup seorang diri maka kepemilikan beralih kepada negara.

b. Hibah

Pemilik hak cipta menghibahkan ciptaannya kepada seseorang atas dasar perjanjian dengan akta notaris maupun dengan akta bawah tangan. Kepemilikan dapat beralih sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian kepada orang yang diberi hibah.

c. Wasiat

Surat wasiat dibuat dengan akta notaris atau dapat juga dibuat oleh pemilik sendiri untuk diwariskan kepada pihak lain yang dikehendakinya, setelah surat wasiat berlaku maka kepemilikan berpindah kepada pihak yang diberi wasiat.

d. Perjanjian Tertulis (termasuk lisensi)

Proses pengalihan ini terjadi dengan dibuatnya suatu perjanjian sesuai kesepakatan antara pemilik dengan pihak lain tentang ciptaan tertentu baik sebagian atau secara keseluruhan.

2. Konsep Dasar Mengenai Hak Cipta

Pada dasarnya dalam dunia hak cipta terdapat dua blok besar mengenai falsafah atau kebudayaan tentang hak cipta yang saling bertentangan, yaitu falsafah yang dianut Perancis dengan tradisi *Civil Law* (hukum sipil) dan falsafah yang dianut oleh Amerika Serikat dengan tradisi *Anglo Saxon*.⁹⁹ Hukum Hak Cipta Perancis banyak dipengaruhi oleh pandangan hukum alam abad pertengahan yang lebih banyak memberikan perhatian dan perlindungan hukum kepada pencipta sebagai implementasi hak-hak alamiah (*natural right*), sedangkan tradisi Amerika mempunyai pandangan lain tentang Hak Cipta yang lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab utilitarian yang berakar pada filosofi hedonistic yang cenderung mengesampingkan perlindungan pada pencipta melainkan lebih menekankan pada tercapainya kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat banyak, sehingga lebih banyak memberikan perlindungan kepada ciptaan dan bukan kepada penciptanya.

a. Falsafah Hak Cipta Perancis

Landasan sejarah Undang-Undang Hak Cipta Perancis sebenarnya sama dengan landasarn Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan Inggris. Hak Cipta Perancis

⁹⁹ Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta : Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia*, Kapita Selekta Hukum, Fakultas Hukum Undip, 2007. Hal. 281.

muncul dari reruntuhan praktek monopoli kerajaan dan lembaga sensor atas seni sastra oleh negara. Pada tahun 1852, Perancis mengumumkan akan memberikan perlindungan hak cipta tidak saja pada karya-karya dari negara yang setuju dengannya tetapi juga terhadap karya-karya dari negara lain yang tidak melindungi karya-karya Perancis. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 1862 tercatat 23 negara turut menandatangani perjanjian timbal balik dengan Perancis. Dalam perkembangannya Eropa justru menjauhi prinsip timbal balik dalam melindungi karya cipta melainkan mengarah kepada tercapainya prinsip perjanjian secara umum dan lebih efisien yaitu Prinsip Perlakuan Nasional (*national treatment*). Kemudian tahun 1884, diplomat dari sepuluh negara mengadakan pertemuan di Bern, Swiss untuk mulai merumuskan perjanjian multi lateral mengenai hak cipta yang didasarkan pada prinsip perlakuan nasional dengan standart minimum. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1886 dengan sepuluh negara peserta yaitu Perancis, Jerman, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia, Belgium dan Great Britain. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886*. Dengan demikian *Bern Convention* sangat kental akan pengaruh

prinsip dasar hukum hak cipta Perancis¹⁰⁰. *Bern Convention* disepakati atas tiga prinsip dasar yaitu:¹⁰¹

1. Prinsip *Resiprositas*

Bahwa setiap negara peserta wajib melindungi karya cipta yang dihasilkan warga negara dari negara lain yang juga terdaftar sebagai peserta perjanjian atas dasar persyaratan yang sama guna melindungi karya-karya warga negaranya sendiri.

2. Prinsip *Automatic Protection*

Bahwa hak cipta bukan pemberian oleh pihak lain tetapi merupakan hak yang telah melekat secara alamiah kepada setiap individu.

3. Prinsip *Independent Protection*

Bahwa perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta Perancis sangat menghormati hak-hak pencipta, untuk itu Perancis tidak menggunakan istilah copyright untuk hak cipta tetapi menggunakan istilah authors right yaitu hak pencipta untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tersebut

¹⁰⁰ Budi Santoso, *Ibid*, Hal. 282

¹⁰¹ *Loc. cit.*

memberikan perlindungan yang lebih pada pencipta dan bukan ciptaannya. Implementasi terhadap pemberian perlindungan yang lebih condong kepada pencipta tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan mengenai doktrin Hak Moral (*droit moral*), yang memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbitnya sendiri untuk mengubah ciptaannya kedalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya. dengan demikian aturan mengenai hak moral, lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi ciptaannya dan bukan pada nilai ekonomi ciptaannya.¹⁰²

Berbeda dengan Hak Ekonomi yang dapat dialihkan dengan berbagai macam cara, maka Hak Moral tidak dapat dialihkan sekalipun Hak ekonomi ciptaan telah berpindah tangan sebanyak apapun dan kepada siapapun maka Hak Moral tetap mengikuti ciptaan tersebut dan tetap menjadi milik pencipta. Hukum hak cipta Perancis mengakui kenyataan bahwa pencipta memang telah memperoleh beberapa keuntungan dengan melakukan transfer hak ekonomi sebuah ciptaan hasil karya intelektualnya kepada

¹⁰² Budi Santoso, *Ibid*, Hal. 283

pihak lain, akan tetapi hal ini tidak berarti mengeliminasi semua hak yang dimiliki pencipta. Dalam falsafah hak cipta Perancis yang banyak dianut oleh negara-negara di Eropa sebagai penganut tradisi hukum sipil, pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan pengawasan atas setiap penggunaan karya ciptanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.¹⁰³

Selain Hak Moral yang menjadi ciri utama, hukum hak cipta Perancis juga menganggap bahwa yang dapat menyandang status pencipta hanyalah manusia, sedangkan badan hukum tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian karya rekaman, siaran televisi ataupun siaran radio tidak mendapatkan perlindungan hak cipta melainkan dilindungi dengan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*) yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan hak cipta karena dianggap tidak mampu mencerminkan unsur kepribadian penciptanya.¹⁰⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum atas Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI, tepatnya di dalam Article 27 (1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia) menetapkan bahwa :

¹⁰³ *Loc. cit.*

¹⁰⁴ Budi Santoso, *Ibid*, Hal. 285

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Dengan demikian perlindungan Hak Cipta khususnya bagi karya seni mengacu kepada norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan manusia serta sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya aturan hukum maka setiap orang mempunyai pedoman dalam bertingkah laku.

b. Falsafah Hak Cipta Amerika Serikat

Berdasarkan *Article 1 Section 8 US Constitution*, Amerika memandang bahwa tujuan utama pemberian hak cipta adalah dalam rangka untuk mendorong produksi ciptaan yang kreatif untuk kepentingan dan keuntungan publik. Oleh karenanya kepentingan publik adalah yang utama diatas kepentingan penciptanya. Dengan demikian falsafah yang menjadi dasar hukum hak cipta di Amerika Serikat adalah prinsip manfaat yaitu prinsip yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi produsen dengan kepentingan

ekonomi konsumen sehingga terkadang kepentingan penciptanya sendiri terabaikan.

Utilitarian merupakan filosofi moral yang mendefinisikan kebenaran atau keadilan dari sebuah tindakan dalam kaitan kontribusinya pada kebahagiaan yang lebih umum serta mempertimbangkan tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan yang lebih besar untuk masyarakat pada umumnya.¹⁰⁵

Pandangan Utilitarian banyak membawa pengaruh pada bagaimana Amerika memandang hak cipta sebagai suatu aturan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penciptanya sebagaimana hukum Perancis. Dampak dari pandangan ini adalah perlindungan terhadap kepentingan ekonomi ciptaan menjadi lebih penting dibandingkan melindungi kepentingan penciptanya, artinya dalam hukum Amerika, hak ekonomi jauh lebih ditonjolkan daripada hak moral pencipta. Dengan demikian konsep dasar hak cipta di Amerika Serikat bukan berasal dari hak-hak alamiah tetapi berasal dari perundang-undangan, artinya bahwa hak cipta tidak muncul secara alamiah atau otomatis pada setiap individu melainkan diberikan oleh negara atas amanat konstitusi. Hak cipta bukan dipandang sebagai *natural right* tetapi dipandang sebagai komoditi yang dapat

¹⁰⁵ Budi Santoso, *Ibid*, Hal. 286

dipindahtangankan secara bebas sehingga hak cipta merupakan *property right*.¹⁰⁶

Dampak dari pemberian hak cipta oleh negara ini maka negara berhak menentukan tata cara serta persyaratan untuk memperolehnya. Dalam sejarah hak cipta di Amerika Serikat pernah diterapkan ketentuan bahwa hak cipta baru lahir apabila dilakukan registrasi serta dipenuhinya persyaratan deposit atau penggunaan *copyright notice*.¹⁰⁷

Pandangan Amerika yang memandang Hak Cipta sebagai *property rights* mengakibatkan regulasi mengenai hak cipta di AS terkesan menolak doktrin hak moral sebagaimana yang berlaku di Perancis, sehingga aturan mengenai hak cipta di AS lebih banyak mengatur mengenai hak ekonomi dari pada hak moral pencipta. Namun demikian, setelah sekian lama Amerika bersikukuh dengan konsepnya sendiri mengenai hak cipta, pandangan tersebut mulai goyah pada saat Amerika tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi karya cipta warga negaranya di negara lain dari tindakan pembajakan.

Hal itu disebabkan tidak adanya perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta antara Amerika dengan negara pembajak karya cipta. Sementara itu, kendala lain

¹⁰⁶ *Loc. cit.*

¹⁰⁷ *Loc. cit.*

muncul karena Amerika tidak termasuk dalam negara yang ikut menandatangani Konvensi Bern yang banyak diikuti oleh negara-negara lain di dunia. Atas pertimbangan tersebut, kemudian AS menyatakan ikut serta dalam *Bern Convention* tahun 1989 dan sebagai konsekuensinya AS harus menyesuaikan ketentuan hak ciptanya dengan prinsip dasar *Bern Convention*. Keikutsertaan AS ke dalam *Bern Convention* bukan berarti tidak menimbulkan kesulitan bagi AS karena diantara ketiga prinsip dasar dari *Bern Convention*, prinsip *Automatic Protection* merupakan prinsip yang paling berat untuk penyesuaian bagi AS karena AS harus mengubah sistem perolehan hak cipta dinegaranya dari model registrasi menjadi model hak yang otomatis tanpa perlu melakukan registrasi. Selain itu, memasukkan konsep hak moral dalam hukum hak cipta AS sebagaimana diatur dalam Article 6 bis *Bern Convention* juga bukan merupakan hal yang mudah bagi AS mengingat AS hanya mengakui hak ekonomi pencipta.

Namun demikian penyesuaian tetap harus dilakukan yaitu untuk perlindungan otomatis, beberapa ketentuan tetap lebih mengarahkan pencipta untuk melakukan registrasi dengan menawarkan beberapa manfaat. Sementara itu,

untuk hak moral hanya diberikan kepada pencipta dibidang *visual art*.¹⁰⁸

3. Perkembangan Pengaturan Tentang Hak Cipta

a. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Internasional

Pengaturan internasional tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral. Menurut perkembangan pengaturannya, terdapat beberapa perjanjian internasional utama yang mengatur tentang hak cipta, yaitu:¹⁰⁹

1) Konvensi Bern tahun 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni;

Konvensi Bern tahun 1886 ini diikuti oleh sepuluh negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway dan Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesori menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Konvensi Bern lahir atas dasar pemikiran pentingnya memberikan hak-hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaannya

¹⁰⁸ Budi Santoso, *Ibid*, Hal. 287

¹⁰⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua* -Cetakan ketiga, Alumni, Bandung, 2002, Alumni, Bandung : 2005. Hal. 57.

serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa ijin dari penciptanya selain juga untuk memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada warga negara asing di negara-negara peserta perjanjian. Konvensi ini merupakan konvensi paling tua di bidang hak cipta dan sejak 1 Januari 1996 tercatat sebanyak 117 negara yang meratifikasinya. Pada garis besarnya Konvensi Bern 1886 memuat tiga prinsip dasar yaitu *National Treatment*, *Automatic Protection* dan *Independence of Protection*, ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.

Mengenai pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan, adalah sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan, dan pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif seperti hak untuk menerjemahkan, hak mempertunjukkan dimuka

¹¹⁰Eddy Damian, *Ibid*, Hal. 61

umum ciptaan drama, drama musik dan ciptaan musik, hak mendeklamasi suatu ciptaan sastra dimuka umum, hak penyiaran, hak membuat reproduksi dengan cara dan perwujudan apapun, hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan ciptaan audiovisual dan hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Selain hak eksklusif, Konvensi Bern juga mengatur mengenai hak moral yaitu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta dan mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambahkan keaslian ciptaannya. Standar minimum yang berlaku untuk jangka waktu berlakunya hukum hak cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Bagi negara-negara berkembang Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu berupa:¹¹¹

- a. Hak melakukan penerjemahan (*right of translation*);
- b. Hak melakukan reproduksi (*right of reproduction*).

¹¹¹ Eddy Damian, *Ibid*, Hal. 65

2) Konvensi Hak Cipta Universal (Universal Copyright Convention) tahun 1955

Konvensi ini merupakan hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran falsafah berkenaan dengan hak cipta *Civil Law* dan *Common Law* yang berlaku di kalangan masyarakat internasional.

Pada tanggal 6 September 1952 untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu *Common Dinaminator Convention* maka lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)* yang ditandatangani di Geneva dan ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada tanggal 6 September 1955. Secara garis besar ketentuan yang paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensi ini antara lain adalah:¹¹²

- a. *Adequate and Effectife Protection* ; menurut Pasal I konvensi ini, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberi perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. *National Treatment* ; Pasal II menetapkan bahwa ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-

¹¹² Eddy Damian, *Ibid*, Hal. 68 – 71

ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri.

- c. *Formalities* ; Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari UCC terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari peberbit, akan dianggap sebagai bukti timbulnya hak cipta dengan syarat pada ciptaan tersebut dibubuhkan tanda 'C' dan dibelakangnya tercantum nama pemegang hak cipta disertai tahun penerbitan pertama kali.
- d. *Duration of Protection* ; Pasal IV mengenai suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum selama hidup pencipta ditambah 25 tahun setelah kematian pencipta.
- e. *Translation Rights* ; Pasal V menyatakan bahwa

hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya, namun jika setelah tujuh tahun terlewat tanpa adanya penterjemahan maka negara peserta akan memberikan hak penterjemahan kepada warga negaranya yang memenuhi syarat yang ditetapkan konvensi.

- f. *Jurisdiction of The International Court of Justice*; Pasal XV bahwa suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota Konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional.
- g. *Bern Safeguard Clause*; terdapat tiga hal pokok yang diatur dalam pasal ini beserta Appendixnya, yaitu penekanan bahwa UCC tidak akan mempengaruhi *Bern Convention*, merumuskan sanksi bagi negara yang mengundurkan diri dari *Bern Convention* untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan UCC bagi negara peserta Konvensi Bern.

3) Konvensi Roma tahun 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran

Maksud dan tujuan diadakannya Konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta yang mempunyai hak terkait, yaitu:¹¹³

- a. Artis pelaku (*Performing Artists*);
- b. Produser rekaman (*Producer of Phonogram*);
- c. Lembaga penyiaran (*Broadcasting Organisations*).

4) Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakannya Tidak Sah Rekaman Suara (Konvensi Jenewa tahun 1971)

Konvensi ini lahir sebagai respon atas makin berkembangnya industri rekaman suara. WIPO dan UNESCO menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli dari berbagai negara untuk mendirikan suatu komite pada bulan Maret tahun 1971 di Paris. Kemudian pada bulan Oktober 1971 di Jenewa diadakan suatu konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan *Phonogram Convention*.¹¹⁴

Konvensi ini menetapkan kewajiban bagi setiap negara pesertanya untuk melindungi produsen rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara

¹¹³ *Loc. cit.*

¹¹⁴ *Eddy Damian, Ibid, Hal. 78*

peserta Konvensi terhadap pembuatan duplikasi tanpa persetujuan dari produsen. Jangka waktu perlindungan hukum bagi suatu rekaman suara adalah 20 tahun semenjak fiksasi pertama dilakukan atau publikasi pertama.

5) Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Yang Terkait dengan Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual 1994

Pada tanggal 1 Januari 1995 mulai berlaku persetujuan tentang WTO sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri di Marrakesh, Maroko sebagai salah satu perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay yang kedelapan dalam sejarah GATT.

Selama Putaran Uruguay berlangsung terdapat 15 hal yang menjadi topik yang diterima dalam agenda perundingan, yaitu :¹¹⁵

- a. Tarif (*Tariffs*) ; perundingan dibidang ini bertujuan menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif, termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif diantara negara peserta perundingan.

¹¹⁵ Eddy Damian, *Ibid*, Hal. 79-85

- b. Tindakan Non-Tarif (*Non-Tariffs Measures*) ; bertujuan mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non tarif dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis.
- c. Produk-produk Tropis (*Tropical Products*) ; untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses.
- d. Produk yang berasal dari sumber daya alam (*Natural Resource-Based Product*) ; untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan berupa tarif atau non tarif bagi perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam.
- e. Tekstil dan Pakaian Jadi (*Textiles and Clothing*) ; merumuskan cara melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT yang telah disepakati.
- f. Pertanian (*Agriculture*) ; memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan

disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tanaman.

- g. Pasal-pasal GATT (*GATT Articles*); untuk meninjau aturan dan disiplin GATT sesuai permintaan negara anggota.
- h. Pengaturan Hasil Perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Negotiation Agreement*) ; bertujuan untuk memperjelas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo.
- i. Subsidi dan Tindakan Pengimbang (*Subsidies and Countervailing Measures*) ; menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk subsidi dan tindakan pengimbang.
- j. Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) ; memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota.
- k. Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu (*Trade Related Aspect of Intellectual*

Property Rights including trade in Counterfeit Goods/ TRIP's) ; perundingan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI dan mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HKI.

- l. Ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan (*Trade Related Investment Measures / TRIM's*)
- m. Fungsionalisasi Sistem GATT
- n. Tindakan Pengamanan (*Safeguards*)
- o. Jasa (*Services*)

b. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Sejarah hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 oleh Belanda yang dituangkan dalam St. 1912 No. 600 pada tanggal 23 September 1912. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 St. No. 197 yang

memberikan wewenang pada Ratu Belanda untuk memberlakukan Konvensi Bern tahun 1886 beserta revisinya yang dilakukan di Berlin pada 13 November 1908 bagi negeri Belanda sendiri atau negara-negara jajahannya.¹¹⁶

Secara etimologi, *Auteurswet* diartikan sebagai “hak pengarang”, artinya bahwa *auteurswet* lebih memberikan perlindungan kepada pengarang atau pencipta daripada ciptaannya. Adanya perlindungan hukum yang lebih condong kepada pengarang atau pencipta tersebut tampak dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai ketentuan hak moral dalam hak cipta ditambah dengan beberapa ketentuan yang mengatur hak eksklusif pencipta mengenai hak moral pencipta untuk melarang pihak lain melakukan perbuatan tertentu pada suatu ciptaan tanpa persetujuan dari pencipta. Aturan yang demikian berakar dari pandangan mazhab hukum alam bahwa antara pencipta dan karya ciptanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tidak dibutuhkan formalitas-formalitas tertentu untuk memperoleh pengakuan terhadap hak ciptanya, yang kemudian dijadikan dasar filosofi terbentuknya peraturan bersama mengenai hak cipta oleh

¹¹⁶ Budi Santoso, *Op.cit.* Hal. 365.

berbagai negara yaitu *Bern Convention* tahun 1886 dimana Perancis tercatat sebagai *original members*.¹¹⁷

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan yang mengatur mengenai hak cipta sebagaimana tertuang di dalam *Auteurswet* 1912 tetap diberlakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Namun demikian, kondisi pemahaman konsep peraturan hak cipta yang saat itu berlaku sebagai warisan Kolonial Belanda yang berdasarkan pada tradisi *civil law*, menampakkan bahwa dimasyarakat terdapat semacam dorongan untuk menggantinya dengan Undang-Undang Hak Cipta nasional dengan konsepnya sendiri, hal ini terlihat dari terdapat beberapa RUU Hak Cipta yang dibuat pada saat itu, yaitu RUU Hak Cipta tahun 1958, RUU Hak Cipta dari tahun 1966 dan RUU Hak Cipta tahun 1972. Dengan demikian sejak periode pasca kemerdekaan sampai dengan menjelang terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta nasional tahun 1982 terdapat keraguan dari para pencipta untuk menggunakan *Auteurswet* 1912 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman serta tidak mampu memberikan perlindungan hak cipta yang memadai bagi pencipta,

¹¹⁷ Budi Santoso, *Ibid*, Hal. 366.

padahal di Belanda sendiri Auteurswet dapat diterapkan dengan baik tanpa gejolak dengan melakukan beberapa perubahan.¹¹⁸

Dimasukkannya konsep pendaftaran ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta nasional tahun 1982 dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai hak cipta saat itu meskipun konsep pendaftaran tersebut merupakan suatu hal yang baru dan berbeda dalam dunia hak cipta yang semestinya berlaku bagi Indonesia berdasarkan tradisi *civil law system* yang tidak perlu digantungkan pada formalitas tertentu seperti halnya pendaftaran ciptaan.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang mencabut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982, mengembalikan ketentuan mengenai konsep dasar pengakuan hak yang otomatis dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang intinya menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku. Namun demikian, konsep pengakuan hak

¹¹⁸ Budi Santoso, *Ibid*, Hal. 369.

cipta yang bersifat automatic protection yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 dengan tetap mempertahankan juga konsep pendaftaran ciptaan ciptaan, menimbulkan kesan terdapatnya dualisme dalam konsep dasar pengakuan hak cipta di Indonesia. Hal inilah yang akhirnya berakibat pada kecenderungan terjadinya sengketa kepemilikan hak cipta menjadi semakin besar.¹¹⁹

c. Pengaruh *TRIP's* Terhadap Pengaturan Hak Cipta Indonesia

Pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia melalui UU No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukum nasional yang berkaitan dengan persetujuan tersebut. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹²⁰

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam prakteknya, harmonisasi hukum hak cipta yang telah dilakukan lebih dari tiga kali, dimana terakhir adalah mengharmonisasi UU No. 12 Tahun 1997 dengan UU No. 19 Tahun 2002. Upaya perubahan dilakukan dengan beberapa

¹¹⁹ *Ibid*, Hal. 371.

¹²⁰ Budi agus Riswandi & M. Syamsudin, *Op.cit.* Hal.1

pertimbangan mendasar. Bila dicermati secara normatif, ada dua pertimbangan yang dilakukan yaitu kepentingan internal bangsa Indonesia untuk memajukan perkembangan kekayaan intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun negara dan kepentingan eksternal, berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa Konvensi internasional maka perubahan itu harus dilakukan.¹²¹

Atas dua dasar pertimbangan inilah UU No. 19 tahun 2002 diundangkan. Ada beberapa pembaharuan yang dilakukan yaitu :¹²²

- a. masuknya database sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, perlindungan cakram optik;
- b. penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga;
- c. arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
- d. adanya penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- e. batas waktu proses perkara perdata di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung;
- f. pencantuman hak informasi manajemen elektronik

¹²¹ Budi agus Riswandi & M. Syamsudin, *Ibid*, Hal. 20-23

¹²² *Loc. cit.*

- dan sarana kontrol teknologi;
- g. mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- h. ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- i. ancaman pidana dan denda minimal;
- j. ancaman pidana atas perbanyakan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah.

4. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta. Namun, Tamotsu Hozumi memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta sebagai berikut :¹²³

Pelanggaran Hak Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain adalah salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya.

¹²³ Tamotsu Hozumi, “*Asian Copyright Handbook* : Indonesia Version”, Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 2006, hal. 39.

Dalam konsep hak cipta yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan mencuri sebagian dapat dikatakan sebagai perbuatan mencuri yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta dan pelanggaran itu sudah terjadi manakala terdapat perbuatan mengambil sebagian yang merupakan bagian dari *substantial element*. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Pedoman umum terjadinya pelanggaran hak cipta yang merupakan perbuatan mengambil bagian substansial dari karya cipta ditentukan sebagai berikut :

1. Dua pertiga dari karya cipta umumnya adalah bagian substansial, sehingga perbuatan mengambil sebagian dari karya cipta dapat termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, apabila terdapat kesulitan menentukan dua pertiga dari karya cipta yang sulit diukur, maka berlaku ketentuan yang lain dibawah ini.
2. Bagian kecil dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila merupakan ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan. Misalnya judul "Arjuna Mencari Cinta" pada lagu Dewa, disebut sebagai pelanggaran hak cipta terhadap karya sastra Yudhistira, karena meskipun yang diambil hanyalah judul yang merupakan bagian kecil dari karya Yudhistira, tetapi hal tersebut adalah

bagian substansial yang termasuk ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan.

3. Bagian terkecil sekalipun dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila mempunyai komersial.

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak ciptanya atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (Pasal 66) dalam hal penyidikan di bidang hak cipta.

Adapun pelanggaran terhadap bidang hak cipta diantaranya ada beberapa pasal yang terkait pada UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
2. Menurut Pasal 17, pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertanahan, dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
3. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta

atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, ahli izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

4. Pasal 19 ayat (2) : jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk perbanyakan atau pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam potret itu. Pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
5. Pasal 19 ayat (3) : Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat :
 - a. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. Untuk kepentingan orang yang dipotret.
6. Pasal 20 : Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat :
 - a. Tanpa persetujuan orang yang dipotret;

b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau

c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret.

Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah satu seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

7. Pasal 24 ayat (2) : Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.

8. Pasal 24 ayat (2) : Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

9. Pasal 24 ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

10. Pasal 24 ayat (4) : Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

11. Pasal 25 ayat (1) : Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta dan kepemilikan hak maupun informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiapkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

12. Pasal 25 ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 17 : Kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak ciptaan tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. Jelasnya yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*

number, teknologi deskripsi (*description*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apapun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan.

14. Pasal 28 ayat (1) : Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan, produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Jelasnya yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membutuhkan tanda pengenal produksi dan produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

15. Pasal 28 ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Masa berlakunya hak cipta menurut ketentuan: Pasal 31 ayat (1) Hak Cipta

atau ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan :

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

16. Pasal 31 ayat (2) : Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

17. Pasal 32 ayat (1) : jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

18. Pasal 33 ayat (2) : Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

19. Pasal 49 ayat (1) : Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau

menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya. Jelasnya yang dimaksud dengan penyiaran termasuk menyewakan , melakukan pertunjukan umum (*publik performance*) mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara Interaktif suatu karya rekaman pelaku.

20. Pasal 49 ayat (2) : Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

21. Pasal 49 ayat (3): Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan / atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

5. Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Cipta

Penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta dalam aturan normatif dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu:

a. Sengketa Perdata

Pada dasarnya cara penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium*,¹²⁴ yaitu upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan jalur nonlitigasi (*extra ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur non litigasi dianggap sebagai

¹²⁴ Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal 5

*premium remedium/first resort*¹²⁵ (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.

Untuk jenis sengketa perdata yang timbul karena adanya pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak atas HKI, penyelesaiannya juga dapat dilakukan melalui pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa.¹²⁶ Penggunaan salah satu tempat untuk penyelesaian sengketa tersebut ditentukan oleh obyek sengketanya atau kehendak pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan pilihan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Pada awalnya obyek sengketa hak cipta,¹²⁷ penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan negeri. Namun dalam Undang-undang Hak Cipta 2002 Pasal 56 sampai

¹²⁵ Bambang Sutiyoso, *Ibid* hal 6

¹²⁶ Adi Sulistiyono, *Eksistensi&Penyelesaian Sengketa HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2007, hal 58

¹²⁷ Untuk hak cipta gugatan ganti kerugian mengacu pada Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta 1997 yang menyebutkan bahwa: 1) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya; 2) Dalam hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan setelah pemegang hak cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikad baik; 3) Pemegang hak cipta juga berhak untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau denda dengan cara melanggar hak cipta tersebut; 4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakannya, penyiaran, penganjuran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta

dengan Pasal 61, untuk penyelesaian sengketa perdata telah memanfaatkan keberadaan pengadilan niaga, disamping itu berdasar Pasal 65 Undang-undang hak cipta 2002 penyelesaian sengketa perdata bidang hak cipta dapat dilakukan melalui Arbitrase, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keberadaan atau ketersediaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan lain-lain) untuk menyelesaikan sengketa HKI, sebagaimana termuat dalam ketentuan perundang-undangan bidang HKI, patut di beri apresiasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mengantisipasi munculnya gelombang sengketa HKI dengan menyediakan sarana penyelesaian sengketa perdata HKI secara cepat, transparan, efektif, dan adil. Selanjutnya langkah antisipatif pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan persiapan-persiapan yang matang agar mekanisme penyelesaian sengketa ini bisa bekerja secara efektif. Dalam hal ini yang cukup mendasar adalah mengembangkan budaya konsensus atau musyawarah dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa,¹²⁸ dan menanamkan pada masyarakat perilaku untuk mentaati komitmen yang telah

¹²⁸ Adi Sulistiyono, *Opcit*, Hal 68

disepakati. Hal tersebut sangat penting karena kesepakatan yang dihasilkan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, baik itu negosiasi, mediasi, maupun sarana yang lain, tidak mempunyai daya pemaksa bila salah satu pihak mengingkari, sehingga pelaksanaan kesepakatannya digantungkan kepada itikad baik pihak-pihak yang bersengketa.

Sengketa yang ditangani adalah sengketa yang berkenaan dengan lisensi, royalti dan semacamnya. Hal ini sejalan pula dengan sistem peradilan perdata kita (HIR Pasal 130) yang lebih dahulu menyarankan adanya perdamaian antar para pihak. Secara International, WIPO telah merintis penggunaan lembaga arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ini dengan pendirian WIPO *Arbitration and Mediation Center*.¹²⁹

Batas waktu penyelesaian perkara perdata ini sangat cepat, hal ini berkaitan dengan terbatasnya masa perlindungan bagi hak kekayaan intelektual. Itulah sebabnya beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara secara cepat. Dalam Undang-undang hak cipta Pasal 64 diatur bahwa gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari setelah permohonan kasasi diterima

¹²⁹ Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hal 131

oleh Mahkamah Agung. Ketentuan seperti ini terdapat dalam Undang-undang hak Kekayaan Intelektual yang lain, kecuali ragasia dagang.

b. Sengketa Pidana

Untuk sengketa tindak pidana hak cipta yang melibatkan negara melawan pelaku tindak pidana hak cipta, berdasarkan aturan normatif, wajib diselesaikan melalui jalur lembaga peradilan umum.¹³⁰

Sanksi yang diberikan apabila terjadi tindak pidana di bidang hak cipta adalah pidana penjara dan / atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan / atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

1. Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda

¹³⁰ Adi Sulistiyono, *Op.cit*, hal 68

paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

- tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah).
6. Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah).
 7. Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 8. Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 9. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 10. Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-

alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

11. Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Berbeda dengan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, hak cipta memiliki kedudukan khusus. Jika kejahatan terhadap bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain diklasifikasikan sebagai delik aduan, maka hak cipta bukan merupakan delik aduan melainkan dikualifikasikan sebagai delik biasa. Dipertahankannya status delik biasa pada hak cipta disebabkan beberapa karakter khusus hak cipta, antara lain:¹³¹

- a. hak cipta lahir bukan karena pendaftaran;
- b. melindungi karya cipta, karena dengan perkembangan teknologi yang mutakhir, karya cipta sangat rentan terhadap pembajakan;
- c. keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terhadap hak cipta dihukum seberat-beratnya.¹³²

¹³¹ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.* hal. 135

¹³² Penyanyi dan pencipta lagu kenamaan Titiek Puspa misalnya menyatakan agar pelanggaran hak cipta di hukum mati, sementara para peserta rapat yang lain menyampaikan pandangan lain seperti pembuktian terbalik dan sebagainya yang intinyamenunjukkan keprihatinan yang dalam akan perlunya upaya habis-habisan untuk memberantas para pembajak; disarikan dari rapat dengar pendapat umum (RDUP) Komisi II DPR dengan para seniman, artis serta professional

Namun demikian, menurut pakar pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief,¹³³ ancaman pidana dan denda sebesar berapapun tidak akan efektif selama ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹³⁴ tidak dilakukan perubahan. Berdasarkan hal itu, menurut mereka, agar ancaman pidana denda bisa efektif, harus ada kebijakan legislatif, yang berupa; a) sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda; b) batas waktu pelaksanaan pembayaran denda; c) tindakan-tindakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda; d) pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misal terhadap anak yang belum dewasa dan masih dalam tanggungan orang tua); e) pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana.

D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI GAMBANG

1. Pengertian Perlindungan Hukum

berbagai bidang, antara lain pakar teknologi informasi tanggal 12 Mei 2002

¹³³ Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 173-189

¹³⁴ Isi pasal 30 KUHP adalah (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen; (2) Jika denda tidak di bayar, lalu diganti dengan kurungan; (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan; (4) Dalam putusan Hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, di hitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen; (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan 52 dan 52^a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapanbulan; (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan..

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹³⁵
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³⁶
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³⁷

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, "Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia", Jakarta : Kompas, 2003, hal 121

¹³⁶ Setiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal 3

¹³⁷ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , 2003, hal 14.

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³⁸

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹³⁹

Beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu hal yang

¹³⁸ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml>, 2004), hal 1.

¹³⁹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hal 112.

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap karya cipta diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendorong kegairahan dan aktifitas para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya cipta yang semakin beragam dan berkualitas.

Pada era globalisasi perambahan pasar diluar batas suatu negara, pada gilirannya diikuti oleh produk yang dikaitkan dengan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta yang digunakan dalam kreatifitas, pembuatan produk dan pemasaran. Dengan demikian yang perlu dilindungi tidak hanya produknya saja, namun juga hak Ciptanya.

Perlindungan hukum dibidang Hak Cipta menyangkut penegakan hukum, dan untuk mewujudkannya dipengaruhi oleh unsur aparat penegak hukum dibidang Hak Cipta, aturan hukum Hak Cipta,serta budaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkup hak Cipta.

Perlindungan hak Cipta dimaksudkan bahwa aturan hukum dan unsur aparat penegak hukum dapat memberikan pengayoman, rasa ama kepada para pencipta untuk lebih meningkatkan kualitas

maupun kuantitasnya, serta mencegah timbulnya pembajakan, dan berbagai kejahatan hak Cipta. Dan melakukan tindakan berupa pengarahan, penindakan dan penjatuhan sanksi baik berupa pidana maupun denda, sehingga akan terwujud keselarasan dan keserasian dalam mengembangkan hak Cipta hak Cipta yang akhirnya dalam putaran internasional hasil karya cipta merupakan aset ekonomi yang dapat diandalkan melalui royalti.

3. Perlindungan Seni Gambang dalam Konsepsi Hukum Hak Cipta Indonesia

Folklor mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama, seni kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreatifitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.¹⁴⁰

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk didalam lingkup yang dilindungi adalah karya cipta pertunjukan seni Gambang. Untuk itu, Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan adanya pendaftaran atas suatu karya cipta yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI Jakarta. Oleh karena itu Gambang Semarang sebagai folklor dalam bentuk seni pertunjukan wajib di dokumentasikan atau setidaknya di daftarkan.

¹⁴⁰ Cita Citrawinda Priapantja, *Op.cit*, hal 138

Selain itu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta atas folklor adalah dengan diterbitkannya rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan rancangan Peraturan Pemerintah tentang "Hak Cipta atas Folklor yang dipegang oleh negara" yang merupakan jabaran lebih khusus pengaturan folklor dalam Undang-undang hak cipta Tahun 2002, meskipun sampai sekarang RUU dan RPP belum disahkan sebagai UU dan PP.

Permasalahan pendaftaran hak cipta atas karya seni Gambang, pada dasarnya memiliki kendala kurangnya kesadaran dan wawasan para para seiman tradisional dan pejabat instansi pemerintah daerah terkait untuk mendaftarkan folklor atau dalam hal ini adalah Seni pertunjukan Gambang Semarang dan upaya yang ditempuh pemerintah pusat melalui Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan pendaftaran HKI tampak dengan diberikannya kemudahan pendaftaran yang dapat dilakukan di setiap provinsi sehingga pendaftaran tidak harus dengan datang ke Jakarta. Namun demikian, kewenangan provinsi hanya sebatas menerima pendaftaran saja, sedangkan pemeriksaannya tetap dilakukan oleh Ditjen HKI.

Meskipun upaya penyederhanaan pendaftaran belum berlangsung secara optimal, akan tetapi upaya ini menunjukkan

kemajuan bila dibandingkan sebelum diberikannya kemudahan dalam melakukan pendaftaran hak cipta atas karya seni gambar.

4. Perlindungan Seni Gambar dalam Konsepsi Hukum Hak Cipta Internasional

Salah satu usaha pertama masyarakat internasional di dalam memberikan perlindungan terhadap folklor adalah Konferensi Diplomatik Stockholm 1967,¹⁴¹ yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya perlindungan terhadap perwujudan suatu folklor melalui hak cipta. Usaha ini, menghasilkan pengaturan tentang folklor dalam revisi Konvensi Bern 1971, Pasal 15 ayat (4). Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern.¹⁴²

Negara bersangkutan akan menunjuk badan yang berwenang dalam negaranya untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui dan melindungi ciptaan-ciptaannya. Badan berwenang yang di bentuk ini harus dilaporkan keadaannya kepada WIPO. Meskipun demikian, WIPO sampai tahun 1995 belum pernah menerima

¹⁴¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hal 276

¹⁴² Lihat isi dari Konvensi Bern

laporanpun dari negara-negara peserta Konvensi Bern tentang keberadaan badan berwenang di suatu negara.¹⁴³

Pasal 15 ayat (4) Konvensi Bern telah mendapat tempat pengaturannya dalam Pasal 10 UUHC Tahun 1997 maupun di dalam UUHC Tahun 2002, walaupun sampai saat ini efektifitasnya belum kelihatan hasilnya dalam memecahkan masalah-masalah folklor seperti dimaksud dalam UUHC. Selain itu, badan berwenang yang di tunjuk Pemerintah untuk mewakili pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Bern belum menjadi kenyataan.

UNESCO dan WIPO dalam usahanya melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai folklor adalah memprakarsai pengaturan folklor dalam *Tunis Model Law Copyright for Developing Countries* pada tahun 1976. Isi dari pengaturannya adalah bahwa negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perlindungan folklor atau karya-karya tradisional dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu
- b. Mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (fixation);
- c. Adanya hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya-karya tradisional.¹⁴⁴

¹⁴³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Ibid*, hal 276

¹⁴⁴ *Loc.cit*

Lebih lanjut Tunisia Model Law juga mengatur pelarangan penggunaan tanpa ijin, penyajian secara salah, penggunaan folklor secara serampangan, pengaturan perlindungan internasional secara timbal balik antara negara-negara pengguna folklor. Begitu juga Gambang Semarang sebagai folklor, Indonesia dalam hal ini kota Semarang perlu membentuk badan berwenang untuk mewakili kepentingan komunitas-komunitas tradisional dalam melindungi folklor yang dimilikinya.

Warga negara asing yang akan menggunakan folklor dari masyarakat/komunitas tradisional perlu mendapat ijin terlebih dahulu dari badan berwenang yang ditunjuk negara, kecuali folklor itu digunakan untuk keperluan-keperluan wajar seperti pendidikan, penelitian dan pelestarian.

Usaha lain adalah prakarsa untuk merekomendasi suatu draft *Declaration of the Rights of Indigenous Peoples* yang dalam Pasal 12 mengatur pentingnya hak-hak masyarakat tradisional mempraktikkan dan merevitalisasi budaya dan kebiasaan/adat mereka, termasuk hak untuk :

Memelihara, melindungi dan mengembangkan budaya sekarang dan masa lalu mereka, seperti...harta pusaka, desain, upacara, teknologi dan seni pertunjukan dan visualisasinya serta ilmu pengetahuan, mencakup juga hak untuk mendapatkan restitusi dari penggunaan tanpa ijin budaya, intelektual, agama dan kekayaan spritual masyarakat tradisional atau menuntut perolehan restitusi terhadap pelanggaran hukum, tradisi dan adat istiadat masyarakat tradisional.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Ibid*, hal 278

Pada tahun 1993 di Mataatua Selandia Baru, diadakan Konferensi Internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual dari penduduk asli. Konferensi ini berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatua, yang pada intinya menyatakan bahwa;

- a. Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib sendiri;
- b. Masyarakat tradisional seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka;
- c. Mekanisme perlindungan kekayaan tradisional kurang memadai;
- d. Kode etik harus dikembangkan yang harus ditaati *user* asing apabila melakukan observasi dan pencatatan-pencatatan pengetahuan tradisional dan adat.
- e. Sebuah lembaga harus di bentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya, dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai Undang-undang yang berdampak atas hak tradisional; dan
- f. Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus di bentuk yang mengakui;
- g. Kepemilikan berkelompok yang berlaku surut berdasarkan asal-usul dari karya-karya bersejarah dan kontemporer;
- h. Perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting;
- i. Kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing; dan
- j. Yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara tradisional pengetahuan.¹⁴⁶

Dengan adanya pengaturan folklor dalam dunia Interasional, maka Gambang Semarang sebagai folklor yang berwujud seni

¹⁴⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Ibid*, hal 279-280

pertunjukan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta Internasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Gambang Semarang sebagai aset folklor di masa sekarang dan masa yang akan datang

1. Sejarah Gambang Semarang

Sampai saat ini asal usul kesenian Gambang Semarang masih diperdebatkan. Banyak orang mengatakan bahwa Gambang Semarang adalah kesenian impor dari Betawi, karena memang dahulu alat-alat musiknya pernah di beli dari Jakarta dan tidak berbeda dengan alat-alat musik Gambang Kromong yang terdiri atas: gambang, Kromong untuk sebutan di Betawi sedangkan bonang untuk penyebutan di Semarang, suling, kendhang, gong, siter, demung, peking, kempul, kecrek, alat gesek (tehyang, kongahyan, dan sukong) dan saron.¹⁴⁷ Akan tetapi, sebaliknya, ada suatu pernyataan bahwa kesenian Gambang Kromong justru berasal dari Semarang. Kesenian ini di bawa oleh para imigran Cina yang langsung menuju Semarang. Di sini mereka mengembangkan kesenian yang dikenal dengan Gambang Semarang.¹⁴⁸ Berdasarkan penelitian ini ternyata masing-masing pernyataan memiliki dasar historis.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Jayadi yang merupakan generasi keempat Gambang Semarang, Semarang 29 November 2008

¹⁴⁸ Gunawijaya, Jajang dan Solihin, Asep, *Perkembangan Gambang Kromong*, Proyek

Pernyataan pertama didasari oleh kenyataan bahwa pada saat kesenian Gambang Semarang dibentuk secara melembaga, alat-alat musik dan juga pelatuhnya memang didatangkan dari Jakarta. Pembentukan kesenian ini tidak dapat terlepas dari peranan Lie Hoo Soen, yang pernah menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat) Semarang. Ia dilahirkan pada tanggal 5 April 1898 di Semarang, dan meninggal pada tahun 1986. Pada sekitar tahun tahun 1930, ketika ia masih menjabat anggota *volkstraad*, ia pernah membicarakan dalam Dewan tentang kebutuhan kota Semarang akan kesenian. Sebagai penggemar musik keroncong dan pengurus organisasi kesenian “Krido Hartojo”, Lie Hoo Soen mempunyai gagasan untuk menciptakan kesenian khas Semarang. Gagasannya ini disampaikannya kepada Walikota Semarang saat itu Boesevain.¹⁴⁹ Lie Hoo Soen berhasil mendapat persetujuan walikota. Keinginannya untuk membentuk grup kesenian ini bukanlah tanpa dasar. Pada saat itu di Semarang memang sudah ada orang-orang yang potensial untuk menyelenggarakan kesenian tersebut yakni Mak Irah dan Mak Royom (kakak Mak Irah). Mereka berasal dari Ciputat, Jakarta. Sebelum pindah ke Semarang, di Jakarta mereka berkarya sebagai seniwati Gambang Kromong. Sebagaimana dikisahkan oleh Jayadi (keponakan Mak Irah), Mak

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jakarta, 1996

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dhanang Respati dosen Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UNDIP, Semarang 16 Desember 2008

Irah memutuskan untuk merantau ke kota lain bersama Mak Royom, karena ia mengalami kekecewaan dalam perkawinannya.

Ada kemungkinan bahwa pada saat itu sudah berkembang suatu kesenian yang serupa dengan Gambang Kromong di Jakarta, sehingga Mak Irah dan Mak Royom dapat bergabung dalam kesenian itu. Setelah menyaksikan kemahiran Mak Irah dalam menari. Lie Hoo Soen menjumpai Mak Irah untuk membicarakan tentang pertunjukan Gambang Kromong di Semarang. Pertunjukan ini dimaksudkan terutama untuk merayakan hari besar di klinteng-klinteng. Mengingat pada waktu itu di Semarang belum ada peralatan dan pemain musik Gambang Kromong, Lie Hoo Soen mendatangkan Gambang Kromong dari Jakarta dengan pelatihnya. Tjiam Bok Kwie. Ia diminta oleh Lie Hoo Soen untuk melatih para pemain musik dalam kesenian yang dipimpinnya yaitu: Tan Hok Gie (pemain kromong), Nyo Ping Liong (pemain Kendhang), Liem Hang Hing (pemain gong), Mintoni (pemain sukong), Oei Tiong Oen (pemain biola), Untung (pemain Suling), Lim Tik No (pemain tehyan), Poui Tjo Dwan (pemain kongahyan), dan Tjiam Bok Kwie merangkap menjadi pemain gambang. Mak Irah dan Mak Royom juga bergabung dalam kelompok kesenian tersebut. Akan tetapi dalam beberapa waktu kemudian Tjiam Bok Kwie kembali ke

Jakarta, padahal kelompok kesenian ini masih memerlukan keberadaan seorang pelatih.¹⁵⁰

Kondisi seperti ini mendorong Mak Irah kembali ke Ciputat Jakarta untuk menemui adiknya, Subadi, seorang seniman Gambang Kromong. Bagi Mak Irah, kesempatan yang ditawarkan oleh Lie Hoo Soen merupakan keberuntungan karena di Ciputat yang merupakan basis Islam Muhammadiyah masyarakatnya kurang menyukai kesenian Gambang Kromong.

Atas dasar pertimbangan bahwa Semarang lebih memungkinkan untuk hidup dengan bekal keahlian kesenian Gambang Kromong, Mak Irah mengajak Subadi untuk pindah ke Semarang. Subadi adalah pemain Gambang Kromong yang serba bias. Selain dapat memainkan seluruh alat musik dalam kesenian ini, khususnya alat gesek (sukong, kongahyan, tehyan dan yana), ia juga bisa menyanyi dan melawak. Akhirnya tiga bersaudara itu memutuskan untuk tinggal di Semarang dan berkarya sebagai seniman dalam grup kesenian yang dibina oleh Lie Hoo Soen.

Dalam perkembangannya kesenian yang diorganisir oleh Lie Hoo Soen di kenal dengan Gambang Semarang. Kesenian ini tidak hanya tersohor di Semarang, tetapi juga dikota-kota lain, terutama pada saat diselenggarakan di pasar malam.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Jayadi yang merupakan generasi keempat Gambang Semarang, Semarang tanggal 29 Nopember 2008

Beberapa kota yang pernah mengundang Gambang Semarang untuk meramaikan pasar malam adalah Kudus, Pati, Juwana, Temanggung, Parakan, Wonosobo, Magelang, Weleri, Pekalongan dan Cirebon. Betapa kesenian ini, sehingga dalam tahun 1940 tercipta suatu lagu dengan judul Gambang Semarang. Lagu tersebut tercipta atas kerjasama antara Oei Yok Siang, pembuat lagu, dan Sidik Pramono, penulis syair lagu. Kedua seniman ini bertempat tinggal di Magelang. Sidik Pramono adalah pemain orkes Perindu di Magelang. Pada tahun yang sama lagu Gambang Semarang telah disiarkan pertama kali oleh orkes Perindu di studio Laskar Rakyat Magelang dengan biduanita Nyi Ertinah.¹⁵¹ Berikut ini ditampilkan syair lagu tersebut secara lengkap.

Empat penari, kian kemari
Jalan berleumpang, aduh....
Sungguh jenaka menurut suara
Irama Gambang

Sambil menyanyi, jongkok berdiri
Kaki melintang, aduh....
Langkah gayanya menurut suara
Gambang Semarang
Bersuka ria, gelak tertawa
Semua orang, karena.....

Hati tertarik grak grik
Si tukang kendhang
Sambil menyanyi, jongkok berdiri
Kaki melintang, aduh....

Langkah gayanya menurut suara
Gambang Semarang

¹⁵¹ Tjia Koen Hwa, "*Siapa Pentjipta Aksi Kitjing, Gambang Semarang&Impian Semalam?*", dalam Majalah Pantjawarna, no 4, 1956

Syair lagu tersebut dapat dipahami sebagai kesaksian dan ekspresi perasaan terkesan akan nilai estetis yang ditampilkan oleh kesenian Gambang Semarang. Di samping lagu Gambang Semarang, Oei Yok Siang juga menciptakan lagu-lagu lain yang cocok dengan iringan musik Gambang Semarang seperti Aksi Kucing dan Impian Semalam.

Pada tahun 1942, ketika Gambang Semarang pentas di arena Pasar Malam Magelang, terjadi perang. Para pemain Gambang Semarang menyelamatkan diri dan peralatan musiknya ditinggalkan begitu saja, sehingga hilang. Dengan terjadinya peristiwa itu Gambang Semarang bubar, dan selama beberapa tahun tidak ada pentas.

Pada tahun 1957 muncul lagi seorang pemerhati Gambang Semarang yang bernama Yauw Tia Boen yang kemudian dikenal sebagai generasi kedua Gambang Semarang setelah Lie Hoo Soen. Yauw Tia Boen (lebih dikenal dengan panggilan "Cik Boen") tinggal di kampung Seong. Selain Gambang Semarang, dia juga mengkoordinasi perkumpulan musik "irama Indonesia" yang menyajikan berbagai warna musik seperti jazz, keroncong, dangdut dan lagu barat. Pada masa pengelolaannya Gambang Semarang mengalami inovasi dalam berbagai aspek seninya. Alat-alat musiknya dilengkapi dengan bass, saxofon, clarinet, orkes keroncong, alat musik tiup, dan drum. Dengan demikian

nyanyiannya juga ikut berkembang. Pada saat itu dalam kesenian Gambang Semarang di nyanyikan juga lagu-lagu barat.¹⁵² Yauw Tia Boen selain sebagai pengelola, dia juga mahir memainkan alat musik kromong serta dia juga pandai melawak dan menari. Lawakan dan tarian disampaikan secara spontan. Pemain musik lainnya antara lain sunoto dan Pahing. Para penari Gambang Semarang pada saat itu sering menari dan berkostum dengan gaya india, karena pada saat itu film-film india sedang populer, sehingga mempengaruhi penampilan mereka. Pada saat itu Gambang Semarang sering dipentaskan di klenteng-klenteng : Gang Lombok, Gang Baru, Bon Lancung, dan lain-lain. Kesenian ini juga sering dipentaskan untuk memeriahkan pasar malam di Tegal Wareng.¹⁵³ Kepemimpinan Yauw Tia Boen dalam kesenian Gambang Semarang harus berakhir ketika ia melarat karena hampir seluruh hartanya digunakan untuk mengurus kesenian. Bahkan pada awal tahun 1960-an ia meninggal.¹⁵⁴ Dan Gambang Semarangpun mulai suram.

Pada tahun 1972, Sunoto seniman Gambang Semarang dari masa Yauw Tia Boen yang kemudian disebut generasi ketiga Gambang Semarang, berusaha menghidupkan kembali kesenian ini. Dengan dana yang relatif kecil ia dapat mengadakan peralatan

¹⁵² Wawancara dengan Jayadi, tanggal 19 Januari 2009

¹⁵³ Wawancara dengan Dhanang Respati, dosen Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UNDIP, tanggal 16 Desember 2008

¹⁵⁴ Wawancara dengan Jayadi, generasi keempat Gambang Semarang, Semarang tanggal 29 Desember 2008

musik. Tentu saja dengan dana yang relatif kecil itu, kualitas bahan-bahannya juga kurang bagus. Gambang dibuat dari kayu sengon sehingga tidak berbunyi keras. Meskipun demikian Sunoto dan grupnya pernah diminta untuk pentas di hotel Patra Jasa Semarang pada tahun 1974. Penari dan penyanyinya yang terkenal pada saat itu adalah Tuti Yulianti dan Istinah Amin. Kemudian pada usia 97 tahun Sunoto meninggal.

Pada tahun 1986 kesenian Gambang Semarang dilanjutkan oleh Jayadi yang merupakan anak dari Subadi yang kemudian disebut generasi keempat sampai sekarang dengan nama grup "Sentra Gambang Semarang". Dalam perkembangannya Gambang Semarang juga mengalami masa suram seperti ibarat "Hidup Segan Mati Tak Mau" atau sering disebut Gambang Semarang sedang mengalami mati suri. Tapi pada tahun 2007 tepatnya tanggal 27 Februari, Klub Merby berusaha menghidupkan kembali Gambang Semarang dengan nama grup Nang Nok, yang diambil dari kata Kenang dan Denok (sebutan anak laki-laki dan perempuan Semarang). Pemainnya sendiri adalah anak-anak generasi muda yang langsung dibimbing oleh Bapak Jayadi selaku generasi keempat Gambang Semarang.

Dasar pernyataan kedua dapat dilacak dari beberapa sumber. Menurut sumber Cina pada sekitar tahun 1416 orang-orang Cina mendarat di Semarang. Mula-mula mereka mendarat di Banten,

kemudian berpencar ke lain-lain tempat seperti Jepara, Lasem, Rembang, Demak. Buyaran, dan Semarang. Orang Cina yang datang pertama kali di Semarang adalah Sam Po Tay Djin. Di sini ia meninggalkan suatu monumen terkenal yaitu Klenteng Gedong Batu. Daerah di sekitar Klenteng Gedong Batu ini merupakan tempat pemukiman orang-orang Cina yang pertama di Semarang.¹⁵⁵

Menurut sumber lain, sebelum itu ternyata sudah ada masyarakat Cina di Semarang dan Cirebon yang memberitakan bahwa pada tahun 1413 armada Tiongkok Dinasti Ming singgah di Semarang selama satu bulan untuk perbaikan kapal. Laksamana Haji Sam Bo, Haji Ma Hwang, dan Haji Feh Tsin sering melakukan sholat di masjid Cina Hanafi di Semarang.¹⁵⁶ Pada akhir abad ke-17 Semarang menjadi salah satu tujuan arus imigran Cina, disamping Batavia dan Surabaya. Kehadiran orang-orang Cina di wilayah Indonesia pada akhir abad ke-17 di dorong oleh dua faktor penting yaitu jatuhnya Dinasti Ming (1368-1644) serta dibukanya kembali perdagangan antara Cina dan Wilayah Asia Tenggara pada tahun 1683. Para imigran tersebut berasal dari daerah-daerah pantai bagian selatan daratan Cina yaitu Amoy, Kanton, dan Makao, dan banyak diantara mereka menemukan jalan ke

¹⁵⁵ Liem Thian Joe, *Riwayat Semarang Dari Djamannja Sam Poo sampe Terhaposnja Kongkoan*, Semarang, 1933 :tanpa penerbit hal 3-4

¹⁵⁶ H.J. De Graaf. Dkk, *Cina Muslim di Jawa abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos*.”Terjemahan oleh AlFajri, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998

Semarang. Sebagian besar masyarakat Cina di Semarang menghuni daerah perkotaan dan mereka membaurkan diri dalam kebudayaan Jawa¹⁵⁷. Dalam pembauran antara pedagang Cina dan kalangan bangsawan Jawa adalah melalui perkawinan. Sedangkan dalam hal kesenian juga terjadi pembauran, hal ini bisa dilihat dalam Gambang Semarang yang didalamnya terdapat unsur budaya Cina dan Jawa. Alat-alat musiknya terdiri atas instrumen Cina (*tehyan, kongahyan, sukong* dan suling) dan instrumen Jawa (bonang, gambang dan gong). Para penari dan penyanyi wanita (kebanyakan orang Jawa) memakai kain sarung *Semarangan, kebaya encim*,¹⁵⁸ serta *gelung kondhe*.

Banyak lagu yang didendangkan berirama mandarin, disamping lagu-lagu keroncong.

Sebelum Gambang Semarang dilembagakan sebagai suatu perkumpulan kesenian di Semarang, ada kemungkinan bahwa kesenian tersebut merupakan kesenian “kelilingan” (bahasa Jawa Mbarang. Hal ini dapat disimak dari penuturan Soengkono. Pada sekitar tahun 1930 Soengkono pernah menyaksikan pentas kesenian yang alat-alat musiknya terdiri atas gambang, terompet kecil, kencreng dan alat musik gesek.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dhanang Respati, dosen Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UNDIP, Semarang tanggal 16 Nopember 2008

¹⁵⁸ Kebaya *encim* adalah kebaya tradisional Jawa yang telah dimodifikasi oleh orang Cina di Indonesia. Kebaya ini dibuat dari kain polos yang dibordir pada seluruh sisinya dan bagian depan-bawahnya meruncing.

Pentas yang paling mengesankan baginya adalah pentas di Taman Balai Kambang, milik pribadi seorang pengusaha kaya Oei Tiong Ham yang terletak di Gergaji. Setahun sekali, dalam rangka menyambut hari Lebaran, Oei Tiong Ham membuka taman Balai Kambang untuk dikunjungi segenap lapisan masyarakat. Selain di Balai Kambang, kesenian ini juga pernah pentas di makam Cina *Bong Bunder* (dibelakang SMA Negeri 1 Semarang) dan di kelenteng-kelenteng. Ternyata, pentas kesenian tersebut menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah lain seperti : Cirebon, Betawi, Surabaya, Kudus, Rembang, Pekalongan dan sebagainya. Soengkono menggambarkan kesenian itu bernuansa Cina dan Jawa.

Suara gambang dan tiupan terompet serta bunyi kencreng merupakan perpaduan suara musik Cina dan Jawa. Nuansa Cina dan Jawa dalam kesenian tersebut juga dapat dilihat pada busana yang dipakai oleh penyanyi dan penari yaitu kebaya bordir dan sarung pesisiran. Soengkono mengatakan bahwa dalam perkembangan kesenian itu dikenal dengan Gambang Semarang.¹⁵⁹

Sumber-sumber tersebut diatas dapat memperkuat dugaan bahwa Gambang Semarang yang dikoordinasi oleh Liem Hoo Soen merupakan suatu bentuk pengembangan kesenian yang pernah ada

¹⁵⁹ Dhanang Respati Puguh (2), *Op .cit*, hal 41

sebelumnya di kota Semarang. perpaduan antara unsur-unsur seni Cina dan Jawa dalam Gambang Semarang merupakan salah satu gambaran bahwa masyarakat Cina di Semarang senang mengambil unsur-unsur budaya pribumi untuk dipadukan dengan kebudayaannya.

Terlepas dari kontroversi mengenai asal-usul Gambang Semarang, tidak dapat dipungkiri kesenian itu lahir atas prakarsa masyarakat Semarang sendiri dan sampai kini juga masih dibutuhkan serta diperhatikan oleh kalangan tertentu di Semarang. Lagi pula, Gambang Semarang terus mengalami pengembangan sesuai dengan selera masyarakat Semarang.

2. Karakteristik Gambang Semarang

Gambang Semarang adalah seni pertunjukan yang merupakan perpaduan antara seni musik, seni tari, seni suara dan lawak. Sebagai seni tradisional kerakyatan, Gambang Semarang memiliki konsep estetis. Konsep estetis adalah konsep yang berkenaan dengan keindahan, baik sebagai obyek yang dapat di simak dari karya seni, maupun subjeknya atau penciptanya yang berkaitan dengan proses kreatif dan filosofinya.¹⁶⁰

Konsep estetis dalam Gambang Semarang meliputi unsur musik, nyanyian, tarian, lawak dan sastra (pantun). Dengan kata lain, Gambang Semarang tidak hanya merupakan pertunjukan

¹⁶⁰ Agus Sachari, *Estetika Terapan: Spirit-spirit yang Menikam Desain*, Nova, Bandung, 1990, hal 2

musik karena didalamnya juga terdapat unsur nyanyian, tarian, lawak dan pantun yang dinyanyika secara bergantian (berbalas pantun).¹⁶¹

Selain memiliki konsep estetis, Gambang Semarang juga memiliki urutan penyajian tertentu dalam pertunjukanya yaitu :

1. Instrumentalia, sebagai pembuka pertunjukan
2. Lagu Gambang Semarang sebagai tanda perkenalan
3. Lagu vokal instrumentalia sebagai pengiring tarian
4. Lawak
5. Lagu vokal instrumentalia untuk pengiring tarian
6. Lagu-lagu penutup

Urutan pengadegan seni pertunjukan Gambang Semarang diatas menunjukkan adanya perpaduan antara musik, tari, nyanyian, dan lawak. Urutan instrumentalia, lagu Gambang Semarang, diikuti dengan nyanyian dan tarian, kemudian lawak kembali ke lagu untuk mengiringi tarian dan diiringi dengan lagu penutup, merupakan urutan khas Gambang Semarang.¹⁶² Urutan penyajian dan konsep estetis yang berlaku pada pertunjukan Gambang Semarang tersebut dijadikan sebagai pijakan dalam penataan kesenian Gambang Semarang sebagai identitas budaya Semarang.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Dhanang Respati, dosen Fakultas Sejarah Jurusan Sejarah UNDIP, Semarang tanggal 16 Desember 2008

¹⁶² Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto, pencipta tari Gado-gado Semarangan karya cipta yang terinspirasi oleh Gambang Semarang, Semarang tanggal 28 Januari 2009

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, berikut ini diuraikan instrumen yang digunakan dalam penataan kesenian Gambang Semarang sebagai identitas budaya Semarang.

a) Gambang

Kesenian Gambang Semarang ini menggunakan instrumen gambang dengan susunan nada 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 5 (sol), dan 6 (la) sebanyak 18 bilah atau sepanjang 3,5 oktaf. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, penataannya menggunakan dua buah gambang, yaitu gambang melodi dan gambang kontra bas dengan susunan nada yang lebih lengkap. Gambang melodi terdiri atas 20 bilah bernada dasar D = Do dengan susunan : 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa) atas 20 bilah bernada dasar D = Do dengan susunan : 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), 5 (sol), 6 (la), 7 (si) sepanjang 3 oktaf, dengan penambahan satu nada kromatis 6 (le) yang peletakkannya di atas *rancakan* bergantian dengan nada 7 (si) dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambang kontra bas terdiri atas 17 bilah. Instrumen ini memiliki susunan nada yang berbeda dengan gambang melodi, karena berfungsi membawakan accord, yaitu: 7 (si) atau 6 (le), 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), atau 4 (fi), 5 (sol), 6 (la), 7 (si), 1 (do), 1 (di), 2 (re), 2 (ri), 3 (mi), 4 (fi), 5 (sol).

b) Bonang

Terdiri atas lima buah nada, yaitu 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 5 (sol) dan 6 (la) sepanjang dua oktaf.

c) Kendhang (*membraphone*)

Alat musik pukul terbuat dari kayu berbentuk silinder berongga dan kembang di tengah. Pada lubang di kedua sisiya ditutup dengan kulit yang tidak sama besarnya. Pada Gambang Semarang menggunakan satu buah kendhang dan dua buah ketipung yang biasanya disebut dengan *tepak* dan *kulanter*. Untuk memainkannya, kulit yang menjadi sumber bunyi *ditepak* dengan kedua tangan.

d) Kempul dan Gong

Gambang Semarang menggunakan satu buah kempul dan gong suwukan.

e) Suling/Flute

Dalam Gambang Semarang pada umumnya, alat tiup yang digunakan adalah suling. Dalam penataan ini menggunakan flute, karena selain menghasilkan kualitas suara yang lebih bagus, juga memiliki fasilitas nada yang lebih lengkap daripada suling.

f) Kecrek

Alat musik berupa tiga atau empat keeping logam (besi, kuningan, atau perunggu) yang disusun di atas kayu. Instrumen ini mengeluarkan bunyi "crek" bila di tabuh dengan menggunakan alat pemukul.

g) Demung

Demung adalah salah satu instrument musik pukul dalam karawitan Jawa. Berbeda dari demung dalam karawitan yang ber-laras pelog dan slendro, demung dalam Gambang Semarang bernada diatonis, yang terdiri atas 8 bilah nada dalam oktaf rendah, yaitu 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), 5 (sol), 6 (la), 7 (si), 1 (do).

h) Saron

Saron adalah satu instrumen yang bernada diatonis yang berfungsi sebagai pembawa melodi, yang terdiri atas 13 buah dalam oktaf sedang dengan susunan nada : 5 (sol), 6 (la), 7 (si), 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), 5 (sol), 6 (la), 7 (si), 1 (do), 2 (re), 3 (mi)

i) Kongahyan

Kongahyan adalah sebuah instrumen gesek yang berasal dari Cina. Instrumen ini mempunyai dawai sebanyak dua buah yang direntangkan pada sebuah wadah gema terbuat dari tempurung berlapis kulit tipis dan berleher kayu panjang. Untuk memainkannya, alat itu harus digesek dengan sebuah tongkat penggesek yang terselip diantara kedua dawainya. Dalam Gambang Semarang, kedua dawai itu di-stem nada 5 (sol) dan 2 (re).

j) Seni Suara/Lagu

Lagu-lagu dalam Gambang Semarang

Tabel 1

No	Nama Lagu	Pencipta	Makna
1	Gambang Semarang/Empat Penari	Oey Yok Siang	Kelincahan dan gerak-gerik penari Gambang Semarang
2	Gado-gado Semarang	Kelly Puspito	Sejarah, kondisi geografi, etnis dan budaya kota Semarang
3	Simpang Lima	Kho Tjai Hian	Keindahan sebuah kawasan di kota Semarang yang sangat terkenal yaitu Simpang Lima
4	Semarang Tempo Doeloe	Jayadi	Ekspresi keprihatinan dan sindiran dari penciptanya terhadap kondisi bangunan kuno (cagar budaya) di kota Semarang yang semakin lama kondisinya semakin memprihatikan, bahkan sebagian diantaranya telah hilang
5	Semarang Kota Atlas	Kelly Puspito	bertutur tentang kondisi kota Semarang sebagai kota yang aman, tertib, lancar dan asri sesuai dengan semboyan kota itu ATLAS
6	Tanjung Emas	Kelly Puspito	Kemegahan mercusuar dan berbagai kegiatan di pelabuhan Semarang dengan kapal-kapal yang sedang berlabuh dan aktivitas bongkar muat barang, yang menegaskan bahwa kota Semarang sebagai kota Bandar.
7	Makanan Khas Semarang	Kelly Puspito	Tentang makanan khas kota Semarang yang beraneka macam dan salah satu yang istimewa dan dikenal dimana-mana adalah lumpia

Sumber: *Laporan Terpadu Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi "Penataan Kesenian Gambang Semarang Sebagai Identitas Budaya Semarang"*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro, Semarang, 2000

k) Seni Tari

Tari ini berpijak pada gerak dasar tari Gambang Semarang

yaitu *ngondhek*, *ngeyek*, dan *genjot*, dipadu dengan unsure dan ragam gerak tari putri Jawa klasik gaya Surakarta yang sudah memasyarakat di kota Semarang.

l) Lawak

Ada tiga jenis lawakan yang terdapat dalam pertunjukan lawak Gambang Semarang. Ketiga jenis lawakan itu adalah: (a) Lawakan verbal yaitu lawakan dengan menggunakan monolog atau dialog; (b) lawakan non-verbal yaitu lawakan dengan menggunakan gerak-gerik yang menimbulkan kelucuan atau *comedy of manners*; dan (c) lawakan musikal yaitu lawakan yang memanfaatkan instrumen musik sebagai pengiring dan pendukung suasana kocak. Disamping itu, dalam pertunjukan lawak Gambang Semarang juga terdapat judul lawak yang menggambarkan materi lawakan dan merupakan jalan cerita, seperti *Dhadhung Kepuntir* dan *Tukang Potong*.¹⁶³

Gambang Semarang dalam perkembangannya memang tidak seberuntung dengan seni pertunjukan rebana yang merupakan folklor akulturasi dengan dengan Timur Tengah (dibaca arab) hal ini disebabkan karena Gamabang Semarang merupakan folklor akulturasi dengan negara Cina. Secara umum, pada saat itu

¹⁶³ Wawancara dengan Dhanang Respati, dosen Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, Semarang tanggal 16 Desember 2008

masyarakat Jawa telah terbangun sebuah citra khusus tentang komunitas Cina yang melekat dengan kegiatan ekonomi dan aliansinya baik dengan penguasa politik lokal maupun kolonial yang merugikan rakyat. Sebuah proses pengasingan komunitas Cina dari masyarakat Jawa secara menyeluruh mulai berlangsung, yang salah satu titik puncaknya terbentuk sepanjang Perang Diponegoro. Dalam perkembangan selanjutnya, komunitas Cina terus menjadi sasaran utama berbagai aksi dari sentimen sosial yang berkembang di dalam masyarakat Jawa kolonial.¹⁶⁴

Begitu juga dalam konteks keindonesiaan, Jawa dan Cina adalah dua entitas yang berbeda dan terpisah. Atau dalam bahasa resmi penguasa politik, Jawa berhak menjadi salah satu elemen dalam identitas keindonesiaan melalui statusnya sebagai pribumi atau orang Indonesia asli. Sementara itu Cina hanya merepresentasi sesuatu yang ada di luar keindonesiaan melalui status yang dipaksakan sebagai non-pribumi. Walaupun dalam kenyataan historisnya orang Cina bukan satu-satunya kelompok etnik atau bangsa “pendatang” di Pulau Jawa dan di Indonesia secara umum, label non-pribumi hanya melekat pada komunitas Cina.

Kenyataan itu semakin diperkuat oleh tradisi pemikiran historiografis yang berkembang di Indonesia selama ini, yang

¹⁶⁴ Bambang Purwanto dalam Rustopo, *Menjadi Jawa Orang-Orang Cina dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*, Yayasan Nabil, Jakarta, 2007. hal XVII

memberi kesan adanya pengingkaran sistematis dalam menempatkan Cina dalam sejarah Indonesia umumnya dan sejarah Jawa khususnya. Keberadaan masa lalu yang berkaitan dengan Cina, unsur penting dari entitas komunitas Cina di Jawa, tidak hanya dipahami sebagai *sabrang* yang datang dari luar melainkan juga sekaligus sebagai *alien* yang tidak mungkin dapat bercampur baik dengan Indonesia secara umum maupun Jawa secara khusus.

Semua realitas masa lalu yang berhubungan dengan Cina sulit diterima sebagai satu kesatuan dengan masa lalu Jawa ketika sejarah dikonstruksikan. Jarang sekali ditemukan adanya upaya untuk melihat masa lalu Cina di Jawa secara sosio-kultural, yaitu sebagai salah satu bagian yang secara integratif membentuk identitas Jawa. Oleh karena itu tidak mengherankan jika selalu muncul penolakan keras terhadap semua konstruksi dan eksplanasi sejarah yang mengkaitkan identitas kejawaan dengan unsur-unsur kecinaan.¹⁶⁵ Hal inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa Gambang Semarang kurang begitu berkembang di Semarang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu perlu pemahaman paradigma pada setiap masyarakat bahwa Cina dan Jawa adalah dua hal yang tidak bisa dibedakan dan dipisahkan sebagai sebuah identitas.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Danang Respati Puguh, dosen Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UNDIP, Semarang tanggal 16 Desember 2008

3. Bentuk Pengakuan Masyarakat Terhadap Eksistensi Gambang Semarang

a. Eksistensi Gambang Semarang di tinjau dari segi Ekonomi

Berdasarkan data statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang tentang jumlah kelompok kesenian yang memiliki kesenian Gambang Semarang dari tahun 2005-2008 adalah 7 (tujuh) kelompok, hal ini membuktikan bahwa Gambang Semarang masih ada, meskipun dari sekian kelompok yang masih tetap melakukan pertunjukan hanya ada satu kelompok yaitu klub Merby di bawah pengelolaan Ibu Grace dan asuhan Bapak Jayadi.

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan perkembangan kesenian modern yang pesat, menjadikan folklor seperti Gambang Semarang menjadi kurang dikenal, padahal jika kesenian ini dikembangkan maka akan menambah Pendapatan Anggaran Daerah di bidang pariwisata.

Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melestarikan dan memanfaatkan Gambang Semarang menjadi kendala terbesar terhadap eksistensi kesenian ini. Dalam programnya, pemerintah belum memberikan bantuan materiil untuk mengembangkan kesenian ini. Pemerintah hanya memberikan penghargaan secara moril saja dalam bentuk seremonial

berupa piagam penghargaan bagi seniman yang masih bergelut pada Gambang Semarang.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kesenian ini perlu subsidi dana dari pemerintah, mengingat biaya minimal sekali pentas adalah dua juta rupiah sampai sepuluh juta rupiah. Jika ditelusur lebih dalam, Gambang Semarang yang merupakan seni pertunjukan yang unik ini di manfaatkan secara optimal melalui pementasan, pelatihan secara rutin, publikasi media massa dan elektronik dan berbagai promosi secara besar-besaran dan kerjasama dan koordinasi yang baik antara seniman dengan instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka hal ini akan mengundang wisatawan asing maupun lokal untuk mengunjungi kota Semarang, dengan demikian maka akan menambah pendapatan anggaran daerah dari sektor pariwisata.

Di sisi lain dengan pemanfaatan Gambang Semarang yang optimal maka akan semakin banyak sanggar yang akan membuka kursus Gambang Semarang, ini juga akan menambah pendapatan bagi seniman Gambang Semarang, yang mulai dilupakan, karena saat ini hanya tinggal satu sanggar yang masih eksis memberikan pelatihan Gambang Semarang, yaitu klub Merby. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan dan memanfaatkan

Gambang Semarang selain dari masyarakat kota Semarang pada khususnya serta seniman Gambang itu sendiri.

b. Eksistensi Gambang Semarang di tinjau dari segi Sosial dan Budaya

Mengamati aktivitas seni pertunjukan Gambang Semarang dalam masyarakat tidak lepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya. Gambang Semarang yang berperan aktif dalam komunitas tertentu serta digemari oleh masyarakat di wilayah Semarang dan sekitarnya masih belum mampu sepenuhnya berperan sebagai satu pertunjukan tunggal atau berdiri sendiri seperti halnya *genre* musikal lainnya. Peran tersebut masih sebatas sebagai pendukung serta pelengkap suatu hajat dalam acara pribadi (*private*), komunal, atau nasional seperti pengukuhan gelar Profesor dalam akademika, penerimaan tamu kenegaraan (kedinasan) dan hajat pernikahan orang-orang penting (dibaca pejabat)¹⁶⁶.

Pada sisi lain, keberadaannya mempunyai peran penting sebagai sarana penumbuhan dan pembentukan rasa serta sikap kebersamaan dan gotong royong¹⁶⁷ diantara masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dibaca dari perilaku masyarakat yang hadir di saat latihan maupun di saat sebelum dan sesudah pementasan di suatu tempat meskipun jumlah pendukungnya

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sieri, kepala sekolah Klub Merby, Semarang tanggal 29 Januari 2009

¹⁶⁷ Gotong royong yang dimaksud merupakan suatu manifestasi solidaritas sosial yang didasarkan pada rasa bersatu dan consensus umum.

sangat sedikit yaitu kalangan tertentu.¹⁶⁸

Terciptanya rasa kebersamaan, keberadaan seni pertunjukan Gambang Semarang dapat pula berperan sebagai salah satu sarana meningkatkan jalinan persahabatan dan kesatuan diantara anggota pemain Gambang Semarang, penggemar, serta masyarakat pendukungnya. Peran ini dapat tercermin atas keberadaan latihan yang diadakan oleh klub Merby setiap hari Kamis dan diperkampungan pecinan Jagalan Semarang. Pada saat latihan senantiasa dihadiri oleh masyarakat tertentu dan penggemar serta penikmat Gambang Semarang.

Suasana ini tercipta pula, bahwa setiap orang yang hadir dapat melibatkan diri atau terlibat secara langsung dalam latihan-latihan tersebut dengan cara bergantian menyanyi, menari atau memainkan salah satu alat musiknya.¹⁶⁹ Kendati demikian, ada pula diantara mereka yang hadir hanya sebagai pendengar atau penikmat. Kegiatan mereka hanya mengobrol kesana kemari dengan saling tukar-menukar pengetahuan, pengalaman, maupun informasi sambil menikmati Gambang Semarang serta hidangan yang telah disediakan penyelenggara. Tak terelakkan pula, bahwa adanya atau

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Jayadi, generasi keempat Gambang Semarang, Semarang tanggal 29 Nopember 2008

¹⁶⁹ Dewi Yuliati, "*Gambang Semarang Dalam Lintasan Sejarah*", Kajian Sastra Jurnal Ilmiah Bidang Bahasa, Susastra, dan Kebudayaan No. 2.Th.XXIV/2000

keberlangsungan serta niat latihan maupun pementasan ini akan menghadirkan suasana negosiatif dengan berbagai permasalahan pribadi maupun kelompok, diantaranya terjadi negosiasi bisnis maupun jalinan tali asmara.¹⁷⁰ Dengan menyoroti adanya pementasan Gambang Semarang dalam masyarakat, pada umumnya pengelolaannya dilakukan oleh instansi, lembaga, atau pribadi yang menyumbangkan dana, hal ini dikarenakan biaya latihan dan sekali tampil memerlukan biaya yang cukup besar dan kurang praktis.¹⁷¹ Selain mempunyai suatu peran yang penting guna memanfaatkan folklor, namun tampak pula dijadikan suatu prestis, hal ini tercermin bahwa masyarakat yang *nanggap* atau menyewa adalah masyarakat kalangan menengah keatas yang menunjukkan lambang kesejahteraan, dan kebanggaan status sosial.¹⁷² Oleh karena itu Gambang Semarang senantiasa ditampilkan dalam setiap penyelenggaraan acara yang memerlukan hiburan.

Sekalipun tidak sepenuhnya, namun menyitir kembali pernyataan Soedarsono¹⁷³ tentang perubahan fungsi pada seni

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Jayadi, generasi keempat Gambang Semarang, Semarang tanggal 29 Nopember 2008

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² Hasil wawancara dengan Siery, kepala sekolah Klub Merby, Semarang tanggal 29 Januari 2009

¹⁷³ Soedarsono, *Pola Kehidupan Seni Pertunjukan Masyarakat Pedesaan*, dalam Djoko Suryo, R.M. Soedarsosno, Djoko Sukiman, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan : Pola Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, 1985, Hal. 49

pertunjukan dalam masyarakat terjadi pada fungsi pertunjukan Gambang Semarang, terutama fungsi musik sebagai kebebasan berekspresi emosional. Berbagai fungsi musik yang penting dalam masyarakat tampak begitu maknawi dan luas, diantaranya adalah fungsi sebagai kenikmatan keindahan (*the function of aesthetic enjoyment*); sebagai hiburan (*the function of entertainment*); sebagai komunikasi (*the function of communication*); sebagai gambaran secara simbolik (*the function of symbolic representation*); sebagai respon fisik (*the function of physical response*); untuk penyelenggaraan yang sesuai dengan norma sosial (*the function of enforcing conformity to social norms*); sebagai pengesahan institusi sosial dan ritual religius (*the function of validation of social institution and religious rituals*); sebagai kontribusi untuk keberlangsungan dan stabilitas budaya (*the function of contribution to the continuity and stability of culture*); dan sebagai kontribusi untuk integrasi masyarakat (*the function of contribution to be integration of society*).¹⁷⁴

Gambang Semarang dalam masyarakat selama ini tidak lepas dari fungsinya sebagai hiburan, hal ini bisa dilihat dari data klub Merbi selama menampilkan Gambang Semarang mulai dari berdirinya tahun 2007 sampai 2008 dengan nama

¹⁷⁴ Alan P. Merriam, *The Anthropology of music*, Northwestern University Press, USA, 1964, Hal 223-226

grup "Nang Nok".

Tabel 2
Pentas "Nang Nok" Gambang Semarang dari 2007-2008

NO	Waktu Pelaksanaan	Acara pementasan Gambang Semarang
1.	9 Maret 2007	Menyambut rombongan Ibu-ibu Wastraprima dari Jakarta
2.	23 April 2007	Tamu Rotarian dari Australia
3.	12 Mei 2007	Pentas Padhang Mbulan Serba Serbi Semarang (HUT ke 460 Kota Semarang)
4.	21 Mei 2007	Liputan dari Universitas Semarang
5.	30 Mei 2007	Museum Mandala Bakti "Pesona Semarang Tempoe Doeloe dan Sekarang"
6.	8 Juni 2007	Tinjauan Pemerintah Kota Semarang
7.	8 Agustus 2007	Semarang Pesona "The Hills" Resto
8.	11 Agustus 2007	Dinas Perdagangan Jawa Tengah
9.	6 Oktober 2007	Warung Semawis
10.	27 Juli 2008	Ulang Tahun dan Peluncuran buku "Berapung-apung" karya Dr. Abu Suud di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah
11.	20 Agustus 2008	Simposium dan Seminar Kedokteran Bedah Syaraf di Hotel Patra Jasa
12.	27 Nopember 2008	Malam Penghargaan Guru Kreatif Tk. Nasional di Gedung Teater UNIKA

Sumber data: Klub Merby

Selain pementasan diatas Gambang Semarang juga pernah ditampilkan oleh kelompok Gambang Semarang Fakultas Sastra UNDIP dalam berbagai acara, diantaranya perayaan lustrum Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Dies Natalis Universitas Diponegoro, penyambutan turis dari Amerika di kota Lama, pembukaan Pameran pembangunan di Taman Budaya Raden Saleh, Rapat Koordinasi pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Patra

Jasa, Talk show Kepariwisata di Hotel Holiday Inn Candi, penyuluhan guru-guru SMP di Kota Semarang.¹⁷⁵ Tetapi pertunjukan Gambang Semarang jarang tampil dalam bentuk aslinya yang komponen didalamnya terdapat seni musik, vokal, tari dan lawak, biasanya penampilannya tanpa lawak dan andaikan musiknya ada terkadang digantikan dengan kaset atau CD hal itu terlihat ketika Gambang Semarang harus tampil di Brisbane, Australia dalam rangka persahabatan kota kembar Semarang-Brisbane tahun 1997 dan 2002 disini musik dari Gambang Semarang hanya sebagai pengiring tari saja.¹⁷⁶

Gambang Semarang pimpinan Jayadi dalam kelompok "Sentra Gambang Semarang" dahulu pada masa kepemimpinan Gubernur Mardiyanto yaitu sekitar tahun 1990-2000 tiap tahun sering tampil di Taman Mini Indonesia dalam rangka pelestarian folklor rakyat dan terakhir tahun 2000 tampil di MONAS (Monumen Nasional) dalam acara Musik Reformasi.¹⁷⁷

Tetapi sekarang ini Gambang Semarang jarang sekali tampil di hajatan masyarakat menengah kebawah maupun keatas, meskipun ada itu kalangan-kalangan tertentu hal ini disebabkan karena adanya pergeseran sistem nilai yang merubah

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang SP, Ka. Sub. Bid. Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Semarang tanggal 27 Januari 2009

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Agus Supriyanto, pencipta tari Gado-gado Semarangan karya cipta yang terinspirasi oleh Gambang Semarang tanggal 28 Januari 2009

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Jayadi, generasi keempat Gambang Semarang, Semarang tanggal 25 Januari 2009

pandangan hidup seseorang terhadap orientasi sosial budaya. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yaitu perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa.

Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja khusus dalam bidang hiburan massa atau hiburan yang bersifat massal, maka globalisasi itu sudah semakin terasa. Sekarang ini setiap hari kita bisa menyimak tayangan film di tv yang bermula dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Korea, Jepang dan lain-lain melalui stasiun televisi di tanah air. Belum lagi siaran tv internasional yang bisa ditangkap melalui parabola yang kini makin banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Sementara itu, kesenian-kesenian populer lain yang tersaji melalui kaset, vcd, dan dvd yang berasal dari manca negara pun makin marak kehadirannya ditengah-tengah kita. Fakta yang demikian memberikan bukti tentang betapa negara-negara

penguasa teknologi mutakhir telah berhasil memegang kendali dalam globalisasi khususnya di negara ke tiga, terutama Indonesia.

Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal folklor kita merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Di saat yang lain dengan teknologi informasi yang semakin canggih seperti saat ini, kita disuguhi oleh banyak alternatif tawaran hiburan dan informasi yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan folklor kita. Kondisi yang demikian mau tidak mau akan berpengaruh terhadap eksistensi atau keberadaan kesenian rakyat mau tidak mau membuat semakin tersisihnya folklor yaitu Gambang Semarang dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan pemaknaan dalam masyarakat Indonesia. Misalnya saja bentuk-bentuk ekspresi kesenian etnis Indonesia, baik yang rakyat maupun keraton, selalu berkaitan erat dengan perilaku ritual masyarakat pertanian. Dengan datangnya perubahan sosial yang hadir sebagai akibat proses industrialisasi dan sistem ekonomi pasar serta globalisasi informasi, maka kesenian kita mulai bergeser kearah kesenian yang berdimensi komersial. Kesenian-kesenian yang bersifat ritual mulai tersingkir dan kehilangan

fungsinya.

Gambang Semarang sebagai folklor juga mengalami berbagai tantangan dan tekanan-tekanan baik dari luar maupun dalam. Tekanan dari dari luar terhadap folklor ini dapat dilihat dari pengaruh berbagai karya-karya kesenian populer dan juga karya-karya kesenian yang lebih modern atau sering disebut dengan budaya pop. Kesenian-kesenian populer tersebut lebih mempunyai keleluasaan dan kemudahan-kemudahan dalam berbagai komunikasi baik secara alamiah maupun teknologi juga praktis serta murah, sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Selain itu, aparat pemerintah nampaknya lebih mengutamakan atau memprioritaskan segi keuntungan ekonomi (bisnis) ketimbang segi sosial budayanya, sehingga kesenian rakyat semakin tertekan lagi.

Segi komersialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah ini tentu saja didasarkan atas pemikiran yang pragmatis dan cenderung mengikuti perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada. Dengan demikian, pengaruh ini jelas-jelas mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan kreatifitas folklor itu sendiri. Di pihak lain, adanya masyarakat yang masih setia kepada tradisinya perlahan-lahan mengikuti perkembangan pembangunan. Kebanyakan folklor terutama Gambang Semarang sulit untuk

bangun lagi karena kerasnya daya saing dengan kesenian-kesenian yang sangat modern. Sementara itu pemerintah hampir tidak peduli lagi dengan adanya folklor yang ada di daerahnya. Hal ini, bisa saja disebabkan oleh adanya asumsi-asumsi yang dikaitkan dengan konsep-konsep dasar pembangunan di bidang kesenian yang penekanannya dan intinya melestarikan dan mengembangkan kesenian yang bertaraf kecenderungan universal. Sehingga, kesenian-kesenian yang ada sekarang ini dapat dianggap tidak sesuai dengan objek-objek dan tujuan dari pembangunan yang sedang dijalaninya ini. Dengan kata lain, bahwa keaslian dari suatu kesenian dipandang belum dapat dibanggakan sebagai bukti keberhasilan suatu pembangunan di daerahnya. Untuk menuju kepada tindakan pengembangan dan pemanfaatan Gambang Semarang ini harus ada upaya atau perbaikan-perbaikan yang perlu diperhatikan agar kemas folklor bangsa Indonesia dapat diterima dan berkembang secara global, walaupun tetap mengacu kepada kekuatan nilai-nilai asli/lokal.

Pada pengamatan yang lebih sempit dapat kita melihat tingkah laku aparat pemerintah dalam menangani perkembangan folklor, dimana banyak campur tangan dalam menentukan objek dan berusaha merubah agar sesuai dengan tuntutan pembangunan. Dalam kondisi seperti ini arti dari Gambang

Semarang sebagai folklor menjadi hambar dan tidak ada rasa seninya lagi. Melihat kecenderungan tersebut, maka penulis melihat aparat pemerintah telah menjadikan para seniman dipandang sebagai objek pembangunan dan diminta untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan simbol-simbol pembangunan. Hal ini tentu saja mengabaikan masalah pemeliharaan dan pengembangan kesenian secara murni, dalam arti benar-benar didukung oleh nilai seni yang mendalam dan bukan sekedar hanya dijadikan model saja dalam pembangunan.

Hal itu menjadikan Gambang Semarang semakin lama tidak mempunyai ruang yang cukup memadai untuk perkembangan secara alami atau natural, karena itu secara tidak langsung Gambang Semarang akhirnya menjadi sangat tergantung oleh model-model pembangunan yang cenderung lebih modern dan rasional.

Memang diakui bahwa Gambang Semarang saat ini membutuhkan dana dan bantuan pemerintah sehingga sulit untuk menghindari keterlibatan pemerintah dan bagi para seniman rakyat ini merupakan sesuatu yang sulit pula membuat keputusan sendiri untuk sesuai dengan keaslian (*originalitas*) yang diinginkan para seniman rakyat tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan dengan benar-benar

peranannya sebagai pengayom yang melindungi keaslian dan perkembangan secara estetis kesenian rakyat tersebut tanpa harus merubah dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik.

Globalisasi budaya yang begitu pesat harus diantisipasi dengan memperkuat identitas kebudayaan nasional. Berbagai folklor yang sesungguhnya menjadi aset kekayaan kebudayaan nasional jangan sampai hanya menjadi alat atau slogan para pemegang kebijaksanaan, khususnya pemerintah, dalam rangka keperluan turisme, politik dan sebagainya. Selama ini pembinaan dan pengembangan folklor yang dilakukan lembaga pemerintah masih sebatas pada unsur formalitas belaka, tanpa menyentuh esensi kehidupan kesenian yang bersangkutan. Akibatnya, folklor tersebut bukannya berkembang dan lestari, namun justru semakin dijauhi masyarakat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Gambang Semarang cukup berat. Karena pada era teknologi dan komunikasi yang sangat canggih dan modern ini masyarakat dihadapkan kepada banyaknya alternatif sebagai pilihan, baik dalam menentukan kualitas, selera maupun *budget*.

Hal ini sangat memungkinkan keberadaan dan eksistensi Gambang Semarang dapat dipandang dengan sebelah mata

oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan kesenian modern yang merupakan imbas dari budaya pop.

Untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para seniman tradisional. Selain itu, mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, dan bukan sebaliknya justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan yang berorientasi pada dana-dana proyek atau dana-dana untuk pembangunan dalam bidang ekonomi saja.

c. Eksistensi Gambang Semarang di tinjau dari segi Hukum

Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami nusantara (sebelum Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah.

Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung begitu cepat. Hanya dalam jangka waktu satu generasi banyak negara-negara berkembang telah berusaha melaksanakan perubahan kebudayaan, padahal di negara-negara maju perubahan demikian berlangsung selama beberapa generasi. Pada hakikatnya bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain, berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar.

Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar, hal inilah yang terjadi dalam proses globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi namun juga terkait dengan masalah atau isu makna hukum dan budaya dimana nilai dan makna yang terkait didalamnya masih tetap berarti. Terkait dengan hukum, maka Indonesia yang telah ikut dalam perjanjian internasional di bidang perdagangan, salah satu lampirannya adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, diantaranya mengatur tentang hak Cipta yang ketentuannya bahwa perlindungannya diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep, sehingga mau tidak mau Indonesia harus membuat aturan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini membuat pergeseran budaya masyarakat yang awalnya komunal dipaksakan untuk individual (*provite oriented*).

Perkembangan yang pesat membuat Gambang Semarang sebagai folklor menjadi salah satu aset ekonomi yang menjanjikan. Oleh karena itu perlu pengaturan khusus mengenai folklor untuk melindungi dari penyalahgunaan (*misappropriation*) dari pihak asing. Tetapi pada kenyataannya dilapangan bahwa aparat pemerintah belum mempunyai kesadaran untuk memberikan perlindungan terhadap folklor. Kota Semarang yang kaya akan folklor dalam hal ini salah satunya Gambang Semarang belum ada tindakan untuk memberikan perlindungan hukum. Misalnya dengan mendokumentasikan dan menginventarisir semua folklor di kota Semarang maupun dengan mendaftarkan meskipun pendaftaran dalam Hak Cipta tidak melahirkan hak akan tetapi bisa menjadi bukti, jika suatu ketika ada pengklaiman dari pihak asing karena pada hakikatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya monopoli, dimana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan.

Menurut Mutia Mufida Kasub. Bid. Pelayanan Hukum & HAM Jawa Tengah mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun folklor khas kota Semarang yang didaftarkan.¹⁷⁸ Menurut keterangannya inisiatif pendaftaran harusnya dari dinas

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mutia Farida, Kasub. Bid. Pelayanan Hukum & HAM Jawa Tengah, Semarang tanggal 30 Januari 2009

terkait di Kota Semarang misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Sub Bidang Hukum Pemerintah Kota. Tetapi sampai saat ini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiripun masih kurang paham juga mengenai perlindungan hukum Hak Cipta di bidang folklor.

Perlindungan hukum Hak Cipta terhadap folklor oleh negara di atur di dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 10 sejak Undang-undang No 6 Tahun 1982, No 7 Tahun 1987, No 12 Tahun 1997 dan terakhir No 19 Tahun 2002. Dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara; jadi dalam hal ini Gambang Semarang dimasukkan dalam karya seni lainnya. Namun jika Gambang Semarang dalam pengembangannya sudah dimodifikasi dengan kreatifitas para seniman maka Gambang Semarang dilindungi oleh Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

B. Kedudukan Hukum Gambang Semarang di Tinjau dari Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Gambang Semarang dalam Perwujudan Aslinya

Konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Sehingga pemegang HKI mendapatka keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikiya oleh karena itu HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property*. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah *icon* penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia.¹⁷⁹ Ini pun berarti bahwa HKI lebih menjadi domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum HKI di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia.

Mengingat budaya merupakan salah satu hak umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka diperlukan sebuah peraturan yang setingkat undang-undang untuk melindungi ekspresi folklor dari eksploitasi komersil dan pencurian.

Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁷⁹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 147

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Folklor atau Ekspresi budaya tradisional merupakan sebuah bentuk identitas budaya dan didalamnya terdapat hak masyarakat tradisional, untuk itu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional perlu dilakukan guna menghormati dan melindungi hak masyarakat tradisional.

Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya"

Pasal ini, selain memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka negara menjamin kebebasan masyarakat untuk terus mengembangkan kebudayaan tanpa memerlukan batasan jika akan menyelenggarakan pagelaran kebudayaan.

Gambang Semarang dalam pengembangan pertunjukan aslinya merupakan ekspresi folklor yang tumbuh dan didukung oleh tradisi budaya masyarakat setempat, tanpa membedakan sifat-sifatnya, lapisan masyarakat pendukungnya dari generasi ke generasi. Hal ini sesuai dengan sifat dari folklor yaitu merupakan hak kolektif komunal, karya seni, telah digunakan secara turun temurun, hasil kebudayaan rakyat, perlindungan hukum tak terbatas, belum

berorientasi pasar, penciptanya tidak diketahui, negara memegang hak cipta atas folklor dan belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan. Maka dilihat dari sifat-sifatnya maka Gambang Semarang dapat dilindungi dalam Pasal 10 Undang-undang No 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui pasal 10 ayat 2, yaitu : “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”

Namun dalam pasal tersebut, tidak dijelaskan secara rinci tentang definisi folklor atau ekspresi budaya tradisional beserta batasan-batasan norma apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dan pengaturan hukum acara perdata dan atau pidana bagi orang asing di luar wilayah RI yang dianggap melanggar ketentuan tersebut, misalnya penggunaan folklor baik untuk kepentingan komersil maupun non komersil. Pasal 10 ini hanya mengatur sebatas siapa pemegang hak dan bagaimana bila orang asing akan memperbanyak atau mempergunakan ciptaan yang haknya dipegang negara. Selain itu pasal ini tidak membatasi

bahwa folklor hanya berkaitan dengan produk seni dan sastra saja, melainkan juga dapat mencakup ilmu/pengetahuan, misalnya alat dan proses membuat jamu, batik, keris, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Pelaksana, namun sampai saat ini belum disahkan, begitu juga dengan RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang juga belum disahkan menjadi UU.

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negaralah yang berhak memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya tersebut. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHC).

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut:

1. Cerita rakyat, puisi rakyat;
2. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;

3. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional ;
4. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

RPP mengenai "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh negara", adalah jabaran lebih khusus mengenai pengaturan folklor dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam draft Peraturan Pemerintah tersebut yang disebut sebagai folklor dipilah ke dalam :

- a. ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
- b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
- c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;
- d. karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolase dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan folklor.

Hal itu yang dimaksud dengan folklor adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah seni pertunjukan Gambang Semarang. Dalam RPP tersebut dimasukkan pokok mengenai perlindungan terhadap pemanfaatan oleh orang asing, di mana pihak pemanfaat itu harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, serta apabila perbanyakan dilakukan untuk tujuan komersial, harus ada "keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi" dari karya folklor tersebut.

Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, bukan saja Penciptanya sendiri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; lembaga atau instansi; atau badan hukum, melainkan juga negara, yakni terhadap Ciptaan yang dijadikan milik negara dan Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan kepada siapa perlindungan hukum hak cipta tersebut harus diberikan.

Pasal 10 UUHC 2002 menyatakan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti

cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UUHC 2002 dinyatakan :

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang

Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Pasal 10 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa negara Indonesia memegang hak cipta atas karya-karya anonim, dimana karya tersebut merupakan bagian dari warisan budaya komunal maupun bersama. Contoh dari karya-karya tersebut adalah folklor, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Sampai saat ini ketentuan pasal tersebut belum diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sehingga ada banyak pertanyaan yang masih melekat seputar dampak yang dapat ditimbulkannya.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Gambang Semarang dalam Perwujudan Kreatifitas

Gaung globalisasi yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20, telah membuat masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia harus menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Bagi bangsa Indonesia aspek kebudayaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang beragam, termasuk keseniannya. Kesenian tradisional/folklor, salah satu bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia tidak luput dari pengaruh globalisasi

Gambang Semarang merupakan salah satu folklor yang terkena dampak globalisasi. Maka agar tetap eksis para seniman membuat kreatifitas seni pertunjukan Gambang Semarang dengan berbagai bentuk , misalnya dari empat komponen yaitu seni tari, lawak, vokal dan seni musik, maka para seniman membuat kreatifitas-kreatifitas dari aspek tari, vokal dan musik. Tari-tariannya dibuat lebih “kemayu”, seperti tari Denok Semarang karya Bintang Hanggoro Putro, tari Gambang Semarang dan Goyang Semarang karya Fakultas Sastra UNDIP terkesan kenes dan lincah serta tari Gado-gado Semarang karya Al. Agus Supriyanto terkesan lebih kenes dan lincah, kesemuanya itu terinspirasi pada gerakan tari pada Gambang Semarang yaitu *ngondhek*, *ngoyek* dan *genjot* yang semuanya berpusat pada pinggul.



Tari Gambang Semarang dalam bentuk aslinya



Tari Goyang Semarang karya kreatifitas Fakultas Sastra UNDIP



Tari Gado-gado Semarang,
Karya Al. Agus Supriyanto

Kreatifitas vokal Gambang Semarang dengan lagu-lagu modern dan alat musiknya dimodifikasi dengan alat musik modern bahkan sebagian diganti dengan alat musik modern serta laras-laras atau nada-nada gambang dimodifikasi sesuai dengan selera musik dan nilai estetis sekarang. Misalnya laras pada gambang yang tadinya menggunakan satu buah instrumen gambang dengan susunan nada 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 5(sol) dan 6 (la) sebanyak 18 bilah atau sepanjang 3,5 oktaf. Akan tetapi dalam penataan kreatifitas ini menggunakan dua buah gambang, yaitu gambang melodi dan gambang sentra bas dengan susunan nada yang lengkap.

Gambang melodi terdiri atas 20 bilah bernada dasar D = Do dengan susunan: 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), atas 20 bilah bernada dasar D= Do, dengan susunan: 1(do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), 5 (sol), 6

(la), 7 (si) sepanjang 3 oktaf, dengan penambahan satu nada kromatis 6 (le) yang peletakkannya di atas rancangan bergantian dengan nada 7 (si) dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kesenian-kesenian Gambang Semarang dalam perwujudan kreatifitas yang terjadi di lapangan berbeda dengan seni Gambang Semarang dalam perwujudan aslinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 10 indikator originalitas,¹⁸⁰ yaitu suatu karya dapat dikatakan original apabila:

- (1) Sebuah karya cipta tidak diperlukan harus baru
- (2) Tidak dibutuhkan adanya perbedaan yang sangat besar antara karya cipta yang dibuat dengan karya cipta ciptaan sebelumnya
- (3) Yang di maksud originalitas dalam Hak Cipta adalah orisinil dalam ekspresi idenya bukan orisinil pada idenya
- (4) Apabila karya cipta tersebut murni berasal dari karya pencipta sendiri bukan dari melakukan kopi dari ciptaan terdahulu
- (5) Bukan sesuatu yang orisinil, apabila ciptaan tersebut memuat banyak informasi yang sudah menjadi milik umum
- (6) Muncul dari hasil kreatifitas intelektual pencipta, bukan sekedar menjiplak
- (7) Terdapat korelasi langsung antara konsep yang ada pada pikiran pencipta dengan ciptaan yang dihasilkan
- (8) Secara kuantitas kontribusi yang diberikan pencipta sebagai berikut;
 - a. Tidak sekedar variasi tambahan yang kelihatannya sepele dan asal-asalan
 - b. Terlalu minim kreatifitasnya
 - c. Harus mempunyai variasi yang membawa daya pembeda
 - d. Harus mempunyai sentuhan yang serius dari sipencipta
- (9) Originalitas itu berkaitan dengan bagaimana caranya ciptaan itu di buat
- (10) Harus ada *skill, judgmen*, usaha-usaha/ upaya-upaya yang dituangkan dalam ciptaan tersebut.

¹⁸⁰ Budi Santoso, *Bahan Ajar Kuliah Hukum Hak Cipta*, Kelas Bea Siswa Unggulan Diknas HET/HKI 2007/2008, Semarang, 27 Mei 2008

Tabel 3
Originalitas Gambang Semarang Dalam Perwujudan Kreatifitas

Originalitas	Gambang Semarang dalam Perwujudan aslinya	Tari Gambang Semarang Garapan Fakultas Sastra UNDIP	Tari Gado-gado Semarangan
gerakan	Gerakan spontanitas yang berpusat pada <i>ngondhek, ngeyek dan genjot</i>	Goyang tirta, sikap, <i>Ngepyar, Srisig, Ngicot, Temali Suko, Ngelayang, Inggek, Goyang Seblok, Ngembang, Gertak, Ngendhap, Lampah Sangga Nampa, Embat Ngriyak, Sukarena, Lampah Ngawe Asta, Riak Tirta</i>	<i>Mlaku tepak, oleng, menthang geyol seblak sampur, geyol seblak sampur, mlampah ukel siku, ngroyong, solah, egol, kiyal, mlaku, ngoyek, munjuk, landai, merong, ngirik, nglayang, jungkit, solah, tepak, ngeyek, tepak dan ngroyong</i>
Iringan musik	Gambang, Kendhang, bonang, Kong ahyan, siter,kecrek,seruling, Gong dan kempul, saron	Serangkat Gambang Semarang lengkap dan ditambahi Tepakan campursari yaitu perpaduan instrumen kendhang Jawa dan Sunda	Seperangkat alat gambang komplit kecuali alat musik gesek
Lagu	Semua lagu-lagu Gambang Semarang	Semarang Kota ATLAS. Goyang Semarang	Gado-gado Semarang

Sumber: Hasil wawancara peneliti dengan berbagai sumber

Oleh karena itu maka seni pertunjukan ini dimasukkan dalam pasal 12 Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.

Ruang lingkup Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUHC 2002 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menjelaskan pengertian dari jenis Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUHC, sebagai berikut:

- a) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b) Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato;
- c) Alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- d) Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan

aransemennya termasuk notasi. Utuh disini berarti lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta;

- e) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sedang seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan;
- f) Arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan;
- g) Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
- h) Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif

atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain- lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

- i) Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.
- j) Bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan. *Database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan

pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut. Sedangkan pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

- k) Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Dengan demikian, tidak semua jenis Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mendapat perlindungan hukum, terbatas pada Ciptaan-ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar saja. Ini berarti Ciptaan yang dilindungi hanyalah Ciptaan yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang. Ide atau gagasan seseorang tidak diberikan perlindungan Hak Cipta. Sedangkan untuk seni pertunjukan yang tidak diketahui dengan pasti penciptanya karena diturunkan dari generasi ke generasi dapat dilindungi dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 UUHC 2002, Pasal 10 ayat

(2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “ Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.”

Warisan budaya yang telah dimodifikasi yang terdapat di masing-masing daerah di Indonesia dapat dilindungi Hak Cipta, guna menghindarkan penggunaan oleh negara lain. "Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan warisan budaya baik seni tari, cerita rakyat maupun seni pertunjukan, merupakan salah satu ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta dan berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun. Pasal 12 ayat (1) juga menetapkan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan tari termasuk dalam karya cipta yang lindungi maka seni pertunjukan Gambang Semarang pantas mendapat perlindungan hukum.

Indonesia pusat poros-poros seni dan budaya seperti Jakarta, Bandung, Yogja, Denpasar (Bali) telah menyadari hal ini dan mulai membangun sistem industri budayanya masing-masing. Meski dalam beberapa kasus, industri budaya lebih merupakan ekspansi daripada pengenalan kebudayaan, tetapi dalam beberapa

pengalaman utama, industri budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya.¹⁸¹

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia termasuk di Kota Semarang. Hal inilah kemudian menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.¹⁸²

Prinsip hukum adat yang universal dan paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat (komunal) dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam sebuah masyarakat.

Kepopuleran konsep harta komunal mengakibatkan HKI yang bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia. Sangat mungkin bahwa HKI yang individualistis akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan. Usaha-usaha untuk memperkenalkan hak individu bergaya

¹⁸¹ Lihat www.fokerlsm papua.org

¹⁸² Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum barat tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perbedaan antara harta berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar pada konstruksi keadilan yang konkret, nyata dan dapat dilihat, sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud. Dengan demikian, hukum adat sama sekali tidak dapat mengakui keberadaan hukum HKI. Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal 71.

barat yang disetujui dan diterapkan secara resmi oleh negara, tetapi sekaligus bertentangan dengan hukum adat seringkali gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Sangat mungkin bahwa masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak kekayaan intelektual orang lain dengan alasan yang sama. Dapat dimengerti, bahwa masyarakat kecewa; karena HKI yang berdasarkan ide liberal barat terhadap kepemilikan berbagai kekayaan intelektual lebih menguntungkan bagi produk seni dan invensi Barat. Oleh karena banyak karya seni tradisional, yang diciptakan atau berasal dari masyarakat tradisional, telah menjadi populer di seluruh dunia (misalnya angklung, rasa sayange, reog ponorogo, dan lain-lain), maka perdagangan internasional kekayaan intelektual seperti ini cukup bernilai tinggi sampai berjumlah milyaran dollar setiap tahun di seluruh dunia. Akan tetapi, kebanyakan pendapatan dari penjualan atau pertunjukann ini akhirnya berada di tangan perusahaan dari luar daerah asal karya tersebut, dan lebih sering adalah perusahaan asing.

Karya-karya seni masyarakat tradisional merupakan barang yang sangat berharga di seluruh dunia. Misalnya, di Australia, pasar seni dan kerajinan asli bernilai kira-kira \$ 200 juta setiap tahun¹⁸³. Mengingat keanekaragaman dan jumlah penduduk

¹⁸³ Stewart, Mckeough, *Intellectual Property in Australia 2nd edition*, Butterworth.

Indonesia, nilai perdagangan kesenian tradisional maupun pasar kerajinan Indonesia, baik di dalam dan luar negeri, barangkali jauh melebihi nilai pasar ini di Australia. Ada dua alasan mengapa kebanyakan masyarakat asli tidak dapat menerima kenyataan yang tidak menyenangkan ini.

Pertama, pengarang, seniman dan pencipta dari masyarakat tradisional jarang menerima imbalan *financial* yang memadai untuk kekayaan intelektual berupa Pengetahuan Tradisional yang dieksploitasi. Dalam pasar seni dan kerajinan Australia yang bernilai kira-kira \$ 200 juta per tahun, hanya kira-kira \$ 50 juta yang diterima masyarakat Aborijin. Jumlah yang cukup berarti diterima masyarakat pendatang dan lembaga yang memberi masukan kreatif sangat kecil maupun tidak sama sekali. Kadang-kadang pihak pendatang ini hanya meniru karya masyarakat asli dan lebih terfokus atas penjualan. Misalnya, suatu perusahaan dapat meniru lukisan Aborijin kemudian menjual lukisan itu tanpa terlebih dahulu meminta perizinan dari pencipta atau masyarakat Aborijin serta tidak memberi royalti kepada mereka.

Kedua, penggunaan tanpa izin dari karya-karya Pengetahuan Tradisional dan folklor yang dieksploitasi ini kadang-kadang menyinggung perasaan masyarakat yang mencipta karya

Pengetahuan Tradisional tersebut. Misalnya, komersialisasi karya suci yang dilarang agama atau adat.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga memberikan penjelasan tentang ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hukum bagi ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh Negara. Dalam Pasal 31 UUHC 2002 dinyatakan :

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Dari bunyi Pasal 31 UUHC 2002, pada prinsipnya ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh negara, mendapatkan perlindungan tanpa batas waktu, artinya untuk selamanya. Sedangkan untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh negara karena pencipta tidak diketahui dan ciptaan itu belum diterbitkan, mendapat perlindungan hukum

selama 50 tahun sejak karya ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Ketentuan ini berlaku terhadap ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sama sekali. Apabila kemudian identitas pencipta diketahui atau pencipta sendiri kemudian mengemukakan identitasnya dalam kurun waktu 50 tahun setelah ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum, berlakulah ketentuan Pasal 29 UUHC 2002. Artinya, jangka waktu perlindungan hukum akan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Ketentuan baru yang menyangkut jangka waktu perlindungan hak moral diatur dalam Pasal 33 UUHC 2002, Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Perangkat hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan ekspresi folklor/budaya tradisional. Perlindungan tersebut diajukan sebagai langkah antisipasi eksploitasi dan pencurian ekspresi budaya tradisional yang semakin menguat melalui paten dan klaim dari

pihak asing. Namun perlindungan hukum tersebut seharusnya tidak membatasi ruang gerak bagi komunitas yang mengembangkan budaya dengan mengizinkan penggunaan non komersil ekspresi folklor/ budaya tradisional.

Kepemilikan ekspresi folklor/budaya tradisional diberikan kepada negara lewat sebuah lembaga yang mengatur dan membina komunitas budaya guna menghindari konflik yang terjadi karena ekspresi folklor /budaya tradisional di Indonesia seringkali tidak dimiliki oleh satu kelompok saja. Selain itu, kepemilikan negara terhadap ekspresi folklor/budaya tradisional juga dapat menghindari eksploitasi pihak asing terhadap daerah-daerah jika kepemilikan ekspresi budaya tradisional dikembalikan kepada daerah.

Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu (Pasal 31 ayat 1a). Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional. Apakah kekurangannya? Dapatkah masyarakat pedesaan mengajukan gugatan terhadap suatu perusahaan oleh karena melanggar pasal ini ?

Walaupun tujuan Pasal 10 diajukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional atau Pemerintah Daerah untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka

berdasarkan beberapa alasan. Pertama, kedudukan Pasal 10 UUHC belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC. Misalnya, bagaimana kalau suatu folklore yang dilindungi berdasar Pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 (3) UUHC? Undang-undang tidak menjelaskan apakah folklor semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong folklor yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.

Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisionan hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui negara cq. Instansi terkait.

Undang-undang melindungi kepentingan para Pencipta karya tradisional apabila orang asing mendaftarkan di luar negeri. Akan tetapi, dalam kenyataannya belum ada hasil usaha negara melindungi karya-karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri.

Sangat tidak mungkin, Pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang. Selain itu, instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 10 (3) UUHC

untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.

Untuk melindungi Ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai Folklor, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan Folklore telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.¹⁸⁴

Selanjutnya tentang *Tunis Model Law*, dapat dikemukakan bahwa kepada negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perlindungan *Folklor*/karya-karya tradisional dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

- a) Jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu;
- b) Mengecualikan Karya-karya Tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (*fixation*);
- c) Adanya Hak-hak Moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan Karya-karya Tradisional.

Lebih lanjut lagi *Tunisia Model Law* juga mengatur pelarangan penggunaan tanpa ijin, penyajian salah, penggunaan folklor secara serampangan, pengaturan perlindungan internasional secara timbal balik antara negara-negara pengguna folklor. Juga ditetapkan perlu dibentuknya Badan berwenang di setiap negara yang mewakili

¹⁸⁴ *Protecting Traditional Knowledge*, Document ICC No. 450/937 Rev.3 Desember 2002, [http://www.iccwbo.org/home/statements rule.../protecting/traditional/knowledge.as](http://www.iccwbo.org/home/statements_rule.../protecting/traditional/knowledge.as)

kepentingan komunitas-komunitas tradisional dalam melindungi folklor yang dimilikinya.

Usaha yang lain lagi adalah prakarsa PBB untuk merekomendasi suatu *Draft Declaration of the Rights of Indigenous Peoples* yang dalam Pasal 12 mengatur pentingnya hak-hak masyarakat tradisional mempraktikkan dan merevitalisasi budaya dan kebiasaan/adat mereka, termasuk hak untuk;

Memelihara, melindungi dan mengembangkan budaya sekarang dan masa lalu mereka seperti... harta pusaka, desain, upacara, teknologi dan seni pertunjukan dan visualisasinya serta ilmu pengetahuan, mencakup juga hak untuk mendapatkan restitusi dari penggunaan tanpa ijin budaya, intelektual, agama dan kekayaan spritual masyarakat tradisional atau menuntut perolehan restitusi terhadap pelanggaran hukum, tradisi, dan adat istiadat masyarakat tradisional.¹⁸⁵

Pasal 29 juga merekomendasikan bahwa masyarakat tradisional (indigenous peoples) berhak mengontrol, mengembangkan dan melindungi....manifestasi budayanya, termasuk... kebiasaan penyampaian secara lisan, sastra, desain dan seni pertunjukan, serta mempunyai hak memiliki secara mutlak, mengontrol dan melindungi budayanya dan semua hak yang melekat pada kekayaan intelektual yang dinamakan kekayaan tradisional (*tradisional knowledge*)

C. Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Gambang Semarang

¹⁸⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hal 278-279

1. Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam Mengembangkan Gambang Semarang

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi baik seniman maupun pemerintah Kota Semarang adalah kurangnya dana untuk sosialisasi maupun pendaftaran HKI khususnya hak cipta. Kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan ciptaan/kreasi mereka belum ada ini disebabkan karena setiap pertunjukan seni Gambang Semarang itu sudah merupakan suatu tindakan yang terpuji dalam rangka memberdayakan kesenian tradisional Kota Semarang, baik itu dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah. Yang terpenting masyarakat mengenal dan tidak lupa akan kesenian tradisional ini. Sehingga permasalahan pendaftaran Hak Cipta tidak terlalu penting, karena proses lamanya waktu pengurusan pendaftaran HKI serta proses administrasi yang dianggap terlalu rumit serta biaya pendaftaran yang tidak sedikit membuat para seniman maupun pemerintah Kota Semarang enggan untuk melakukannya.

Salah satu upaya pemerintah kota Semarang dalam rangka mengembangkan Gambang Semarang adalah pada tahun 2009 ini akan melakukan pelatihan Gambang Semarang dan memasukkan seni Gambang Semarang dalam ekstrakurikuler disekolah-sekolah. Selain itu peran partisipasi masyarakat Kota Semarang dan

seniman diharapkan untuk memanfaatkan seni pertunjukan Gambang Semarang dalam segala kegiatan.

Oleh karena itu apabila seluruh unsur masyarakat di Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan potensi ekonomi kesenian tradisional yaitu Gambang Semarang sekaligus menghormati hak-hak sosial dan budaya bangsa, kondisi demikian dapat dimungkinkan. Beberapa langkah perlu dilakukan dengan menitikberatkan upaya pada pemberian kebebasan bagi masyarakat adat atau seniman tradisional itu sendiri dalam memilih pemanfaatan yang layak bagi ciptaannya. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tidak dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat adat dan para seniman tradisional mengenai arti penting kesenian tradisional. Apabila mereka sudah mengetahui hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, maka kemudian mereka dapat memiliki pemahaman yang layak dan kebebasan untuk menentukan sendiri pemanfaatan ciptaan mereka.

Dalam melakukan program edukasi demikian, dibutuhkan unsur masyarakat yang dapat berbaur dengan masyarakat setempat. Untuk memberikan pemahaman terhadap komunitas adat, diperlukan pemahaman atas sistem sosial mereka sehingga dapat

menjangkau pemimpin adat sebagai pengambil keputusan tertinggi. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh budaya, dan elemen masyarakat sipil lainnya memegang peranan vital dalam mewujudkan strategi ini.

Kedua adalah memanfaatkan kesenian tradisional secara optimal dengan menghormati hak-hak sosial dan budaya masyarakat yang berkepentingan. Salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan atas kesenian tradisional adalah kurangnya minat terhadap kesenian itu sendiri. Tidak jarang kesenian tradisional Indonesia lebih diapresiasi oleh pihak asing dibandingkan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa karya adaptasi atas kesenian tradisional Indonesia justru dilakukan oleh seniman asing dan ternyata mendapat sambutan yang positif.

Ketiga adalah Melakukan kampanye kebudayaan dengan memperkenalkan Gambang Semarang baik ke daerah-daerah maupun ke dunia Internasional melalui berbagai macam pagelaran, pameran dan promosi. Sehingga masyarakat dunia mengetahui karya cipta Gambang Semarang.

2. Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta Gambang Semarang

Berdasarkan hasil penelitian memang belum pernah ditemukan kasus pelanggaran Hak Cipta terhadap seni pertunjukan Gambang

Semarang yang mengemuka hingga harus melalui proses di Pengadilan, meskipun kebiasaan saling meniru laras atau nada Gambang Semarang masih berlangsung diantara sesama seniman namun umumnya mereka beranggapan bahwa mengenai pendaftaran Hak Cipta bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mendesak, hal ini disebabkan karena mereka beranggapan bahwa Gambang Semarang masih aman dari klaim negara lain karena Gambang Semarang merupakan kesenian tradisional satu-satunya di Indonesia setelah Gambang Kromong di Jakarta. Sehingga sangat sulit untuk meniru Gambang Semarang secara komprehensif, yang ada peniruan sebagian. Berkaitan dengan kedua masalah ini, langkah hukum yang seharusnya Pemerintah Kota Semarang lakukan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah pada upaya untuk mendorong terjadinya registrasi Hak Cipta atas Gambang Semarang khususnya yang merupakan hasil modifikasi kreatifitas seniman. Hal ini sangat memprihatinkan, minimnya langkah-langkah hukum yang dilakukan baik oleh pencipta maupun Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi masalah pelanggaran Hak Cipta mencerminkan minimnya usaha para pencipta untuk melindungi ciptaannya melalui registrasi Hak Cipta.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat menjadi seperti apa

yang diinginkan oleh hukum seperti yang diungkapkan oleh *Roscoe Pound* dalam teori "*Tool of Social Engineering*" ternyata sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem serta menentukan tempat sistem itu ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan atau yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai Budaya Hukum yaitu bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat, sehingga budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru menolaknya.

Hal ini dapat dipahami bahwa keengganan para pencipta seni pertunjukan Gambang Semarang modifikasi maupun Pemerintah Kota Semarang untuk mendaftarkan Hak Cipta seperti apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Hak Cipta menjadi tidak maksimal karena dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang menganggap hal tersebut sama sekali tidak penting. Namun demikian, menurut penulis, Pemerintah Kota Semarang tetap harus mengambil langkah hukum untuk mengatasi keengganan masyarakat seniman dan pemerintah itu sendiri untuk mendaftarkan Hak Ciptanya maka sebagai perwujudan dari Pasal 10 Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta dan UUD 1945. Negara dalam hal ini adalah PEMDA Kota Semarang bukanlah pemilik atau pemegang hak sebagaimana klaim di dalam pasal 10 UUHC, tetapi justru harus menjadi pelindung bagi warga masyarakat atas harta benda

milik mereka , termasuk warisan budaya dalam hal ini Gambang Semarang merupakan *Communal Property* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual warga bangsanya.

Sebagai pelindung pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkrit jika terjadi misuse atau misappropriation atas warisan budaya bangsa baik oleh perusahaan Indonesia sendiri maupun perusahaan asing diluar negeri. Sistem perlindungan yang tepat untuk diterapkan adalah *negative protection*. Melalui sistem ini tidak diperlukan adanya pendaftaran hak oleh warga negara atas warisan budaya mereka. Meskipun demikian pemerintah dapat mengajukan klaim kepada siapapun juga yang melanggar hak-hak masyarakatnya atas warisan budaya mereka..

Sistem perlindungan yang bersifat possessive sebagaimana sistem yang dipakai oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cenderung akan membatasi kebebasan para pelaku seni dalam berkreasi.

Oleh karena itu langkah Pemerintah Kota Semarang seharusnya juga melakukan dokumentasi yang komprehensif. Hal ini sesuai kelompok kerja (POKJA) yang dibentuk oleh menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Nomor: M.54.PR.09.03, Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002.¹⁸⁶ Anggota POKJA ini terdiri dari

¹⁸⁶ Hasil wawancara Mufida, Kasub.Bid Pelayanan Hukum, Kanwil Departemen Hukum dan

unsur Pemerintahan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Kelompok kerja ini mempunyai tugas utama yaitu:

- (1) Menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang merupakan wilayah publik (*public domain*);
- (2) Mengupayakan penyebarluasan dan pertukaran informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang berada dalam wilayah publik;
- (3) Memberi masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan masukan tentang posisi serta sikap Indonesia dalam berbagai forum mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor;
- (4) Mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

Secara singkat tugas tersebut mencakup persoalan dokumentasi, publikasi, legal drafting, dan *benefit sharing*.

Dokumentasi yang memadai atas kesenian tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri. Proses dokumentasi harus dilakukan dengan melibatkan segenap elemen akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum, kesenian, musikologi, antropologi, jurnalisme, budaya, dan unsur lain yang terkait. Untuk menekan biaya dokumentasi, partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya sehingga data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Secara praktis, database nasional dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah atau LSM untuk melakukan oposisi hak cipta. Apabila suatu karya kesenian tradisional misalnya diklaim oleh pihak asing, maka database akan berguna sebagai literatur untuk melakukan penolakan terhadap cipta yang diklaim, karena padasarnya pendaftaran hak cipta tidak melahirkan hak tetapi hanya untuk memperkuat bukti. Sehingga perlu peran aktif dari masyarakat dan pemerintah serta kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dokumen tersebut.

Selain itu perlunya mekanisme *Benefit Sharing* yang tepat antara masyarakat lokal dan pihak asing. Karena Indonesia belum memiliki pengalaman mengembangkan mekanisme *benefit sharing* semodel ini yang telah dikembangkan dalam CBD. Dalam CBD

telah dibentuk suatu *working group* yang merumuskan draft *guidelines on access and benefit sharing*. Langkah yang perlu diambil adalah dengan membangun kemampuan nasional (*capacity building*). Hal ini agar Kota Semarang sebagai pemilik folklor siap dalam memanfaatkannya untuk pihak asing. Serta memberdayakan LSM sebagai representasi masyarakat lokal dengan dukungan lembaga internasional semisal WIPO

Materi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap seni pertunjukan Gambang Semarang. Perlindungan tersebut kurang maksimal karena masyarakat masih merespon negatif terhadap Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap produk kapitalis. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Surat Keputusan Walikota atau dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan terhadap seni pertunjukan Gambang Semarang. Namun hingga saat ini belum ada satupun perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi keberadaan seni pertunjukan Gambang Semarang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota sebagai perwakilan Pemerintah Pusat harus berupaya melakukan perlindungan dengan membuat Surat Keputusan maupun Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan sejenis guna mengantisipasi kepunahan Gambang Semarang.

Namun, sampai saat ini belum ada Surat Keputusan maupun Peraturan Daerah yang bersifat melindungi Gambang Semarang bahkan belum ada niat dari Pemerintah untuk mendaftarkan Gambang Semarang sebagai aset kesenian tradisional masyarakat Semarang.

Selain langkah langkah hukum dalam melindungi Gambang Semarang, PEMDA seharusnya memberikan insentif untuk pengembangan kebudayaan nasional dalam bentuk APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan Pemerintah melalui instansi-instansi terkait melakukan pencarian dan penelitian karya seni dan ketrampilan tradisional yang kemudian dikumpulkan dan di simpan sebagai karya *master pieces* mereka. Sehingga meskipun tidak didaftarkan ke DIRJEN HKI, tapi dengan pendokumentasian berupa master pieces ini bisa menjadikan bukti kepemilikan karya seni tradisional daerah atau negara, apabila terjadi pengklaiman dari negara asing.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambang Semarang

Beberapa faktor yang menjadi hambatan sehingga menyebabkan masyarakat seniman Semarang masih enggan melakukan pendaftaran Hak Cipta adalah sebagai berikut :

- (1) Faktor Hukum
- (2) Faktor non-Hukum

Secara umum masyarakat seniman tidak memahami adanya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 sehingga mereka lebih familiar terhadap apa yang mereka sebut sebagai Merek dan Paten, meskipun sebenarnya Paten yang dimaksud adalah Hak Cipta tetapi karena sejak awal para seniman lebih kenal kata-kata itu dari Dinas Budaya dan Pariwisata dan tayangan tv maupun siaran radio mengenalkan Hak Cipta sebagai Paten sehingga apa yang ada dibenak para seniman bahwa perlindungan Hak Cipta dirasa tidak efektif, rumit dan menyita waktu;

- (a) Para seniman Gambang Semarang berasumsi bahwa royalti hanya bisa diperoleh dengan terlebih dahulu menang berperkara di Pengadilan;
- (b) Minimnya pemahaman para penyuluh sendiri mengenai HKI khususnya Hak Cipta melengkapi ketidakmampuan Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk lain selain mendorong registrasi Hak Cipta, misalnya dengan merencanakan APBD untuk membantu para seniman Gambang Semarang.

Tabel 4
Nama-Nama Sanggar Gambang Semarang

No	Nama Sanggar	Alamat
1.	Sentra Gambang Semarang	Kp. Kentangan Barat no 224 Jagalan
2.	Greget	Pamularsih 1/26 Bongsari
3.	Tirto Laras	Jl. Kelud Raya
4.	Klub Merby	Jl. Mataram 653 Semarang 50242
5.	UKM Kesenian Jawa UNDIP	Jl. Imam Bardjo

6.	Broto Laras	Purwosari Mijen
7.	Yasa Budaya	Arya Mukti Selatan III/765
8.	Pradapa Budaya	Karang Kimpul Rt.03 Rw 01 Tambakrejo

Sumber: Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka ada revitalisasi peran Pemerintah Kota Semarang melalui upaya nyata untuk mengangkat seni pertunjukan Gambang Semarang menjadi aset kesenian tradisional masyarakat Kota Semarang dan harus ada pengembangan mekanisme kerjasama kemitraan yang bersifat dua arah antara Pemerintah Daerah dengan Seniman Gambang Semarang sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya melestarikan dan melindungi Gambang Semarang dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu, penulis merekomendasikan harus ada Peraturan Daerah atau setidaknya Surat Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai realisasi dari Pasal 10 ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mewujudkan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap Gambang Semarang sebagai warisan budaya dan harus ada dana APBD secara optimal misalnya melalui proses perencanaan partisipatif dan terpadu dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kota sehingga diharapkan dapat menambah keberhasilan upaya revitalisasi seni pertunjukan Gambang Semarang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambang Semarang merupakan warisan budaya yang masih eksis meskipun keadaannya ibarat hidup segan mati tak mau dari tahun 1990an, hal itu disebabkan karena adanya pergeseran nilai kesenian tradisional Gambang Semarang dari kesenian rakyat menjadi kesenian elit yang menjadikan masyarakat kurang begitu mengenal selain karena faktor historis. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk membangkitkan kembali Gambang Semarang dengan berbagai aspek, namun demikian dari aspek revitalisasi budaya masih perlu banyak diusahakan terutama dalam rangka melestarikan dan memanfaatkan Gambang Semarang;
2. Kedudukan Gambang Semarang sangat jelas dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 karena didalam Pasal 10 dan Pasal 12 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah disebutkan dan dijelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk karya cipta yang sudah tidak

diketahui penciptanya maka Hak Cipta atas Gambang Semarang dikuasai oleh negara dan di dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf i juga disebutkan bahwa Gambang Semarang sebagai seni pertunjukan yang telah dimodifikasi merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta;

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap Gambang Semarang memang sudah dilakukan melalui pementasan di setiap kegiatan, seperti HUT Kota Semarang, penerimaan tamu dari mancanegara dan kegiatan-kegiatan kedinasan lainnya serta mewajibkan setiap sekolah memiliki ekstrakurikuler Gambang Semarang, namun demikian hasil yang diperoleh masih belum maksimal karena langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang masih berorientasi pada nilai ekonomi dan seremonial saja sehingga belum menyentuh nilai-nilai budaya dan hukum untuk melestarikan dan melindungi Gambang Semarang dari kepunahan dan pengklaiman dari negara asing.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman seniman Gambang Semarang mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dan pemberian perlindungan *negative protection* dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para seniman Gambang Semarang serta melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian dan pemanfaatan budaya;
2. Memberikan pemahaman dan pembelajaran kesenian lokal kepada masyarakat tradisional dan para seniman tradisional mengenai arti penting kesenian tradisional melalui Lembaga Pendidikan Seni Nusantara (LPSN). Apabila mereka sudah mengetahui hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, maka kemudian mereka dapat memiliki pemahaman yang layak dan kebebasan untuk menentukan sendiri pemanfaatan ciptaan mereka. Dalam melakukan program edukasi, dibutuhkan unsur masyarakat yang dapat berbaur dengan masyarakat seni setempat. Untuk memberikan pemahaman terhadap komunitas seni tradisional, diperlukan pemahaman atas sistem sosial. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh budaya, dan elemen masyarakat sipil lainnya memegang peranan vital dalam mewujudkan strategi ini.

3. Harus ada revitalisasi peran Pemerintah Daerah melalui upaya yang nyata untuk mengangkat Gambang Semarang menjadi milik masyarakat dan harus ada pengembangan mekanisme kerjasama kemitraan yang bersifat dua arah antara Pemerintah Daerah dengan seniman sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya melestarikan dan melindungi Gambang Semarang dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu, penulis merekomendasikan harus ada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai realisasi dari Pasal 10 ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mewujudkan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap Gambang Semarang sebagai warisan budaya atau setidaknya Surat Keputusan dari Kepala Daerah tentang perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap kesenian tradisional khususnya Gambang Semarang dan harus ada dana APBD secara optimal misalnya melalui proses perencanaan partisipatif dan terpadu dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kota sehingga diharapkan dapat menambah keberhasilan upaya revitalisasi Gambang Semarang. Serta kerjasama dengan Seluruh pemangku kepentingan pada industri kesenian, produser musik contohnya, harus berpartisipasi dalam mendorong perkembangan kesenian tradisional. Di sisi lain, pelaku industri ini juga harus memberikan kompensasi yang layak sebagai

wujud perlindungan hukum atas seniman tradisional. Sebagai pihak swasta, langkah ini dapat dikategorikan sebagai program kepedulian sosial (*corporate social responsibility*). Selain itu perlu langkah non hukum Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap folklor adalah :

- a. Mengumpulkan, memeriksa, dan mendokumentasikan folklor dan pengetahuan tradisional (*national cultural heritage*)
- b. Gerakan penyelamatan *national cultural heritage* dan dukungan terhadap pengembangannya yang berkesinambungan
- c. Pemberian insentif untuk pengembangan kebudayaan nasional
- d. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan penelitian, pengajaran, penciptaan dan penyebarluasan *national folklore* melalui berbagai saluran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR	xvi
ISTILAH	xvi
i	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Kerangka Teori	12
D. Tujuan Penelitian	26

E. Kegunaan Penelitian	26
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penyajian	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Gambang Sebagai Warisan Budaya.....	37
1. Pengertian Seni Gambang.....	37
2. Perkembangan Seni Gambang di Indonesia	38
3. Jenis dan Kegunaan Gambang	40
4. Konsepsi Mengenai Warisan Budaya	41
5. Gambang Sebagai Bagian Warisan Budaya	44
B. Folklor dan Pengetahuan Tradisional (<i>Traditional Knowledge</i>)	45
1. Konsep Pengetahuan Traditional (<i>Traditional Knowledge</i>)	45
Dan folklor Sebagai Kekayaan Intelektual	45
a. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	45
Pengetahuan Tradisional	45
b. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional	52
(<i>Traditional Knowledge</i>).....	52
c. Manfaat Perlindungan Pengetahuan Tradisional.....	54
(<i>Traditional Knowledge</i>).....	54
d. Folklor	55
C. Hak Cipta Pada Umumnya.....	68
1. Pengertian dan Unsur-unsur Hak Cipta	68
a. Pengertian Hak Cipta	68

b.	Kekhususan Hak Cipta.....	70
c.	Prinsip-prinsip Hak Cipta	73
d.	Ruang Lingkup Hak Cipta	75
e.	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	76
f.	Pendaftaran Ciptaan	78
g.	Pengalihan Hak Cipta	80
2.	Konsep Dasar Mengenai Hak Cipta.....	81
a.	Falsafah Hak Cipta Perancis	82
b.	Falsafah Hak Cipta Amerika Serikat	87
3.	Perkembangan Pengaturan Tentang Hak Cipta	90
a.	Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Internasional.....	90
b.	Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	101
c.	Pengaruh TRIPs Terhadap Pengaturan	105
	Hak Cipta Indonesia.....	105
4.	Pengertian Pelanggaran Hak Cipta	107
5.	Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Cipta	116
a.	Sengketa Perdata	116
b.	Sengketa Pidana	121
D.	Perlindungan Hukum Terhadap Seni Gambang.....	125
1	Pengertian Perlindungan Hukum	125
2.	Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	128
3.	Perlindungan Seni Gambang dalam Konsepsi Hukum.....	129
	Hak Cipta Indonesia.....	129

4. Perlindungan Seni Gambang dalam.....	131
Konsepsi Hukum Hak Cipta Internasional	131
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	135
A. Eksistensi Gambang Semarang sebagai Aset Folklor	135
di Masa Sekarang dan Masa yang akan Datang.....	135
1. Sejarah Gambang Semarang	135
2. Karakteristik Gambang Semarang	147
3. Bentuk Pengakuan Masyarakat	155
Terhadap Eksistensi Gambang Semarang.....	155
a. Eksistensi Gambang Semarang	155
di Tinjau dari Segi Ekonomi	155
b. Eksistensi Gambang Semarang.....	157
di Tinjau dari Segi Sosial dan Budaya	157
c. Eksistensi Gambang Semarang.....	170
di Tinjau dari Segi Hukum.....	170
B. Kedudukan Gambang Semarang	173
di Tinjau dari Undang-undang	173
1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap	173
Gambang Semarang dalam Perwujudan Aslinya.....	173
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap	181
Gambang Semarang dalam Perwujudan Kreatifitas	181
C. Langkah-Langkah Pemerintah Daerah Kota Semarang.....	201
1. Upaya Pemerintah Daerah	201

Kota Semarang dalam Mengembangkan	201
2. Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang.....	204
dalam Memberikan Perlindungan	204
Hak Cipta Gambang Semarang	204
3. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan.....	210
Perlindungan Hak Cipta.....	210
Terhadap Gambang Semarang.....	210

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	213
B. Saran	215

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	TABEL LAGU-LAGU DALAM GAMBANG SEMARANG.....	151
TABEL 2.	TABEL PENTAS NANGNOK GAMBANG SEMARANG dari 2007-2008.....	161
TABEL 3.	TABEL ORIGINALITAS GAMBANG SEMARANG DALAM PERWUJUDAN KREATIFITAS.....	185
TABEL 4.	TABEL AMA-NAMA SANGGAR GAMBANG SEMARANG.....	211

DAFTAR ISTILAH

A.

Alien

Asing

Akulturas

Proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi

B.

Benefit Sharing

Pembagian keuntungan dari hasil ekonomis yang diperoleh dari kegiatan pengembangan terhadap warisan budaya tradisional.

Bordir

Ragam hias pada kain/busana yang merupakan kreasi dengan bentuk sulaman yang di buat dengan mesin bordir atau dengan manual

Budget

Anggaran belanja

C.

Cio Kek

Sebutan penyanyi pada Gambang Semarang

Communal Property Segala sesuatu baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tradisional

Culture heritage Warisan budaya yang tidak hanya terbatas pada material culture (benda-benda kebudayaan yang lebih bersifat fisik), tetapi juga mencakup tradisi-tradisi yang berkembang

D.

Daerah Hukum Daerah kekuasaan atau wewenang mengadili (kompetensi), yang di maksud disini adalah kompetensi relatif

G.

Genjot Gerak pinggul ke samping kanan dan kiri disertai kaki melangkah jinjit diakhiri dengan merendah di tempat pada gerakan tarian jawa

Genre Gaya, aliran sastra

H.

Hibah Pemindahan harta atau pemberian suatu benda secara cum-cuma yang dilakukan pada

saat seseorang masih hidup dan tidak dapat di tarik kembali. Menurut KUH Perdata, hibah harus dilakukan dengan akta otentik

Holistik

Berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari sekedar sekedar kumpulan bagian

I.

Intellectual Property

Hak atas benda-benda tak berwujud, misalnya hakn kekayaan intelektual

K.

Kasasi

Suatu alat (upaya) hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu, dan merupakan peradilan terakhir

Kebaya

Baju perempuan bagian atas, berlengan panjang, dipakai dengan kain panjang

Kebaya Encim

Kebaya tradisional Jawa yang telah dimodifikasi oleh orang Cina di Indonesia. Kebya ini di buat dari kain polos yang di bordir pada seluruh sisinya dan bagian depan bawahnya meruncing

L.

Laras Tinggi rendah nada pada alat musik tradisional (gambang, bonang, kecapi, dan lain sebagainya)

Legitimasi Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang di maksud; kesahan; pernyataan sah

Litigasi Bidang yang berkaitan dengan proses hukum beracara (formal) yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa/perkara hukum

M.

Misappropriation Penggunaan tanpa hak atau melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak masyarakat local warisan budaya tradisional

Monopoli Kondisi suatu pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang/jasa

Most Favoured Nation Prinsip dalam *TRIPs Agreement* yang menyatakan bahwa pemberian suatu keuntungan (*advantage*), kemanfaatan (*favour*) atas perlakuan istimewa (*privilege*) atau kekebelan (*immunity*) yang diberikan oleh

anggota tertentu kepada warga Negara lain harus seketika dan tanpa syarat, diberikan pula kepada warga negara-negara lain.

N.

National Treatment Prinsip *TRIPS Agreement* yang mengharuskan adanya pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan IPR yang diberikan kepada warga negaranya sendiri dan kepada warga negara lain.

Negative Protection Sistem perlindungan yang lebih bersifat terbuka yang tidak mengharuskan adanya pendaftaran, cukup bisa memberikan bukti jika ada klaim dari luar

Ngeyek Gerak pinggul ke samping kanan dan kiri, disertai dengan gerak jalanlengan di tekuk di depan badan, lengan kiri di tekuk di samping tubuh dengan pergelangan mendekat ke pinggang

Ngondhek	Gerak goyang pinggul ke samping kanan dan kiri disertai dengan tangan kanan pergelangan memutar di depan pusar dan tangan kiri di tekuk di depan pusar
Non Litigasi	Kebalikan dari litigasi, merupakan bidang yang tidak berkaitan dengan proses hukum beracara (formal)
O.	
Oktaf	Nada yang ke delapan dari deretan tangga nada diatonik yang mempunyai getaran sebanyak dua kali lipat
P.	
Pengadilan Niaga	Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh Undang-undang
Penggugat	Orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan kepentingannya oleh Tergugat.
Pentatois	Not musik yang terdiri atas lima nada yang terdapat pada gamelan

Penuntutan	Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan
Penyelidikan	Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP
Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
Perjanjian Tertulis	Dalam hal ini berbentuk lisensi, yaitu perjanjian pemberian ijin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seseorang

Persetujuan TRIPs Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement: Persetujuan negara-negara peserta Uruguay Round mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pewarisan Perpindahan hak kebendaan (harta kekayaan) termasuk akibat-akibat hukumnya karena meninggalnya seseorang kepada ahli warisnya menurut Undang-undang (*ab intestato*) ataupun kepada pihak lain melalui wasiat (*testamentair*)

R.

Repertoar Persediaan nyanyian, lakon, opera, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok seni yang siap untuk dimainkan

Restitusi Ganti kerugian, pembayaran kembali; penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa

Revitalisasi Proses, cara, pembuatan memvitalka (menjadi vital); memberdayakan

Royalti Penghasilan seorang pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pemanfaatan

HKI miliknya oleh pihak lain yang diberikan atas dasar lisensi

S.

Sabrang

Berlawanan

Sanksi

Imbalan negatif; yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan hukum, Imbalan positif; yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugrah yang ditentukan oleh hukum

T.

Tabuh

Alat penabuh bunyia-bunyian (gamelan)

Transkultural

Lintas budaya

Transplantasi

Perpindahan

Tergugat

Orang yang digugat di Pengadilan oleh Penggugat karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat

W.

Warisan

Perpindahan hak kebendaan (harta kekayaan) termasuk akibat-akibat hukumnya karena meninggalnya seseorang kepada ahli warisnya menurut Undang-undang (*ab intestato*)

LAMPIRAN

FOTO-FOTO PEMENTASAN GAMBANG SEMARANG



**Pementasan Gambang Semarang
oleh Sanggar Sentra Gambang**



**Pementasan Gambang Semarang oleh Fakultas
Sastra UNDIP**



**Pementasan Gambang Semarang oleh Kelompok Nang Nok
Dari Klub Merby saat acara "Malam Penghargaan Guru Kreatif Tk.
Nasional di Gedung Teater UNIKA"**



**Pementasan lawak Gambang Semarang
oleh Fakultas Sastra UNDIP**

DAFTAR INSTRUMEN GAMBAG SEMARANG



Instrumnen Gambang Melodi



Instrumen Peking



Instrumen Kong ahyan



Instrumen Siter



Instrumen Demung



Instrumen Kecrek



Instrumen Flute pengganti Seruling



Instrumen seruling



Instrumen Saron



Instrumen Kempul dan Gong



Instrumen Kendhang



Instrumen Bonang



Instrumen Gambang Kontra Bas

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Zen Umar Purba, ***Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs***, Alumni, Bandung, 2005
- Amin Budiman, ***Semarang Sepanjang Jalan Kenangan***, Kerjasama PEMDA DATI II Semarang, Dewan Kesenian Jawa Tengah dan Aktor Studio Semarang, 1975
- Ashshofa Burhan, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, ***TRIPs-WTO&Hukum HKI Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Arikunto Suharsimi, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendaftaran Praktek***, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, ***Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Damian, Eddy, ***Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya Edisi Kedua***-Cetakan ke tiga, Alumni, Bandung, 2002
-, ***Hukum Hak Cipta Edisi ke dua***,Cetakan ketiga, Alumni, Bandung, 2005
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, ***Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

- Djubaidillah dan Djumhana, ***Hak Milik Intellektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Djumhana, Muhammad, ***“Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Esmi Warassih Puji Rahayu, ***Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis***, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Etty, Susilowati, ***Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual***, Sentra Pendidikan HKI UNDIP, Semarang
- Friedman. M.Lawrence, ***The Legal Sistem : A Social Science Perspektive Russel Sage Fondation***, New York , 1975
- Gunawijaya, Jajang dan Solihin, Asep.***“Perkembangan Gambang Kromong”***. Proyek Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jakarta, 1996
- Harsojo, ***Pengantar Antropologi***, Putra A. Bardin, Bandung, 1999
- Hazumi, Tamotsu, ***Asian Copyright Handbook: Indonesia Version***, Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2006
- H.J. De Graaf. Dkk, ***“Cina Muslim di Jawa abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos.”***Terjemahan oleh Alfajri, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998
- Hutagalung Maru Sophar, ***Hak Cipta Kedudukan dan Perananannya Dalam Pembangunan Akademika***, Presindo, Jakarta, 1996
- Joe Thian Liem, ***Riwayat Semarang Dari Djamannja Sam Poo sampe Terhaposnja Kongkoan***, Semarang, 1933 :tanpa penerbit

- Koentjoroningrat, ***Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan***, PT Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta, 1994
- Lev S. Daniel, ***Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia***, yang ditulis dalam buku AG. Peters, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Sosiologi Hukum II), Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Marpaung Leden, ***Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual***, Sinar Grafika, Jakarta,1995
- Masinambow E.K.M., ***Hukum dan Kemajemukan Budaya***, Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Maulana Budi Insan, ***Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi Dibidang Hak Atas Kekayaan Intellektual (HKI)***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Merriam Alan P., ***The Anthropology of music***, Northwestern University Press, USA, 1964
- Michael B Smith&Merrir R Blakeler, ***Bahasa Perdagangan***, Penerbit ITB,1995
- Muhammad, Abdulkadir, ***Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, MIH Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Naning Romdlon, ***Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap :Auteurswet 1912 dan Undang-undang Hak Cipta 1982***, Liberty, Yogyakarta, 1982

- Priapantja Citrawinda Cita, ***Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Masa Depan***, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Puguh Respati Dhanang, Laporan Terpadu Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi ***Penataan Kesenian Gambang Semarang Sebagai Identitas Budaya Semarang***, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Purwanto ,Bambang dalam Rustopo, ***Menjadi Jawa Orang-Orang Cina dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998***, Yayasan Nabil, Jakarta, 2007
- S. Nasution & M. Thomas, ***Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah***, Jemmars, Bandung, 1998
- Sachri Agus, *Seni Desain, dan Teknologi*, Pustaka Bandung 1986
 , ***Estetika Terapan:” Spirit-spirit yang Menikam Desain”***, Nova, Bandung, 1990
- Santoso, Budi, ***Dekonstruksi Hak Cipta: Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia***, Kapita Selekta Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, 2007
- Sardjono, Agus, ***“Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”***, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), MIH Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Soedarsono, ***Pola Kehidupan Seni Pertunjukan Masyarakat Pedesaan***, dalam Djoko Suryo, R.M.Soedarsosno, Djoko Sukiman, ***“Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan : Pola Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya”***, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, 1985

-, **Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta**, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989
- Soemitro Hanitiyo Ronny, **Perbandingan antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian hukum Empiris**, Masalah-masalah Hukum, Nomor 9 Tahun 1991, FH UNDIP
-, **Metodologi penelitian hukum dan jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sedyawati Edi, **KelIndonesiaan Dalam Budaya**, Wedatama Widya Sastra, Jakarta 2008
- Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, Bandung, 2004
- Sunaryati, Hartono, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, BPHN, Departemen Kehakiman RI 1988
- Sutiyoso, Bambang, **"Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"**, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Soekanto Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1998
- Soenandar Taryana, **Perlindungan Hak Milik Intellektual di Negara – Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta
- Raharjo Satjipto, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980
-, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1983

....., ***Pemanfaatan Sosial Bagi Pengetahuan Ilmu Hukum***,
Alumni, Bandung, 1997

....., ***Sisi Lain dari Hukum di Indonesia***, Kompas, Jakarta,
2003

Stewart, Mckeough, ***Intellectual Property in Australia 2nd edition***,
Butterworth

Sulistiyono, Adi, ***Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HKI (Hak
Kekayaan Intelektual)***, Sebelas Maret University Press,
Surakarta, 2007

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, ***Dimensi Transendental dan
Transformasi Sosial Budaya***, Lintas Pustaka, Jakarta,
2008

Tylor, E.B.. ***Primitive culture: researches into the development of
mythology, philosophy, religion, art, and custom***. New
York: Gordon Press 1974

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, "***Hak
Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar***", Alumni,
Bandung, 2006

Karya Ilmiah :

Dadang Sukandar, "***Melindungi Pengetahuan Tradisional Sistem HKI
vs Sistem Sui Generis***" (Makalah dalam Forum Group
Discussion yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan
Teknologi (LKHT) UI bekerjasama dengan kementerian
Budaya dan Pariwisata serta Himpunan Pemberdayaan
Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (Hippebtra)
pada 27 April 2006 di Museum Galeri Nasional)

Purwandoko Hadi Prasetyo "***Perlindungan Pengetahuan Tradisional,
Seminar***", , 24 September 2005

Santoso, Budi, ***Bahan Ajar Kuliah Hukum Hak Cipta***, Kelas Bea Siswa

Unggulan Diknas HET/HKI 2007/2008, Semarang, 27 Mei 2008

Sardjono, Agus, ***Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa***. Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Jakarta, 11 Juli 2007

Umar Purba, Zen Ahmad, ***“Tradisional Knowledge: Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought”***, (makalah disampaikan pada WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001)

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>,, diakses tanggal 16 Oktober 2008
Protecting Traditional Knowledge, Document ICC No. 450/937 Rev.3
Desember 2002

http://www.iccwbo.org/home/statements_rule.../protecting/traditional/knowledge.as

<http://id.wikipedia.org/wiki/seni>

Hasanah, Hetty, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml,2004>

Ramelan, Rahardi, ***Ekspresi Kebudayaan Tradisional Dalam Globalisasi***,
<http://fandahsayanghaiea.blogspot.com>

Majalah:

Dewi Yulianti, "**Gambang Semarang Dalam Lintasan Sejarah**", Kajian Sastra Jurnal Ilmiah Bidang Bahasa, Susastra, dan Kebudayaan No. 2.Th.XXIV/2000

Hakim, Ahmad, "**Peranan Folklor Terhadap Etika Lingkungan**", Jurnal Jaringan Pendidikan dan Kebudayaan Bimasuci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1996

Hwa Koen Tjia, "**Siapa Pentjipta Aksi Kitjing, Gambang Semarang&Impian Semalam**", dalam Majalah Pantjawarna, no 4, 195

Puguh Respati Dhanang, "**Gambang Semarang: Unsur-unsur Seni dan Konsep Estetisnya**", Kajian Sastra Jurnal Ilmiah Bidang Bahasa dan Susastra, dan Kebudayaan, ISSN 0852 0704, Nomor 3 Tahun XXIV, Juli 2000

Sioe Kian Phoa "**Orkestra Gambang Semarang Hasil Kesenian Tionghoa Peranakan di Jakarta**" dalam majalah Pantjawarna no 9, tanpa tahun

Suparnyo, "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sebagai Pendorong Untuk Berkreasi dan Berinovasi di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra**", **Majalah Ilmiah Koran MAWAS, Nomor 20/XII/2003**

Madina nusrat Tabuhan, "**Gambang Semarang yang Semakin Menghilang**", Kompas Jawa Tengah, Sabtu, 11 Februari, 2006

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta